



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS HAK WARIS *KHUNŠĀ MUSYKIL* MENURUT IBN QUDĀMAH

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

YURISMAN ILHAM

NIM: 21890215356

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020 M / 1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembar Pengesahan

Nama	: Yurisman Ilham
Nomor Induk Mahasiswa	: 21890215356
Gelar Akademik	: M.H.(Magister Hukum)
Judul	: Analisis Hak Waris Khunsa Musykil Menurut Ibn Qudamah
Tim Penguji	Dr. Abu Anwar, MA Penguji I/ Ketua

Dr. Tuti Andriani, M.Pd
Penguji II/ Sekretaris

Prof. Dr. Sudirman, MA
Penguji III

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 14 Juli 2020

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul “ Analisi Hak Waris Khunṣā Musykil Menurut Ibn Qudamah “ yang ditulis oleh:

Nama	: Yurisman Ilham
NIM	: 21890215356
Program study	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal : 20 Mei 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Zulkavandri, M.Ag
NIP. 19710105199503100

Tanggal : 20 Mei 2020

Pembimbing II,


Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. ZULKAYANDRI, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 yurisman Ilham

Kepada yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di –
 Pekanbaru

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Yurisman Ilham
NIM	: 21890215356
Program study	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Hak Waris Khunsā Musykil menurut Ibn Qudāmah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Mei 2020
 Pembimbing I

Dr. H. Zulkayandri, M.Ag
 NIP. 19710105199503100



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. WAHIDIN, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 yurisman Ilham

Kepada yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di –
 Pekanbaru

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Yurisman Ilham
NIM	: 21890215356
Program study	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Hak Waris Khunṣā Musykil menurut Ibn Qudāmah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Mei 2020
 Pembimbing II

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Yurisman Ilham
NIM : 21890215356
Tempat/ Tgl. Lahir : 04 - April 1986
Program study : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: “ Analisis Hak Waris Khunṣā Musykil menurut Ibnu Qudamah “ sebagai salah satu syarat ntu memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat ditiesis ini, yang saya kutib dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernyasecara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya menerima sanksi Pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Mei 2020




Yurisman Ilham
NIM. 21890215356

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا... الذي له ملك السموات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرًا... خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعًا بصيرًا... ثم هداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً... فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريراً ونعيمًا وملاً كبيراً... ومن كفر لم يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً... نعمده تبارك وتعالى حمداً كثيراً، ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيراً... ونسأله أن يُقينا يوم الحشر نَصْرَةً وسروراً... وأن يُظِلنا بظل عرشه حيث لا نرى شمساً ولا زمهريراً... وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نوراً... وتحيل ضيق الصدر انشراحاً وحبوراً... وكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم تكن شيئاً مذكوراً... فخلّقنا وصوّرنا ورزقنا وكان فضله علينا كبيراً... أرسل الرياح بشراً وأنزل من السماء ماء طهوراً... فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حباً ونباتاً وفاكهة وزهوراً... وأشهد أن سيدنا محمداً عبده المرسل مبشيراً ونذيراً... وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً... فُرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفوراً... قام الليل حتى تورّمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبداً شكوراً... أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه، وكان لله محتسباً صبوراً... اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى من فاز بنسبه وصحابه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقاً وزفيراً.

Tidak ada kata yang lebih indah dan lebih pantas untuk penulis ucapkan kecuali rasa puji syukur kehadiran Allah subhānahu wata'la, atas berkat rahmat, taufiq, serta 'ināyah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Nabi dan RasulNya Muhammad H, penutup para Nabi, dan suri teladan terbaik sepanjang zaman, beserta sahabat dan keluarganya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis ini dengan judul: „Kedudukan Khunsa Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Waris” adalah berkat pertolongan dari Allah subhānahu wata'la kemudian adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ketahap penyelesaiannya.

Rasanya mustahil karya ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tesis ini. Terutama ucapan do'a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Arsil dan Ibunda Asmanida yang selalu dan tidak pernah lelah serta bosan mendo'akan untuk kesuksesan dan keberhasilan bagi anak-anaknya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dan waktu, tentu tidak semua nama mereka mungkin disebutkan satu per satu di sini. Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Ibunda tercinta, Asmanida dan Ayahanda tercinta, Arsil yang mereka berdua tak lelah mengasuh, mendidik dan memahamkan penulis akan arti hidup, masih terbayang oleh penulis Keduanya melepas Penulis untuk melanjutkan studi di Ponpes Thawalib Padang Panjang kemudian setelah itu ke Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir sebagai tahapan langkah penulis dalam mempelajari serta mendalami ilmu agama, untuk kemudian telah menjadi inspirasi, dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi hingga ke jenjang Master pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim. Ya Allah berikan Kemurahan Ampunan-Mu, keindahan rahim-Mu dan berikan jannah-Mu buat keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Direktur, Bapak Dr. H. Iskandar Arnel, M.A
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkayandri. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Wahidin, sebagai pembimbing II dalam menyelesaikan Tesis ini.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibunda dari Anak-anakku tercinta, Fatimah Ibnu Mas'ud yang dengan penuh perhatian dan pengertian mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta buah hati Kami tersayang, Arwa Syākira serta pada kedua mertua, Abi Ibnu Mas'ud dan Umi Yetti Welda.
7. Semua adik-adik penulis, Karlina S.pdi, Auliya Ayatullah, S.pdi dan Suci Ardamayani yang selalu memotifasi serta mendo'akan penulis.
8. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini, hanya Allah subhānahu wata'lā, yang mampu membalas amal baik mereka semua. Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan di sana sini dan sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak yang berkesempatan membaca tesis ini demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis berdo'a dan berharap kepada Allah subhānahu wata'lā, semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. āmīn.

جزاكم الله خيرا كثيرا

Pekanbaru, 22 Agustus 2020

Penulis,

YURISMAN ILHAM

NIM: 21890215356

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN (KOP PASCASARJANA)	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Batasan Masalah.....	13
3. Rumusan Masalah.....	13
C Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D Sistematika Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Khunṣā Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Khunṣā	
a. Pengertian Khunṣā secara Bahasa	17
b. Pengertian Khunṣā secara Istilah.....	18
2. Macam-Macam Khunṣā.....	21
a. Khunṣā Ghair al-Musykil.....	21
b. Khunṣā Musykil.....	24
3. Metode Penetapan Status Gender Khunṣā.....	27
a. Menurut Ulama Fikih.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Medis (dimasa kini).....	35
4. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Khunṣā.....	39
a. Batal Wudhu’.....	39
b. Khitan.....	42
c. Azan	43
d. Aurat	43
e. Sholat Berjama’ah.....	43
f. Imamah.....	44
g. Haji dan Ihram.....	45
h. Khalwat dan Nadzar.....	45
i. Nikah.....	46
j. Memakai Emas dan Sutra.....	47
k. Penyelenggaraan Jenazah.....	49
l. Persaksian.....	51
m. Peradilan.....	52
5. Memperbaiki kelamin Khunṣā	53
6. Hak Waris Khunṣā Dalam Hukum Islam.....	58
a. Hak Warisan Khunṣā Ghair al-Musykil	58
b. Hak Warisan Khunṣā Musykil.....	59
1) Hanafiyah.....	68
2) Malikiyah.....	74
3) Syafi’iyah.....	80
4) Hanabilah.....	86
c. Berbilangnya Khunṣā Musykil dalam Masalah Kewarisan	98
d. Contoh Penerapan Pembagian Hak Warisan Khunṣā Musykil.....	107
B. Biografi Ibn Qudamah.....	122
1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Qudamah.....	122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru-Guru Ibn Qudamah.....	125
3. Murid-Murid Ibn Qudamah.....	128
4. Karya Ibn Qudamah.....	130
C. Tinjauan Pustaka (Penelitian yang Relevan).....	135

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	138
B. Sumber Data.....	138
C. Teknik Pengumpulan Data.....	139
D. Teknik Analisis Data.....	140

BAB IV METODE PENETAPAN STATUS GENDER DAN BAGIAN WARISAN KHUNṢĀ MUAYKIL MENURUT IBN QDAMAH

A. Metode Penetapan Status Gender Khunṣā menurut Ibn Qudamah.....	142
1. Sebelum Balig.....	142
2. Setelah Balig.....	147
B. Hak Waris Khunṣā Musykil menurut Ibn Qudāmah.....	153
1. Sebelum Balig.....	153
2. Setelah balig.....	160
3. Berbilangnya khunṣā Musykil pada Masalah Kewarisan.....	167
4. Contoh Penerapan Pembagian Warisan Khunṣā Musykil	172
a. Sebelum Balig	172
b. Setelah Balig	177
5. Dalil Ibn Qudāmah dari Pendapat sahabat (Qaulu al-Ṣahābi).....	184
a. Ma’na Sahabat.....	184
b. Perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahan pendapat sahabat.....	184
c. Dalil hak waris Khunṣā Musykil.....	186
6. Relevansi pendapat Ibn Qudamah dimasa Kini.....	187

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	194
B. Saran-Saran	195

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ء	hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Fatḥah	A	I
2	اِ	Kasrah	I	A
3	أ	Ḍhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أَيَّ	Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I
2	أَوَّ	Fatḥah dan Waw	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَوْل : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fatḥah dan Alif	ā	a bergaris di atas
2	اِ	Fatḥah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris di atas
3	يَ	Kasrah dan Ya	ī	i bergaris di atas
4	وُ	Ḍhommah dan Waw	ū	u bergaris di atas

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

D. Ta Marbūṭah

1. Transliterasi ta Marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḍhommah, transliterasinya adalah ‘ t ‘. Contoh : زكاة الفطر : Zakat al-fiṭri atau Zakah al- fiṭri.
2. Sedangkan ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘ h ‘. Contoh : طلحة : Ṭalḥah.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha ‘ h ‘. Contoh : روضة الجنة : Rauḍah al-Jannah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah .

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaīnā

الْحَقُّ : al- ḥaqqu

الْحَجُّ : al- ḥajju

نُعْمٌ : nu’’ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ئِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy dan ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabuyy dan ‘Araby)

F. Kata Sandang (ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma ‘ arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْقُرْآنُ : al-Qurān

السُّنَّةُ : al-sunnah

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

شَيْئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

الْقُرْآنُ : al-Qurān

H. Penggunaan Kata Arab Yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang transliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al - Qur'an (dari al - Qurān), Sunnah , khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qurān

Al - Sunnah qabl al-tadwīn

Al - 'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata, Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله billāh, دِينِ اللَّهِ dīnullāh. Adapun ta Marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t] .

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al - Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Narṣ al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yurisman Ilham, (2020) Analisis Hak Waris *Khunṣā Musykil* menurut Ibnu Qudāmah

Khunṣā yaitu seseorang yang memiliki dua kelamin (zakar dan farj) atau tidak memiliki kelamin sama sekali baik zakar ataupun faraj. Dalam perspektif hukum Islam terbagi menjadi dua bagian, Ghairu Musykil yaitu yang jelas status gendernya sebagai laki-laki atau perempuan. sedangkan *Khunṣā* Musykil yaitu Seorang yang belum bisa ditentukan status gendernya sebagai seorang laki-laki atau sebagi seorang perempuan, karna tidak adanya tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan pada salah satu jenis kelamin, dalam Al-Quran Allah subhanahu wata'ala telah mengemukakan secara detail mengenai masalah pembagian harta warisan yaitu dalam surat *al-Nisa* ayat 11, 12, dan 176, dan KHI sudah dijelaskan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun demikian tidak ditemukan Ayat dan Hadist yang membahas tentang hak waris *Khunṣā Musykil* dan ketentuan bagian yang mereka dapatkan.

Adapun masalah yang dapat penulis rumuskan dalam tesis ini yaitu bagaimana ketentuan hak waris *Khunṣā musykil* dan metode penetapan status gendernya menurut Ibn Qudāmah. Penelitian ini menggunakan metode *library Research* yaitu dengan mentela'ah, mengkji, meneliti serta membahas literatur-literatur klasik dan modern yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis normatif* dengan metode Analisis data secara *conten analysis*, sumber data primer yaitu kitab *al-Mugni* Ibn Qudamah.

Hasil penelitian pada tesis ini yaitu hak waris *Khunṣā Musykil* terbagi menjadi dua keadaan yaitu: Keadaan tidak adanya perbedaan antara bagian *Khunṣā Musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki dengan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan, seperti posisinya sebagai saudara seibu adalah seperenam apabila sendiri dan sepertiga apabila dua orang atau lebih, dan keadaan yang berbeda antara bagian *Khunṣā Musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki dengan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan, pada permasalahan ini Ibn Qudamah membagi keadaan *Khunṣā Musykil* dalam mendapatkan hak warisan menjadi dua bagian yaitu: sebelum balig dimana kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan masih bisa diharapkan, pada keadaan ini *Khunṣā Musykil* dan ahli waris yang lain sama-sama mendapatkan bagian yang terkecil atau yang paling merugikan antara dua kemungkinan, dan sisanya dibekukan sampai ada kejelasan statusnya. keadaan setelah balig yaitu kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan tidak mungkin diharapkan, Maka *Khunṣā Musykil* mendapatkan bagian setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yurisman Ilham, (2020) Khunṣā musykil inheritance rights Analysis according to Ibn Qudāmah

Khunṣā is someone who has both sexes (testicles and farj) or has no genitals at all either the penis or the faraj. In the perspective of Islamic law, it is Divided into two parts, Ghairu Musykil, which is clear to him/her the signs of maleness or womanhood so that his/her status as male or female can be determined, while Khunṣā Musykil is a person whose status cannot be determined as a man or as a woman, because there are no signs or indications that indicate one of the sexes, in the Al-Quran Allah subhanahu wata'ala has stated in detail about the problem of the distribution of inheritance, in the An-Nisa verses 11, 12, and 176, explained that the distribution of inheritance is based on the sexes of men and women. However, no Verses and Hadiths were found that discussed the legacy of Khunṣā Musykil and the provisions of the section they obtained.

The problem that the writer can formulate in this thesis is how the provisions of Khunṣā musykil inheritance rights according to Ibn Qudāmah. This research uses the library research method that is by studying, reviewing, researching and discussing classic and modern literature that is closely related to the problem under study, the approach used is juridical normative with content analysis.

The result of this thesis is that the inheritance of Khunṣā Musykil is divided into two conditions: there is no difference between the Khunṣā Musykil division if considered as male and the portion if considered as female, such as its position as matriarchal siblings is one sixth if one and one third if two or more children, and different conditions between the Khunṣā Musykil parts if considered as men and the parts if considered as women, on this issue Ibn Qudamah divided Khunṣā Musykil's condition in obtaining inheritance rights into two parts: before balig where his status as male was clear men or women can still be expected, in this situation Khunṣā Musykil and the other heirs both get the smallest or most detrimental portion between the two possibilities, and the rest are frozen until there is clarity of status and after balig if the clarity of him/her gender is impossible to be expected, then Khunṣā Musykil gets a half share of the male portion and half of the female portion.

المُلخَص

يورسمان الهام (٢٠٢٠) حق الإرث للخنثى المشكل عند ابن قدامه

الخنثى هو من له آلة الرجال و آلة النساء أو ليس له أي من الألتين (الذكر و الفرج) وينقسم إلى قسمين مشكل و غير مشكل , غير المشكل هو من له فرج النساء وذكر الرجال ولكن يتبين فيه علامات الذكورة والأنوثة فيعلم أنه رجل أو امرأة وهذا يكون حكمه على ما ظهرت فيه من علامات الذكورة والأنوثة وأما الخنثى المشكل هو الذي لم تتضح ذكورته أو أنوثته بعلامات تميزه , قد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نصيب الوارثين في سورة النساء الآية ١١ , ١٢ , ١٧٦ , ولكن نجد فيها ميراث الخنثى . سأبحث في هذه الرسالة ميراث الخنثى المشكل و غير المشكل في فقه الميراث الإسلامي , وهذا البحث يكون بطريق المكتبي هو المطالعة و القراءة و البحث في كتب الفقه الإسلامي .

ونتائج البحث في هذه الرسالة أن ميراث الخنثى غير المشكل إن كان رجلا فيعامل معاملة الرجال في ميراثه و سائر أحكامه وإن كان انثا فتعامل معاملة النساء في ميراثها و سائر أحكامها , وأما الخنثى المشكل ينقسم ميراثه الى قسمين هو عند تساوى ميراثه بالذكورة و ميراثه بالأنوثة كولد الأم, فإنه يعطى نصيبه كاملا ومن معه من الورثة ولا يوقف الشئ من التركة , وعند اختلاف ميراثه بالذكورة و ميراثه بالأنوثة و في هذه الحالة ذهب ابن قدامه مثل ما ذهب اليه الشافعية وهو في حالة الصغير (قبل البلوغ) أي يرجى اتضاح حاله الى أن يعطيه ومن معه من الورثة اليقين وأن يوقف الباقي المشكوك فيه الى بيان حاله و اليقين في حقه هو للأضر و للأسوأ و مثل ما ذهب اليه المالكية وهو في حالة الكبير (بعد البلوغ) اي لم يرجى اتضاح حاله الى أنه يورث نصف نصيب الذكور والأنثى.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sunnatullah yang berlaku di Bumi yaitu Allāh subhānahu wata'ālā menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana Allāh subhānahu wata'ālā telah menciptakan Adam dan Hawa yang merupakan cikal bakal manusia dan dari keduanya berkembang biak manusia laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allāh subhānahu wata'ālā menegaskan dalam banyak ayat diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai sekalian manusia bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertaqwa (QS. al-Hujurat Ayat 13)¹

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan sepasang suami istri yang merupakan laki-laki dan perempuan .(QS. al-Najm Ayat 45)²

¹ Terjemahannya Al-Qur'an al-Syifaa' (PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung : 2019) hlm. 517

² Terjemahannya Al-Qur'an, hlm. 528

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptaan Allāh Subhānahu Wata'ālā terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, diantaranya ialah penampilan, tingkah laku, gaya bicara, bahasa tubuh dan alat kelamin.

Akan tetapi Allāh Subhānahu Wata'ālā kadang menciptakan sebagian makhluknya berbeda dari keumuman jenisnya, yaitu adanya sebagian dari hamba-hambanya yang terlahir dalam keadaan tidak diketahui jenis kelaminnya karena mereka terlahir dalam keadaan fisiknya yang berbeda. Keadaan ini di dalam kitab fiqh disebut dengan istilah *Khunsā* atau dalam istilah modern dikenal dengan istilah *Hermaphrodite* atau *Interseks*. Dalam kamus Al-mawrid disebutkan bahwa *Khunsā* adalah *Hermaphrodite*, *Androgyne*.³ *Interseks* atau *Ambigender*.

Diungkapkan dalam suatu riwayat bahwa Amr bin Tarb al-'Udwaani adalah seorang hakim pada masa Jahiliyah. Ia didatangi oleh seseorang dari kaumnya yang menanyakan tentang seorang *Khunsā Musykil*. Amr bin Tarb heran dan berfikir sejenak, kemudian dia mengatakan: “dia berstatus sebagai laki-laki dan perempuan”. Mendapat jawaban demikian orang itu tidak menerimanya. Kemudian dia masuk kedalam rumahnya untuk beristirahat dan persoalan itu terus menghantui pikirannya sampai ia tidak bisa tidur. Amr bin Tarb mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil yang genius. anak itu mendatangi nya dan menanyakan persoalan yang membuatnya gelisah. Amr diam sejenak, dan menceritakan kepadanya.

³ Rohi Baalbaki, *al-Mawrid: a Modern Arabic-English Dictionary*, (Lebanon: Dar Ilm lil Malayin, 1993), hlm. 525.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak itu menjawab: “ Hukumi ia sesuai dengan tempat keluar air kecil. Rupanya alasan tersebut berkenan dihati Amr. Dia pun keluar dan mendatangi kaum yang bertanya tadi dan berkata: “lihatlah oleh kalian, apabila ia buang air kencing dari kelamin laki-laki (zakar), maka ia berstatus sebagai laki-laki, dan jika ia buang air kencing melalui kelamin perempuan, maka ia berstatus sebagai perempuan”. Mereka merasa puas dengan pendapat tersebut, dan menjadi ketentuan hukum di masa jahiliyah.⁴ Setelah Islam datang, legalitas dari hukum tersebut tetap diakui, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat yang diterima melalui Ibn Abbas Radhiyallāhu ‘anhu, yaitu ketika Nabi shallallāhu’alaihi wasallam Ditanya tentang kewarisan anak yang mempunyai sifat tersebut, maka beliau menjawab: “dilihat dari cara ia buang air kecil”.⁵ Hadist serupa juga diriwayatkan dari Ali dan Jabir, dari Qatadah dan Sa’id bin Musayyab.⁶

Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Baihaqi dalam kitabnya Sunan al-Kubro menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam sudah ada *Khunṣā* yang dikenal namanya antara lain Hita, Matik, dan Hinaba. *Khunṣā* di zaman Nabi shallallāhu’alaihi wasallam ada yang memang asli dan ada yang buat-buatan. *Khunṣā* asli pada umumnya tingkah lakunya kelihatan tidak membahayakan kepada kaum wanita, dan oleh sebab itu istri-istri Nabi menganggap mereka sebagai ghairu ulil irbah (tidak punya syahwat).

⁴ Jum’at Muhammad Muhammad Barraḡ, *Ahkām al-Mirās fi al-Syari’ah al-Islamiyah* (Oman: Dar-al Fikri1981) hlm. 705

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun meski begitu Nabi shallallahu'alahi wasallam melarang mereka bebas masuk dan bergaul dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab atau tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh Nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari sabtu untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di badiyah (perkampungan terpencil).⁷

Di Indonesia juga pernah ada seorang yang mengalami kelmin ganda, diantaranya yang terjadi di Purwokerto Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas pada hari selasa pernah menggelar sidang permohonan perubahan jenis kelamin seorang anak yang bernama Sholihatunnisa dari perempuan menjadi laki-laki serta permohonan penggantian namanya menjadi Muhammad Solehan. Permohonan tersebut diajukan oleh orang tuanya Sunarto dan Santiasih warga kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.⁸

Sidang yang dipimpin oleh hakim Dwi Winarko dengan agenda pemeriksaan permohonan dan mendengarkan keterangan saksi , dalam sidang tersebut kuasa hukum pemohon Joko Sutanto menghadirkan tiga orang saksi dari enam orang saksi yang direncanakan yaitu bidan Nunung, Ketua RT Iswan Sukardi, dan Kepala kelurahan Karangklesem Prabowo Santoso. Ketiga orang saksi tersebut menyaksikan perkembangan sholihatunnisa sejak lahir hingga sa'at itu, pada waktu itu bidan Nunung yang membantu persalinan Siti

⁷ al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, (Beirut: al-Ikhlash, 1995) Juz 8, hlm. 234.

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/senggang/unik/08/12/24/22219-ganti-kelamin-disidangkan-pn-purwokerto>. Arikel di akses pada tagal 7 Aapril tahun 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santiasih mengatakan “sa’at sholihatunnisa lahir diketahui berjenis kelamin perempuan namun sepuluh hari kemudian dukun bayi yang membantu persalinan melihat kemunculan alat kelamin laki-laki pada bayi tersebut “. Ketua RT Sukardi mengatakan” saya mengenal sholihatunnisa itu sebagai anak laki-laki hal yang sama juga disampaikan oleh Lepala Keluahan Karangklesem Prabowo Santoso.⁹

Aan adalah panglan Sholihatunnisa yang lahir pada 19 September 2002, diketahui berjenis kelamin perempuan, namun dalam perkembangannya Aan memiliki dua alat kelamin sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di rumah sakit Sardjito Yogyakarta, menurut Budi Setiawan saksi ahli dari kedokteran mengatakan “kasus yang menimpa Aan merupakan kasus dengan perbandingan 1:1000, yang disebabkan embrio bayi yang tidak terbentuk dengan sempurna saat dalam kandungan apalagi dia lahir prematur” selain itu kromosom Aan XY dan dia tidak memiliki rahim, Suwarti saksi ahli dari psikologi mengatakan “berdasarkan observasi Aan memiliki perilaku yang mengarah pada sifat laki-laki yaitu dengan kegemarannya bermain sepak bola dan suka ikut memancing dengan ayahnya, menurut psikologi jenis kelamin Aan harus segera diputuskan agar tidak mengganggu kejiwaannya, sementara itu saksi ahli dari MUI Kabupaten Banyumas Attabik Yusuf mengatakan : agama tidak mengenal konsepsi banci sehingga jenis kelamin Aan yang secara fisik adalah laki-laki harus dipertegas agar hak dan kewajibannya jelas.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ <https://mataram.antaranews.com/print/524/namaku-mohammad-solehan-bukan-sholihatunnisa>. Artikel di akses tanggal 7 April tahun 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan kuasa hukum pemohon dan mendengarkan keterangan saksi, hakim pengadilan Negri Purwokerto, Dwi Winarko mengabulkan permohonan orang tua Aan. hakim pengadilan Negri memutuskan jenis kelamin anaknya laki-laki, hakim juga memutuskan nama anak tersebut berubah menjadi Muhammad Solehan. Pemerintah kabupaten Banyumas juga turut memberikan bantuan pada orang tua Aan yang tergolong keluarga tidak mampu untuk melakukan operasi bagi Aan yang pertama kalinya tahun 2004, yaitu khitan yang sebelumnya selama dua tahun telah dilakukan penyuntikan hormon penumbuh alat vital laki-laki sekali dalam seminggu, operasi kedua yang dijalani Aan dilaksanakan Maret 2008 yang ditujukan untuk menutup vagina.¹¹

Kasus serupa juga dialami oleh anak Bowo Saputro yang bernama Carissa Azzahra, berkelamin perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor: AL. 6670344824 tertanggal 11 Februari 2014, pada waktu itu jenis kelamin yang tertera dalam akta kelahiran tersebut tidak sama dengan keadaan fisik anak Pemohon. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan nama dari anak tersebut ke Pengadilan Negeri Mungkid. Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, dua orang saksi dan dua orang ahli. Saksi pertama adalah Istiqomah, ibu kandung Pemohon dan Khumaiyah, ibu mertua Pemohon, memberi keterangan dibawah sumpah, pada waktu anak pemohon dilahirkan, ia berjenis kelamin perempuan, setelah berumur dua bulan kelamin anak tersebut membesar dan muncul benjolan seperti kelamin laki-laki. Dr.

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suryono Yudha Patria, Ph.D, SP.A sebagai ahli pertama yang diajukan oleh Pemohon pernah memeriksa anak tersebut. Ahli melakukan tes terhadap kelamin bagian luar anak Pemohon dan hasilnya tanpa testis, penis lengket kebawah dan tidak muncul keluar, dan lubang saluran kencingnya di pangkal penis, seharusnya diujung penis. Pemeriksaan dilanjutkan melalui pemeriksaan kromosom dan hasilnya 46XY genotipe laki-laki. Anak pemohon mengalami ambiguos genitalia (jenis kelamin yang tidak jelas). Keterangan ahli pertama ini sejalan dengan keterangan ahli kedua, Anastasia Dian Ayu Suryaningtyas, S.Si, M.Biotech.

Untuk menguatkan alasan permohonannya dia mengajukan bukti surat, dua orang saksi, dan dua orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah. selama persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disertai dengan pertimbangan medis yang dikemukakan oleh para saksi ahli, hakim menilai apa yang di ajukan pemohon selama persidangan telah dapat dibuktikan dan dengan berpedoman pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, status jenis kelamin anak Pemohon yang semula perempuan menjadi laki-laki tersebut merupakan penyempurnaan alat kelamin dan dalam hal ini diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.

Secara hukum Fikih permasalahan ini tentu menimbulkan polemik, tidak dapat dipungkiri bahwa jenis kelamin merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari identitas seseorang, karna ini merupakan persyaratan mutlak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum, artinya *Khunsā musykil* mendapatkan ketidak jelasan pula dalam hukum terutama dalam fikih keluarga, seperti Khitan, Nikah, Warisan dan lain sebagainya.

Diantara hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan *Khunsā Musykil* yaitu: *Khunsā musykil* tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki karna ada kemungkinan dia perempuan, perempuan juga tidak boleh menjadi imam baginya karna ada kemungkinan dia laki-laki,¹² *Khunsā* menjadi imam bagi perempuan atau sesama *Khunsā*, tidak adanya kewajiban jum'at dan sholat berjamaah bagi *Khunsā* sebagaimana perempuan juga tidak boleh menjadi khatib jum'at.¹³ bayi *Khunsā* yang masih menyusu dan belum memakan makanan, hukumnya sama dengan bayi perempuan, apabila pakaian terkena kencing bayi *Khunsā* harus dicuci tidak cukup hanya dengan memercikkan air saja.¹⁴

Aurat *Khunsā* sama dengan aurat perempuan menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah bahkan mereka berpendapat menutupnya seperti perempuan ketika sholat dan haji. Sedangkan menurut Hanabilah aurat *Khunsā* sama dengan aurat laki-laki karna tidak pasti dia seorang perempuan.¹⁵ harus adanya mahram ketika haji, wuquf, berangkat ke Mudzdalifah, Aqiqah, menyembelih hewan, Perwakilan dalam Nikah, Qada, Syahadah (kesaksian),

¹² Muhammad Amin bin 'Abidin, *Raddu al-Muhtar 'Ala al-Darri al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, 1990 h) jilid 1, hlm. 577-578

¹³ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, (Beirut: Dar-Fikir, 1996 m/ 1417h) Cet. 1. Jilid 2, hlm. 60

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁵ al-Sarkhsi, *al-Mabsuuth*, (Beirut: Dar -al-Ma'rifah, 1989) cet II. Jilid 10, hlm. 149; Muhammad bin Abdurrahman, *Mawaahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, (Berut: Dar Al-Fikri, 1398 h) cet 2, Jilid 6, hal 434 ; al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diyah, Jihad, Jizyah, berpergian tanpa mahram, memakai pakaian yang gelap dan longgar.¹⁶ Tidak boleh memakai emas dan pakaian yang dari sutra¹⁷

Apabila dia haid maka dia dihukum sebagai seorang wanita balig yang haid, akan tetapi tidak diharamkan baginya apa yang diharamkan ketika haid bagi perempuan pada umumnya, karna ada kemungkinannya dia seorang laki-laki.¹⁸ Tidak boleh menikahi atau dinikahi, karna apabila dia menikah dengan seorang perempuan ada kemungkinan dia juga seorang perempuan, jika dia dinikahi oleh laki-laki dan ada kemungkinan dia juga seorang laki-laki,¹⁹ Apabila seorang *Khunṣā* meninggal sebelum adanya kepastian statusnya, maka tidak dimandikan oleh perempuan atau laki-laki kecuali dari mahramnya, jika tidak memiliki kerabat dari mahramnya yang terpecaya (*ṣiqah*), maka ditayamumkan atau dimandikan dengan pakainnya.²⁰ Tidak boleh berkhalwat dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, ketika berkhalwat dengan laki-laki maka dia dihukum sebagai perempuan, jika berkhalwat dengan perempuan dia dihukum sebagai laki-laki.²¹ dan lain sebagainya.

¹⁶ al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 50-54; al-Syayuthi, *al-asybahu wa al- Nadzair*, (Beirut: Dar- al-kutub al-Ilmiyah, 1990) hlm. 242-243; Zakaria al-Anshori, *Asna al-Mathalib Syarh Raudhatu al-Thalib*, (Kairo: Maktabah al-Islamiyah,t.t) Jilid 3, hlm. 233

¹⁷ al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 51; Zakaria al-Anshori, *Asna al- Mathalib Syarh Raudhatu al-Thalib*, hlm. 233

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ al-Hathab , *al-Mawahibu al-Jalil*, (Beirut: Dar-al-Fikri 1398) jilid 9, hlm.161.

²⁰ al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 52.

²¹ al-Syarbaini, *Mughni al- Muhtaj ila Ma'rifati al-Alfadzi al-Minhaj*, (Beirut: Dar- al-Ma'rifah, 2010 m/ 1431 h) jilid 13, hlm. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kasus-kasus *Khunṣā* diatas maka disatu sisi dipandang perlu adanya hukum yang mengatur tentang pembagian hak waris *Khunṣā* ini, sementara itu disisi lain Dalam Al-Quran surat al-Nisa ayat 11,12,176, KHI pasal 176- 182 telah ditetapkan hak masing-masing ahli waris berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan tidak kita temukan satu Ayat, Hadist, atau satu pasal yang menjelaskan tentang hak waris *Khunṣā Musykil*. Hak waris *Khunṣā Musykil* hanya ada pada perkataan sahabat seperti Ibnu Abbas *Radhiyallāhu ‘anhu* dan ijtihad imam mazhab. Oleh karna itu masing-masing mazhab berbeda-beda dalam menetapkan hak waris *Khunṣā Musykil*.

Hanafiyah memberikan bagian *Khunṣā musykil* adalah bagian yang terkecil diantara dua kemungkinan (sebagai laki-laki dan perempuan),²² Mazhab Malikiyah memberikan *Khunṣā musykil* setengah dari bagiannya sebagai laki-laki dan setengah dari bagiannya sebagai perempuan,²³ Syafi'iyah memberikan pada *Khunṣā musykil* dan ahli waris yang lain adalah bagian yang terkecil serta membekukan sisanya sampai adanya kejelasan status *Khunṣā Musykil* tersebut,²⁴ sedangkan dalam mazhab Hanabilah menggabungkan antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Apabila *Khunṣā Musykil* kejelasan statusnya masih bisa diharapkan maka dia dan semua ahli waris mendapatkan bagian terkecil antara dua kemungkinan serta membekukan sisanya sampai adanya kejelasan status *Khunṣā Musykil*, apabila kejelasan statusnya tidak mungkin

²² al-Sarkahsi, *op.cit.* Jilid 33, hlm. 17.

²³ al-Kharasy, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar-Shodir, t.t) jilid 24, hlm. 437.

²⁴ al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdatul Muftiin*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1405 h) cet.2. Jilid 2, hlm. 333.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan lagi, maka *Khunṣā Musykil* mendapatkan setengah dari bagiannya sebagai laki-laki ditambah dengan setengah dari bagiannya sebagai perempuan.²⁵

Ulama terkenal dari mazhab Hanabilah yaitu Ibn Qudamah, penulis kitab *al-Mugni* dengan salah satu tujuan untuk membela dan menguatkan mazhab Hanabilah, telah membahas masalah *Khunṣā musykil* secara detail dalam kitabnya *al-Mugni* bab *al-Farāiḍ* masalah ke 1038. akan tetapi pada permasalahan tertentu Ibn Qudamah sendiri berbeda dengan Imam Ahmad dan jumhur Hanabilah pada permasalahan tertentu yaitu pada masalah kewarisan apabila yang menjadi ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan dan seorang anak *Khunṣā Musykil*, pada masalah ini Ibn Qudamah menjadikan asal masalah menjadi 9, anak perempuan mendapatkan dua bagian, anak laki-laki mendapatkan 4 bagian dan *Khunṣā Musykil* tiga bagian, dengan cara ini anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan dan *Khunṣā Musykil* mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki dan setengah dari bagian anak perempuan.

Apabila kita ambil mazhab Hanbali maka hasilnya anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{18}{40}$, anak perempuan mendapatkan $\frac{9}{40}$, *Khunṣā Musykil* mendapatkan $\frac{13}{40}$, bagian *Khunṣā Musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki yaitu 18 ditambah bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan yaitu 9, maka hasilnya *Khunṣā Musykil* harusnya mendapatkan bagian $\frac{13,5}{40}$ sementara itu dia hanya mendapatkan 13 bagian. hasilnya *Khunṣā Musykil*

²⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar-fikir, 1992 m / 1412 h) cet.2. Jilid 7, hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bagiannya kurang dari setengah dari bagiannya sebagai laki-laki ditambah dengan setengah dari bagiannya sebagai perempuan. Apabila kita ambil pendapat Ibn Qudamah yaitu asal masalahnya menjadi 9, anak laki-laki mendapatkan 4 bagian, anak perempuan mendapatkan 2 bagian, *Khunṣā Musykil* mendapatkan 4 bagian ditambah 2 bagian sama dengan 6 lalu dibagi 2 sama dengan 3. Maka semua Harta dibagi sembilan lalu dibagikan pada ahliwarisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka menurut penyusun Tesis ini tentunya pendapat yang lebih sesuai adalah pendapat Ibn Qudamah.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian atau latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis akan membuat identifikasi masalah terkait *Khunṣā Musykil* sebagai berikut:

- a. Bolehkan *Khunṣā musykil* menjadi imam bagi laki-laki dan diimami oleh perempuan.
- b. Bagaimana hukum Sholat berjama'ah dan Jum'ah bagi *Khunṣā musykil*
- c. Bolehkah *Khunṣā musykil* menikah ? dan kalau boleh maka dia menikah dengan laki-laki atau perempuan ?
- d. Bagaiman status persaksian *Khunṣā musykil* apakah sama dengan perempuan atau laki-laki ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apakah boleh *Khunṣā musykil* menjadi hakim dan memutuskan perkara Qishas dan Hudud ?
- f. Bagaimana ketentuan Khitannya *Khunṣā musykil* ? apakah yang dikhitan itu kelamin perempuan atau kelamin laki-laki atau keduanya ?
- g. Bagaimana ketentuan penyelenggaraan jenazahnya *Khunṣā musykil* seperti memandikan, mengkafankan dan mensholatkan apakah seperti laki-laki atau perempuan ?
- h. Bolehkan *Khunṣā musykil* bercampur baur (Khalwat) dengan laki-laki atau dengan perempuan ?
- i. Bagaimana batasan auratnya *Khunṣā musykil* ketika sholat, ihram dan lain sebagainya? Apakah seperti laki-laki atau perempuan ?
- j. Bagaimana status bayi yang disusukan oleh seorang *Khunṣā musykil* ? apakah menjadi mahram sepersusuan atau tidak ?
- k. Bagaimana ketentuan hak warisnya *Khunṣā musykil* ?

2. Batasan Masalah

Karna begitu luas dan banyak permasalahan hukum fikih yang teridentifikasi pada masalah *Khunṣā musykil*, maka penyusun membatasi penelitian ini hanya pada masalah hak warisan *Khunṣā musykil*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian atau latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode Penetapan status *Khunṣā Musykil* menurut Ibn Qudamah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana ketentuan hak waris yang didapatkan oleh *Khunṣā musykil* menurut Ibn Qudamah.

C. Tujuan dan Manfaat Menelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hak waris yang didapatkan oleh *Khunṣā musykil* menurut ibn Qudamah.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana metode penetapan status *Khunṣā musykil* menurut Ibn Qudamah.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

a. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu di bidang huukum keluarga terkhusus tentang hukum warisan, serta dapat memberikan informasi yang valid tentang *Khunṣā* dan kedudukannya dalam hukum isalam dan positif indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik Akademisi, Praktisi Hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum, agar dapat memberikan bahan perbandingan hukum bagi kalangan masyarakat yang

berminat mempelajarinya. Dan agar dapat digunakan sebagai bahan baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terutama Hukum Waris.

D. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, maka penyusun membagi pembahasan dengan lima bab, yaitu dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan : A. Pendahuluan. B. Permasalahan 1. Identifikasi masalah. 2. Batasan masalah. 3. Rumusan masalah. C. Tujuan dan manfaat penelitian. D. Sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Bab ini berisikan : A. *Khunṣā* Dalam Hukum Islam. 1. Ma'na *Khunṣā* menurut ulama Fikih dan medis. 2. Macam-macam *Khunṣā* menurut ulama Fikih dan medis. 3. Metode penetapan status gender *Khunṣā* menurut ahli Fikih dan medis. 4. Hukum-hukum fikih secara umum tentang *Khunṣā*. 5. Hukum fikih tentang memperbaiki/ mengobati kelamin ganda dengan bantuan medis. 6. hak waris *Khunṣā* dalam Hukum. B. Biografi Ibn Qudamah. C. Tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan : A. Jenis dan Pendekatan Penelitian. B. Sumber penelitian. C. Teknik pengumpulan data. D. Teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS (PEMBAHASAN DAN HASIL)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisikan : A. Metode Penetapan Status gender Khunṣā Musykil Menurut Ibn Qudamah. 1. Sebelum Balig. 2. Setelah balig. B. Hak waris Khunṣā Musykil menurut Ibn Qudamah. 1. Warisan Khunṣā Musykil. 2. Berbilangnya Khunṣā Musykil Dalam Masalah Kewarisan. 3. Penerapan Pembagian Warisan Khunṣā Musykil. 4. Dalil Ibn Qudamah dalam Penetapan Hak Waris Khunṣā Musykil. 4. Relevansi Pendapat Ibn Qudamah dimasa Kini.

BAB V : PENUTUP

Yang berisikan : 1. Kesimpulan. 2. Saran-saran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. *Khunṣā* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Khunṣā*

a. *Khunṣā* (الْخُنْثَى) Secara Bahasa

Berasal dari fi' il خُنْثَ atas timbangan (فُعْلَى) jama'nya خُنَاثٌ أو خُنَاثٌ : artinya خُنْثَى وَ الْكُنْثَى yaitu lembut dan pecah, contoh dalam perkataan orang Arab الْخَنِيبُ الْخَنِيبُ كُنْنَا , orangnya disebut (الْخَنِيبُ الْخَنِيبُ)²⁶ *Khunṣā* menurut ulama bahasa yaitu: orang yang memiliki apa yang ada pada laki-laki dan sekaligus memiliki apa yang ada pada perempuan, dia memiliki *zakar* dan *farj* tapi dia bukan seorang laki-laki dan juga bukan seorang perempuan²⁷

Kata *Khunṣā* tidak ditemukan pada Al-Quran dan Hadist Shoheh Marfu' akantetapi bisa ditemukan sebagian Astar diantaranya pada sunan

²⁶ Ibn Mandzur, *Lisanu al-Arab* (Beirut: Dar-Shodir) 1996 m. Jilid 2 hlm.145; al-Fairuzi, *Qamus al- Muhith*, (Beirut: Dar-Ihyaau at-Turast al-Arabi) jliid 1 hlm. 216; al-Fayyumi, *al-Mishbahu al-Munir*, (Maktabah al-Islamiyah.t.t). jilid 1, hlm. 183

²⁷ al--Farahidi, *al-Ain*, (Beirut: Dar- Ihyai al-Turast, 1988) jilid 4. hlm. 248.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eluarnya air kencing dan wariskanlah padanya berdasarkan demikian. Pada riwayat yang lain Ali Radhiyallahu ‘anhu berkata: jika ia kencing melalui Zakar maka dia adalah seorang laki-laki dan jika dia kencing melalui Farj maka dia adalah seorang perempuan. pada sunan al-Darimi dari Ali Radhiyallahu ‘anhu berkata: dia mewarisi berdasarkan berdasarkan tempat keluarnya air kencing.

b. Khunsā menurut Istilah Ahli Fikih.

1) Hanafiyah : Imam al-Kasani memberikan defenisi :

مَنْ لَهُ فَرْجُ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ, وَشَخْصُ الْوَالِدِ لَا يَكُونُ رَجُلًا وَ أَنْتَى حَقِيقَةً ,
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَنْتَى ²⁸

Seseorang yang memiliki kelamin laki-laki (zakar) dan kelamin perempuan (farj) secara hakikat dia bukan seorang laki-laki dan juga bukan seorang perempuan, dia pasti seorang laki-laki atau perempuan.

2) Malikiyah: al-Kharasyi memberikan defenisi :

مَنْ لَهُ آلَةُ الْمَرْأَةِ وَ آلَةُ الرَّجُلِ وَلَهُ مَكَانٌ يَبُولُ مِنْهُ وَلَا يَتَّصَرُّ أَنْ يَكُونَ أَبًا وَلَا أُمَّ وَلَا جَدًّا وَلَا جَدَّةً وَلَا زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِمَّا نِكَاحُهُ مَادَامَ مُشْكِلًا

29

Seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan memiliki tempat keluar kencing darinya dan tidak tergambarkan dia sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek atau nenek, seorang suami atau istri, tidak boleh dari kita menikahnya selama masih dalam keadaan Musyil.

²⁸ al-Kasani, *Badai'u al-Shona'i fi tartib al-syara'i*, (Beirut: Dar-al Kutub al-Ilmiyah. 1997) cet I, jilid 6. hlm. 418

²⁹ al-Kharasy, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar-Shodir. t.t). jilid 8, hlm. 227

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Syafi'iyah :

مَنْ لَهُ أَلْتَا الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ كَتْفَبَةُ الطَّائِرِ وَمَادَامَ مُشْكِلًا اسْتِحَالَ
كَوْنِهِ أَبَا أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً³⁰

Seseorang yang memiliki dua kelamin(laki-laki dan perempuan) dan dia juga memiliki sebuah lubang, selama dia musykil (tidak jelas) maka mustahil dia akan menjadi seorang bapak atau ibu, suami atau istri.

4) Hanabilah :

الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ وَفَرْجٌ امْرَأَةٌ أَوْ ثَقَبٌ فِي مَكَانِ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ³¹

Seseorang Yang memiliki zakar dan farj atau lobang dekat farj tempat keluar air kencing.

Dari berbagai defenisi diatas para ulama fikih secara umum sepakat bahwa *Khunṣā* yaitu seseorang yang memiliki dua alat kelamin, sementara itu ulama Hanafiyah menambahkan bahwa seseorang *Khunṣā* juga kadang tidak memiliki alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. maka penyusun lebih memilih defenisi Hanafiyah karna lebih lengkap dan sesuai dengan defenisi *Khunṣā* menurut medis yaitu: seseorang yang memiliki dua kelamin (laki-laki dan perempuan) atau tidak memiliki kelamin samasekali.

5) Ma'na *Khunṣā* secara medis yaitu:

Khunṣā dalam dunia medis dikenal dengan istilah *ambiguous genitalia, hermafrodit, atau interseks*. Yaitu orang yang memiliki alat

³⁰ Syihabuddin al-Haitsami, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Beirut: Dar-Ihyau turast al-Arabi.t.t.) jilid 6 hlm.426

³¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, hlm. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin bagian luar tidak dapat ditentukan dengan jelas apakah laki-laki atau perempuan seseorang dengan kelamin ganda, kelaminnya tidak berkembang secara sempurna, atau dia memiliki ciri-ciri yang bisa didapatkan pada kedua jenis alat kelamin.

Hermafrodit menurut biologi adalah individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina.³² Hermafrodit terjadi karena penderita memiliki dua jenis kromosom XX dan XY. Seorang laki-laki memiliki dua jenis kromosom pada sel sperma yaitu kromosom X dan Y (selanjutnya terkenal dengan kromosom XY), sedangkan seorang perempuan mempunyai kromosom XX (keduanya kromosom X). Jadi, hermafrodit adalah kelainan suatu jenis kelamin yang dialami oleh manusia yang terjadi karena adanya jaringan kelamin pria dan wanita serta memiliki dua jenis kromosom sekaligus yaitu XX dan XY. Dalam keadaan seperti ini, akan menyebabkan *ambiguitas genital* atau keragu-raguan jenis kelamin pada suatu individu.

³² Wildan Yatin. *Kamus Biologi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007) hlm. 445

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam *Khunṣā*

Macam-macam *Khunṣā* menurut Ahli Fikih terbagi menjadi dua bagian.

(*musykil* dan *ghairu musykil*)

a. *Ghairu Musykil* الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكَلِ yang jelas :

مَنْ لَهُ فَرْجٌ النَّسَاءِ وَذَكَرُ الرَّجَالِ وَلَكِنْ يَتَبَيَّنُ فِيهِ عِلَامَاتُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنثَوَاتِ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَهَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ عَلَى مَا ظَهَرَ فِيهِ مِنْ عِلَامَاتِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنثَوَاتِ³³

Seseorang yang memiliki farj dan zakar, dan akantetapi telah jelas padanya tanda-tanda kelaki-lakian atau keperempuannya, maka telah diketahui jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan laki-laki atau perempuan, lalu ditetapkan statusnya berdasarkan tanda-tanda yang ada padanya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Seorang bayi lahir dengan dua alat kelamin atau seorang anak tumbuh padanya alat kelamin kedua yang berlawanan jenis dari yang pertama maka dalam keadaan seperti ini Untuk menentukan kejelasan statusnya laki-laki atau perempuannya melalui cara-cara sebagai berikut:

Pertama: sebelum balig dapat diketahui melalui tempat keluar kencing, seperti seseorang yang memiliki kelamin ganda tapi kencing melalui zakar saja maka dia dihukum sebagai seorang laki-laki, apabila kencing melalui farj saja maka dihukum dia sebagai seorang perempuan, tapi apabila kencing dapat melalui keduanya maka dilihat kelamin yang lebih dahulu berfungsi atau lebih dahulu mengeluarkan kencing maka ditetapkan hukum dengannya, Misalkan ketika lahir, yang berfungsi

³³ Widzaratul Auqaaf wa Syu'uni al-Islamiyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, (Kuwait: Widzaratul Auqaaf wa Syu'uni al-Islamiyah 1998) jilid 20, hlm. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan kencing adalah farj, kemudian beberapa waktu kemudian zakarnya juga bisa mengeluarkan kencing maka dia dihukumi sebagai wanita karena farjanya yang lebih dahulu berfungsi dan begitu pula sebaliknya. Apabila keduanya dapat berfungsi mengeluarkan kencing, tidak ada yang lebih dahulu dari yang satunya maka dilihat kelamin mana yang paling banyak mengeluarkan kencing lalu dihukum dengannya akan tetapi ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagaimana dalam suatu riwayat A'mir bin Dzorbi al-U'dwani adalah seorang penyair pada zaman jahiliyyah dia mengatakan :

دَعِ الْحَالَ وَاتَّبِعِ الْمَبَالَ أَوْ وَاحْكُمِ الْمَبَالَ³⁴

Tinggalkanlah perkara itu dan ikuti tempat keluar kencing atau hukumlah sesuai dengan tempat keluar kencing.

رُوي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ كَيْفَ مَوْلُودُ
لَهُ هَذِهِ الصِّفَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ يُؤُولُ³⁵

Ibn Abbas Radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulallah shallahu'alaihi wasallam ketika ditanya tentang bayi yang lahir dengan keadan seperti ini maka Rasulallah shallallahu'alahi wasallam mengatakan : sesuai dengan tempat keluar kencing (HR. Baihaqi)

رُوي عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ قَتَادَةَ وَ سَعِيدِ الْمُسَيَّبِ فَإِنْ بَالَ مِنْ
الْأَتَيْنِ فَيَرْجِعْ إِلَى الْأَسْبَقِ³⁶

³⁴ Jum'at Muhammad Muhammad Barraaj, *Ahkām al-Mirās fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Oman: Dar-al Fikri1981) hlm. 705

³⁵ al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar- al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) jilid 6, hlm. 261.

³⁶ Muhammad al-Zuhaili. *al-Faraidh wa al-Mawarist wa al-Washaya* (Beirut: Dar-al-Qalam al-Thaib 2001) hlm. 333.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Ali dan Jabir dari Qatadah dan Sa'id bi Musayyab: jika mengeluarkan kencing melalui kedua kelaminnya maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkan kencing.

Kedua: apabila penelitian terhadap alat kelamin yang digunakan untuk membuang air kencing tidak berhasil maka ditanggihkan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengannya sampai dia balig, dan setelah balig dapat diketahui statusnya melalui tanda-tanda kedewasaan yang ada pada *Khunsā* tersebut, ciri-ciri yang spesifik bagi laki-laki antara lain : tumbuh jenggot dan kumis, suaranya berubag menjadi besar, tunbuh jakun dilehernya, dan adanya kecendrungan terhadap wanita, mengeluarkan mani melalui zakar, sedangkan ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan antara lain ialah : payudara yang besar, haidh, suara lembut, dan adanya kecendrungan terhadap laki-laki dan lain sebagainya dari sifat perempuan maka ditetapkan baginya hukum perempuan, inilah yang dimaksud oleh para ulama yang sudah jelas tanda-tanda laki-laki atau perempuan³⁷

Pada permasalahan ini tidak ada terdapat perbedaan ulama bahwa dia adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat perempuan atau perempuan yang memiliki sifat laki-laki dan adapun berkenaan dengan hukum-hukum fiqih seperti Nikah, Warisan, Khitan, Penyelenggaraan jenazahnya dan lain sebagainya sesuai dengan mana yang lebih dominan

³⁸ .

³⁷ Nur khoirin YD, *operasi kelami dalam fiqih islam*, al-ahkam. XV, I, April 2004 hlm. 99

³⁸ Ibn Qudamah, *op.cit.*, hlm. 115-116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Khunṣā Musykil* (الخُنْثَى الْمُشْكِِل) yang tidak jelas. Yaitu:

الَّذِي لَمْ تَنْضِحْ دُكُورَتُهُ أَوْ أُنُونَتْهُ بِعَلَامَاتٍ تَمَيِّزُهُ³⁹

Seseorang yang setelah diteliti belum ada kejelasan status apakah seorang laki-laki atau perempuan dengan berbagai tanda-tanda yang membedakannya.

Kesulitan dalam membedakan status seorang laki-laki atau perempuan pada *Khunṣā musykil* ini disebabkan dua hal pertama : memiliki dua kelamin sekaligus laki-laki dan perempuan yang keduanya sama-sama aktif. *Kedua* : tidak memiliki kelamin sama sekali baik farj atau zakar.

Khunṣā musykil terbagi menjadi dua bahagian :

- a) Orang yang mempunyai dua alat kelamin (Zakar dan Farj) yang sama-sama berfungsi sama-sama mengeluarkan kencing.
- b) Orang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali (zakar. atau farj)⁴⁰ terbagi menjadi empat bentuk.
 - (1) Orang yang tidak memiliki kelamin akan tetapi dia memiliki suatu lobang dekat kelamin sebagai tempat keluar kencing.⁴¹
 - (2) Orang yang tidak memiliki kelamin dan hanya memiliki satu lobang sebagai tempat keluar kencing dan kotoran sekaligus⁴²

³⁹ al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasyuqi 'Ala Syarhil Kabir*, (Dar Al- Ihyail Kutub Al-Arabiyyah, t.t.), jilid 4 hlm.490. tanpa menyebutkan negara dan tahun.

⁴⁰ Widzaratul Auqaaf wa Syuuni al-Islamiyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Jilid 20, hlm. 23.

⁴¹ al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilaf*, (Beirut: Dar-Ihyaai at-Turast al-Arabi, 1975) Jilid 7, hlm. 345.

⁴² Ibn Qudamah, *op.cit.*, hlm. 121-122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Orang yang tidak memiliki kelamin dan tempat keluar kotoran dan kencing, kecuali dengan memuntahkan apa yang dia makan dan minum.⁴³
- (4) Orang Yang tidak memiliki kelamin dan lubang tempat keluar kotoran.⁴⁴

Sedangkan *Khunṣā* Menurut Medis terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. *Khunṣā* (Kelamin Ganda) Jasmaniyah

Hermafrodit ditinjau dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁵

- a. *Hermhaprodit complexus* (*الْخُنْثَى الْحَقِيقِي*) yaitu seorang manusia yang mempunyai kedua alat kelamin dan kedua kelenjar laki-laki maupun perempuan. *Khunṣā* semacam ini menurut para fuqaha termasuk *khunṣa musykil*.
- b. *Pseudo Hermaphrodite* (*الْخُنْثَى غَيْرُ الْحَقِيقِي*) yaitu manusia yang mempunyai alat kelamin tidak berkembang dengan baik. Seperti penis kecil bagi laki-laki atau klitoris membesar bagi wanita. *Khunṣā* semacam ini dilihat dari sudut alat kelamin yang kelihatan. *Pseudo Hermaphrodite* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

⁴³ Manshur Yunus al-Bahuti, *Kasyaafu al-Qana' 'Ala Matani al-Iqna'*, (Beirut: Dar-fikir, 1402 h.) Jilid 4, hlm. 475

⁴⁴ al-Sarkahsi, *al-Mabsuuth*, (Beirut: Dar-al-Ma'rifah, t.t.) cet II. jilid 30, hlm. 93.

⁴⁵ Newman Dorland. *Kamus Kedokteran Dorland*. Penerjemah Alifa Dimanti, dkk. (Jakarta: EGC Medical Publisher. 2012) hlm. 1795

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Pseudo Hermaphrodite* laki-laki yaitu individu yang secara genetik adalah pria dan memiliki gonad pria (testis), tetapi memiliki ciri morfologis wanita yang khas secara signifikan.

2) *Pseudo Hermaphrodite* perempuan, yaitu individu yang secara genetik adalah perempuan dan memiliki gonad perempuan (ovarium), tetapi memiliki ciri morfologis laki-laki khas secara signifikan.

2. *Khunṣā* (kelamin ganda) Kejiwaan

Bentuk tubuhnya beserta kelenjar kelaminnya berlawanan dengan jiwanya. *Khunṣā* (kelamin ganda) kejiwaan terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

a. Homoseksual, adalah hubungan seksual antara orang yang sejenis kelaminnya, baik sesama pria maupun wanita. Namun istilah homoseks ini digunakan untuk pria. Homoseks merupakan penyimpangan dari fitrah manusia karena secara fitrah manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara *heteroseks*, yaitu hubungan seks antara pria dan wanita. Homoseksual merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau tidak normal.

b. *Tranvestite*, adalah laki-laki dengan alat kelamin sempurna, namun ia mempunyai kesenangan memakai pakaian perempuan. Dengan memakai pakaian perempuan itu dapat membangkitkan nafsu seksnya, demikian juga sebaliknya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Transeksual, adalah orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya secara biologis. Mereka merasa terperangkap ditubuh yang salah. Misalnya, seorang yang terlahir secara laki-laki, tetapi merasa bahwa dirinya adalah perempuan dan ingin diidentifikasi sebagai perempuan, demikian juga sebaliknya.

3. Metode Penetapan Status Gender *Khunṣā*

Cara menentukan jenis kelamin yang ada pada seseorang pada dasarnya bisa dilakukan dengan mudah yaitu dengan melihat alat kelamin yang ada padanya, akan tetapi berbeda halnya dengan *Khunṣā* yang memiliki dua kelamin sekaligus, kelamin laki-laki (*ḥakār*) dan kelamin perempuan (*farj*). Maka dalam peristiwa ini para fuqaha selalu berusaha mencari jalan keluar dari masalah *Khunṣā* yaitu dengan melihat indikasi yang kuat dalam menetapkan hukum.

a. Metode Ulama Fikih dalam menetapkan Status Gender *Khunṣā*

1) Hanafiyah.

Tanda-tanda yang dijadikan dasar oleh Hanafiyah dalam menentukan jenis kelamin *Khunṣā* yaitu :

- a) Tempat keluar kencing : apabila bayi *Khunṣā* kencing melalui *ḥakār* maka dia adalah laki-laki, apabila kencing melalui *farj* maka dia adalah perempuan.
- b) Bentuk fisik seperti Jenggot atau kumis, dada yang datar bagi laki-laki dan payudara bagi perempuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Kemampuan untuk berhubungan seksual: zakar bagi laki-laki dan farj bagi perempuan.
- d) Kemampuan untuk menghasilkan keturunan : Mimpi dan keluar mani bagi laki laki dan Haiḍ, Hamil, Melahirkan bagi perempuan ⁴⁶
- e) Pengakuan dari *Khunṣā* itu sendiri : menurut Hanafiyah pengakuan *Khunṣā ghairu musykil* terhadap dirinya bahwa dia adalah seorang laki-laki atau perempuan bisa diterima dan dijadikan dasar dalam menentukan status kelaminya dan tidak menerimanya pada *Khunṣā musykil*.⁴⁷

Khunṣā yang ditemukan padanya Tanda-tanda yang telah disebutkan diatas maka ditetapkan statusnya sesuai dengan tanda yang ada pada nya, selama tanda itu tidak bertantangan dengan tanda-tanda lain, jika tanda-tanda tersebut bertantangan dengan tanda yang lain antara tanda-tanda laki-laki dangan tanda-tanda perempuan maka harus dipilih salah satunya diantaranya, dan adapun ketentuan Hanafiyah dalam menguatkan atau memilih salah satu tanda tersebut yaitu :

- (1) Apabila seorang *Khunṣā* mengeluarkan mani melalui zakar sekaligus mengeluarkan darah haiḍ melalui farj, maka yang dipilih adalah keluarnya mani artinya *Khunṣā* tersebut adalah

⁴⁶ Abu Abdillah al-Ruumi, *al-Inayah syarh al-hidayah* (Beirut: Dar- al-kutub al-Ilmiah) jilid 16, hlm. 252

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 260

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki, karna darah haiḍ ada kemungkinan itu adalah darah istihāḍah ⁴⁸

- (2) apabila zakar dan farj sama-sama mengeluarkan kencing maka diutamakan untuk memilih yang lebih dahulu mengeluarkan kencing karna itu menunjukan kelamin yang asli dan sempurna yang tidak bisa dirobah dengan keluarnya kencing melalui kelamin yang lain. ⁴⁹
- (3) Hanafiyah lebih mengutamakan tempat keluar kencing jika bertantangan dengan tanda-tanda yang lain.
- (4) Menurut pendapat Hanafiya ukuran banyaknya air kencing yang dikeluarkan oleh masing-masing alat kelamin tidak bisa menentukan jenis kelamin *Khunsā*.

2) Malikiyah

Tanda-tanda dan cara untuk menentukan status jenis kelamin *Khunsā* menurut Malikiyah yaitu:

- a) Tempat keluar kencing : melalui zakar bagi laki-laki dan melalui farj bagi perempuan
- b) Bentuk fisik seperti Jenggot atau kumis, dada yang datar bagi laki-laki dan payudara bagi perempuan.
- c) Kemampuan untuk berhubungan seksual: zakar bagi laki-laki dan farj bagi perempuan

⁴⁸ Muhammad Amin , *Raddul Muhtar ala Darri al-Mukhtar* (Beirut: Dar-Ihyai al-Turast al-Arabi 1990) jilid 1, hlm. 316.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 315.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Kemampuan untuk menghasilkan keturunan : mimpi dan keluar mani bagi laki laki dan Haidh, Hamil, Melahirkan bagi perempuan⁵⁰
- e) kecendrungan terhadap lawan jenis, apabila *Khunṣā* cendrung pada laki-laki maka ditetapkan dia sebagai seorang perempuan dan apabila kecenderungannya terhadap perempuan maka ditetapkan dia sebagai laki-laki.⁵¹

Tanda-tanda diatas dijadikan dasar dalam menentukan jenis kelamin *Khunṣā* selama tanda-tanda tersebut tidak bertentangan dengan tanda yang lain antara tanda laki-laki dengan tanda perempuan, apabila salah satu tanda bertentangan dengan tanda yang lain maka Malikiyah memiliki metode sendiri dalam memilih salah satu tanda diantaranya yaitu : apabila *Khunṣā* kencing melalui zakar dan farj, maka dipilih alat kelamin yang lebih banyak mengeluarkan kencing, apabila air kencing yang dikeluarkan masing-masing alat kelamin sama banyak, maka dipilih kelamin yang lebih dahulu mengeluarkan air kencing, dan apabila juga masih sama maka dilihat tanda-tanda yang lain seperti kumis dan jenggot, adanya payudara bagi perempuan, jika tidak memungkinkan maka dilihat kemampuan

⁵⁰ al-Muwaq , *al-Taju wa al-iklil li mukhtashar al-Khalil.*(Beirut: Dar- al-Fikri, 1398 h.) jilid 13, hlm.155.

⁵¹ Syekh Dardir, *Hasyiyah al-Dasuqi ala al-Syarh al-Kabir* , (Dar-Ihyai al-Kutub, t.t.) jilid 4, hlm. 495. Cetakan tanpa negara penerbit dan tahun terbit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk reproduksi seperti keluar mani bagi laki-laki Haiḍ, Hamil, dan melahirkan bagi perempuan⁵²

3) Syafi'iyah

Tanda-tanda dan metode dalam menentukan jenis kelamin *Khunṣā* menurut Syafiiyah yaitu :

- a) Tempat keluar kencing : apabila *Khunṣā* kencing melalui żakar maka dia adalah seorang laki-laki, dan apabila kencing melalui farj maka dia adalah seorang perempuan⁵³
- b) Ciri-ciri fisik seperti Jenggot atau kumis, dada yang datar bagi laki-laki dan munculnya payudara bagi perempuan, pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'iyah yaitu bahwa tanda-tanda tersebut tidak bisa menentukan status kelamin *Khunṣā*, dalam pendapat Syafi'yah yang lain bahwa jenggot dan kumis bisa menentukan, jika tanda tersebut tidak nampak pada waktu yang seharusnya tanda itu muncul yaitu ketika *Khunṣā* telah balik dan dewasa maka tidak bisa menentukan status kelamin *Khunṣā*⁵⁴
- c) Kemampuan untuk menghasilkan keturunan: mimpi dan keluar mani bagi laki laki dan Haiḍ, Hamil, dan Melahirkan bagi perempuan⁵⁵

⁵² Muhammad bin Abdurrahman, *Mawaahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar al-Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1398 h.) cet 2, jilid 18, hlm. 402

⁵³ al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 47.

⁵⁴ Muhammad bin Zakaria al-Anshori, *Asnal Mathalib Syarh Raudhatu al-Thalib*, hlm. 324

⁵⁵ al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1405 h) cet.2, Jilid 1, hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Kecendrunga terhadap lawan jenis: kecendrungan terhadap lawan jenis yang muncul setelah balig termasuk tanda dan dasar bagi Syafi'iyah dalam menentukan jenis kelamin *Khunsā* apabila tidak ditemukan tanda lain.⁵⁶

Sebagaimana pada pendapat sebelumnya yaitu apabila tanda-tanda tersebut tidak bertentangan dengan tanda-tanda yang lain, apabila tanda tersebut bertentangan dengan tanda yang lain pada seorang *Khunsā* maka Syafi'iyah memiliki metode sendiri dalam memilih atau menguatkan salah satu tanda diantaranya yaitu.

- (1) apabila seorang *Khunsā* kencing melalui zakar dan farj secara bersamaan, maka sebagian mereka berpendapat bahwa kencing pada keadaan seperti ini batal atau tidak bisa menentukan, dan kembali meneliti tanda-tanda yang lain, sebagian mereka berpendapat melihat alat kelamin yang lebih dahulu mengeluarkan kencing.
- (2) Apabila *Khunsā* mengeluarkan mani melalui zakar dan farj maka sebagian mereka berpendapat tidak bisa menentukan, dan sebagian yang lain berpendapat untuk meneliti bentuk mani yang dikeluarkan oleh masing-masing alat kelamin, jika bentuknya sama dengan mani laki-laki maka dia seorang laki-laki dan jika maninya menyerupai mani perempuan maka ditetapkan dia sebagai perempuan. dan apabila mengeluarkan mani pada satu

⁵⁶ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin dengan suatu bentuk dan melalui kelamin lain dengan bentuk yang lain pula, seperti mani yang keluar melalui zakar menyerupai mani laki-laki sekaligus juga mengeluarkan mani melalui farj yang menyerupai mani perempuan, maka keadaan ini tidak bisa menentukan status kelamin *Khunṣā*.⁵⁷

4) Hanabilah

Tanda-tanda dan metode menentukan status kelamin *Khunṣā* menurut Hanabilah yaitu:

- a) Tempat keluar kencing : kencing melalui zakar bagi laki-laki dan melalui farj bagi perempuan⁵⁸
- b) Ciri-ciri fisik seperti Jenggot tau kumis, dada yang datar bagi laki-laki dan payudara bagi perempuan.⁵⁹
- c) Kemampuan untuk menghasilkan keturunan: mimpi dan keluar mani bagi laki laki dan haid, hamil, melahirkan bagi perempuan⁶⁰
- d) Kecendrungan terhadap lawan jenis.⁶¹ Kecendrungan terhadap lawan jenis yang muncul setelah balig termasuk tanda bagi

⁵⁷ al-Nawawi, *Raudhatul al-Thalibin wa 'Umdatul al-Muftiin*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1405 h) cet.2, Jilid 1, hlm. 25

⁵⁸ Ibn Qudamah, *op.cit.*, hlm. 147

⁵⁹ Manshur Yunus al-Bahuti, *Kasyaafu al-Qana' 'Ala Matani al- Iqna'*, (Beirut: Dar-fikir, 1402 h.) Jilid 15, hlm. 43

⁶⁰ Ibn Qudamah, *op.cit.*, Jilid 13, hlm. 485

⁶¹ al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilaf*, (Beirut: Dar-Ihyaai al-Turast al-Arabi, 1975 m 1375 h.) Jilid 11, hlm. 386

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanabilah dalam menentukan jenis kelamin *Khunṣā* jika tidak ditemui tanda-tanda yang lain lain.⁶²

Tanda-tanda tersebut diatas bisa menentukan status kelamin *Khunṣā* apabila tidak bertentangan dengan tanda yang lain, dan apabila salah satu tanda tersebut bertentangan dengan tanda lain maka Hanabilah memiliki metode sendiri dalam memilih salah satu tanda diantaranya :

- (1) Jika *Khunṣā* tersebut kencing melalui zakar dan farj maka dipilih kelamin yang lebih dahulu mengeluarkan kencing, apabila kedua kelamin mengeluarkan air kencing pada waktu yang bersamaan maka dipilih kelamin yang lebih banyak mengeluarkan kencing, dan apabila ukuran kencing yang dikeluarkan oleh kedua kelamin tersebut masih sama maka dia termasuk *Khunṣā musykil*, sebagian Hanabilah berpendapat bahwa ukuran banyaknya air kencing yang keluar melalui kelamin tertentu tidak menentukan, sebagian yang lain lebih memilih kelamin yang lebih banyak mengeluarkan kencing dari pada yang lebih dahulu mengeluarkannya.⁶³
- (2) diantara tanda-tanda yang pasti (قَطْعِي) untuk menentukan status *Khunṣā* menurut Hanabilah yaitu keluar mani dan Haiḍ, keluarnya mani menunjukkan bahwa dia seorang laki-laki dan keluarnya darah haiḍ menunjukkan bahwa dia adalah seorang

⁶² al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, hlm.47

⁶³ Muflih bin Muhammad al-Maqdisi, *al-Furu'* (Dar-Alamail Kutub, t.t.) Jilid 8, hlm. 435. Cetakan tanpa negara dan tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, jika seorang mengeluarkan mani sekaligus haid maka kedua tanda tersebut batal.⁶⁴

b. Metode Penetapan Status Gender *Khunṣā* Dimasa Kini (Medis)

Metode penetapan status gender penderita kelamin ganda (*Khunṣā*) dimasa kini yaitu melalui Medis, diantara dasar-dasar yang dijadikan sandaran dalam menetapkan status gender (*Khunṣā*) adalah sebagai berikut:

1) Susunan kromosom (الصَّبْغِيَّات)

Setiap manusia normal mempunyai 46 kromosom (23 pasang kromosom). Dua puluh dua pasang kromosom adalah kromosom autosom yang mengkode karakteristik manusia secara umum serta sifat-sifat spesifik, misalnya warna mata, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan satu pasang kromosom adalah kromosom seks, yang terdiri dari dua jenis yang berbeda secara genetik. Laki-laki secara genetik memiliki satu kromosom X dan satu Y (46,XY), perempuan secara genetik memiliki dua kromosom X, (46,XX).

2) Jenis Gonad Testis dan Ovarium

Jenis kelamin genetik akan menentukan jenis kelamin gonad, yaitu apakah yang berkembang adalah testis atau ovarium. Jaringan gonad pada laki-laki genetik (XY) mulai berdiferensiasi menjadi testis di bawah pengaruh informasi genetik yang disebut testes determining factor (TDF) dari regio penentu jenis kelamin di lengan

⁶⁴ Ibn Qudamah, *op.cit.*, Jilid 9, hlm. 396.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendek kromosom Y (seks determining region of the Chromosome, SRY). Sedangkan pada perempuan perkembangan gonadnya menjadi ovarium, duktus Muller berkembang menjadi saluran reproduksi perempuan yakni tuba fallopi, uterus, dan sepertiga bagian atas vagina⁶⁵

3) Morfologi Genitalia Interna

Pada semua embrio laki-laki atau perempuan terbentuk dua sistem duktus primitif yaitu duktus wolfii dan duktus mulleri. Pada laki-laki, saluran reproduksi berkembang dari duktus wolfii dan duktus mulleri berdegenerasi, sedangkan pada perempuan duktus mulleri yang berkembang menjadi saluran reproduksi dan duktus wolfii mengalami regresi. Karena kedua sistem duktustersebut sudah ada sebelum diferensiasi jenis kelamin terjadi, keduanya memiliki potensi untuk berkembang mengikuti kedua jalur saluran reproduksi laki-laki dan perempuan. Duktus wolfii kemudian menjadi saluran reproduksi laki-laki yakni epididimis, vas deferens, saluran ejakulatorius, dan vesikula seminalis. Sedangkan duktus mulleri berkembang menjadi saluran reproduksi perempuan yakni tuba fallopii, uterus, dan sepertiga bagian atas vagina.⁶⁶

⁶⁵ S. Jean Herriot Emans dan Marc. R. Laufer, *Pediatric dan Adolescent Gynecologi*, (New York: Wolters Kluwer, 2012) hlm. 31.

⁶⁶ T.W. Sadler, *Langman's Medical Embriology*, hlm. 264-266.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Morfologi Genitalia Eksterna

Organ reproduksi luar pada laki-laki terdiri penis dan skrotum, adapun penjelasan tentang penis dan skrotum sebagai berikut: Pertama, penis adalah satu organ reproduksi eksterna pria yang terletak pada bagian antara pangkal paha yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air seni (urin) dan air mani (sperma). Dengan demikian, penis merupakan tanda dari sistem reproduksi laki-laki (manusia berjenis kelamin jantan) sekaligus bagian dari sistem ekskresi. Kedua, Skrotum (kantong pelir) merupakan kantung yang didalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri.⁶⁷

Sedangkan organ eksternal reproduksi perempuan, mencakup semua struktur yang tampak dari luar, dari pubis hingga perineum. Ia mencakup mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, lubang uretra, dan berbagai kelenjar dan vaskular.⁶⁸

5) Hormon Reproduksi

Hormon pada laki-laki adalah testosteron, hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis (proses pembentukan sperma) dan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Pertumbuhan sekunder pada anak laki-laki ditandai dengan suara menjadi besar, bahu dan dada bertambah bidang, dan tumbuh rambut

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 32

⁶⁸ Hanum Marimbi, *Biologi Reproduksi*, hlm. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bagian tubuh tertentu misalnya kumis, janggut, cambang, ketiak, dan sekitar kemaluan.⁶⁹

Sedangkan pada hormon kelamin perempuan terdapat estrogen dan progesteron, beberapa fungsi estrogen diantaranya, pada uterus: menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks: menyebabkan pelunakan serviks dan pengentalan lendir serviks pada vagina: menyebabkan proliferasi epitel vagina. Pada payudara: menstimulasi pertumbuhan payudara, juga mengatur distribusi lemak tubuh. Pada tulang, estrogen juga menstimulasi osteoblas sehingga memicu pertumbuhan atau generasi tulang. Pada wanita pasca menopause, untuk pencegahan tulang kropos atau osteoporosis, dapat diberikan terapi hormon estrogen (sintetik) pengganti.

Hormon estrogen berfungsi mengendalikan perkembangan ciri seksual & sistem reproduksi wanita, saat pembentukan kelamin sekunder wanita, seperti bahu mulai berisi, tumbuhnya payudara, pinggul menjadi lebar, dan rambut mulai tumbuh di ketiak dan kemaluan. Di samping itu, hormon estrogen juga membantu dalam pembentukan lapisan endometrium.⁷⁰

Hormon progesteron: berfungsi mempersiapkan lapisan rahim untuk penanaman sel telur yang telah dibuahi, mempersiapkan kelenjar susu untuk menghasilkan susu, menjaga penebalan

⁶⁹ *Ibid.* hlm 40.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

endometrium, menghambat produksi hormon FSH, dan memperlancar produksi laktogen (susu).⁷¹

6) Penderita *Khunṣā* (*Psychological sex*)

Melibatkan pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*Khunṣā*) dalam menentukan jenis kelamin harus dilakukan. Sebab, kesiapan dalam melakukan tindakan medis pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*Khunṣā*) dibutuhkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, diantaranya adalah supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis kelamin pasien tersebut, dan siap menghadapi segala konsekwensi atas tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu pendampingan yang dilakukan oleh psikiatri dapat membantu dalam proses penentuan jenis kelamin pada pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*Khunṣā*), dari pendampingan tersebut dapat diketahui keinginan pasien, gejala emosional, dan kejiwaan pasien.

4. Hukum-Hukum Fikih Yang Berkaitan Dengan *Khunṣā*

Diantara hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan *Khunṣā musykil* sebagai berikut:

a. Batal Wudhu'

Para ulama berbeda pendapat tentang perkara batalnya wudhu' *Khunṣā musykil* apabila dia menyentuh kemaluannya sendiri kepada dua pendapat yaitu :

⁷¹ *Ibid*, hlm. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hanafiyah, Malikiyah, sebagaimana Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya tidak batal Wudhu'nya seorang *Khunsā musykil* apabila dia menyentuh kemaluannya sendiri.⁷² Diantara dalil mereka adalah :

مَا صَحَّ مِنْ طَلِيقٍ عَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَضُوءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا إِنَّمَا هُوَ بِضَعَّةٍ مِنْكَ⁷³

Pada riwayat yang shoheh dari Thaliq dari Ali Radhiyallahu'nhu bahwa sesungguhnya dia bertanya pada Raasulullah tentang wudhu' seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya ketika sholat maka Raasulullah mengatakan : tidak karna sesungguhnya dia adalah kemaluan kamu sendiri. (HR. Dar al-Qutni dan Nasai)

Mereka juga mengatakan bahwa menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu' disyaratkan harus kemaluan yang asli, karna penis yang ada pada *Khunsā musykil* tidak asli atau hanya sebagai tambahan apabila terbukti dia seorang perempuan, apabila masih di keragui status gendernya sebagai seorang laki-laki atau perempuan maka wudhu' tidak batal dengan keragu-raguan.⁷⁴

⁷² al-Sarkahsi. *al-Mabsūt*. jilid 1, hlm 66; al-Dasuqi. T.t *Hasyiyah al-Dasyuqi* Beirut: Dar al-Fikri t.t). jilid 1, hlm 121; Ibn Qudāmah, *al- Muqhni'*. (Beirut: Dar al-Fikri 1405) Cet 1, jilid 1, hlm 118.

⁷³ Dar al-Qutni, *Sunan al-Dar Qutni*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah) Jilid 1, hlm 149. al-Nasaai, *Sunan al-Nasai* , (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, t.t) jilid 1, hlm 101.

⁷⁴ al-Dasuqi. T.t *Hasyiyah al-Dasyuqi, op.cit.*, hlm 121; Ibn Qudāmah. *al- Muqhni'*. *op.cit.* hlm 181.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah berpendapat: ⁷⁵ bahwa *Khunsā musykil* yang menyentuh kemaluannya sendiri dapat membatalkan wudhu'diantara dalil mereka yaitu :

مَا صَحَّ مِنْ بَسْرَةٍ بِنْتِ صِفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ⁷⁶

Riwayat yang shoheh dari Basrah binti Shofwan Radhiyallahu'anha bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam berkata : siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudhu (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)

Berdasarkan pada kedua pendapat diatas beserta dalil yang dijadikan hujjah maka yang lebih kuat menurut penyusun yaitu apabila seorang *Khunsā musykil* menyentuh salah satu kemaluannya tanpa syahwat maka tidak membatalkan wadhu' secara mutlaq, baik menyentuh penis atau vagina, apabila menyentunya dengan syahwat maka membatalkan wudhu' secara mutlaq, berdasarkan kedua dalil diatas yaitu seseorang yang telah menyentuh kemaluannya maka dianjurkan baginya untuk berwudhu', mengamalkan kedua dalil tersebut lebih utama dari mengabaikan salah satunya sehingga kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama.

⁷⁵ Ibn qudāmah. *al- Muqhni'*, hlm 188; Abu Hasan al-Maliki, *Kifayatu al-Thalib* (Beirut: Dar-al-Fikri 1412 h) jilid 1, hlm 177.

⁷⁶ Abu Daud, *Sunan abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikri t.t), jilid 1 hlm 64; Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazawaini, *Sunan Ibn Majah*. (Beirut: Dar al-Fikri t.t), Jilid 1, hlm 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Khitan

Para ulama fikih dalam masalah khitan *Khunsā musykil* terbagi kepada dua pendapat yaitu :

1. Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat : boleh dikhitannya *Khunsā musykil* karna ada kemungkinan dia seorang laki-laki.⁷⁷
2. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat : *Khunsā musykil* tidak boleh dikhitan karna tidak adanya nash yang memerintah demikian sekali gus mengamalkan kaedah *تغليب الحظر على الاباحة* . dan melukai tidak boleh atas dasar keragu-raguan.⁷⁸

Berdasarkan pada kedua pendapat diatas maka penyusun menguatkan pendapat pertama yaitu bolehnya dikhitan *Khunsā musykil* agar berlaku baginya hukum seperti yang lain pada masalah khitan secara umum. Sebagaimana Allah subhanahu wata'ala berfirman.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian kami perintahkan pada kamu untuk mengikut millat Ibrahim, dan Ibrahim bukanlah dari golongan orang yang Musyrik. (QS. al-Nahal ayat 123)⁷⁹

⁷⁷ al-Kasani, *Badai'u al-Shona'i fi tartib al-syara'i*, (Beirut: Dar-al Kitab al-Arabi. 1982) cet II, jilid 7, hlm 328; al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1405 h) cet.2 jilid 10, hlm 181.

⁷⁸ Muhammad bin Abdurrahman, al-Magribi , *Mawaahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, (Berut: Dar Al-Fikri, 1398 h) cet 2, jilid 3 hlm. 259; al-Nawawi, *op.cit.* hlm 181.

⁷⁹ Terjemahannya Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 281

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khitan merupakan suatu ibadah dan tanda-tanda penghambaan diri seorang muslim pada Allah subhanahu wata'ala, dan dapat menghalani dari penyakit.

c. Azan *Khunṣā musykil*

Para ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa azannya *Khunṣā musykil* tidak sah, karna pada keadaan ini dia dianggap sebagai seorang perempuan, dan adapun azannya untuk dirinya sendiri atau untuk perempuan maka dibolehkan⁸⁰

d. Auratnya *Khunṣā musykil*

Ada dua pendapat para ulama tentang auratnya *Khunṣā musykil* yaitu :

1. Hanafiyah, syafi'iyah, Hanabilah berpendapat: bahwa aurat *Khunṣā musykil* sama dengan aurat laki-laki.⁸¹
2. Malikiyah berpendapat bahwa aurat *Khunṣā musykil* sama dengan aurat perempuan⁸²

e. Sholat Berjama'ah

Para ulama fikih sepakat bahwa tidak wajib bagi *Khunṣā musykil* untuk melakukan sholat berjama'ah karna pada masalah ini dia dianggap sebagai seorang perempuan, dan juga tidak ada perbedaan dikalangan para ulama bahwa apabila pada sholat berjama'ah dihadiri oleh laki-laki,

⁸⁰ Muhammad bin Bakr, *al-Bahru al-Raa'iq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) jilid 1, hlm 277; al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, hlm 63; Ibn quḍāmāh. *al- Muḥni'*. (Beirut: Dar al-Fikri 1996) Cet 1, jilid 1, hlm 247.

⁸¹ Muhammad bin Bakr, *al-Bahru al-Raa'iq*, hlm 288; al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* ,hlm 63.Ibn quḍāmāh. *al- Muḥni'*. (Beirut: Dar al-Fikri 1405) Cet 1, jilid 1, hlm 351.

⁸² al-Ḍasuqī. *op.cit.*, hlm 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak, *Khunṣā musykil* dan perempuan maka yang didepan adalah laki-laki setelahnya anak-anak, *Khunṣā musykil* dan perempuan. *Khunṣā musykil* sholat dan menutup aurat seperti perempuan.⁸³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْنَهُمْ، وَلَا تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ⁸⁴

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: telah berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: hendaklah yang berdiri dibelakang saya orang-orang yang pintar, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya dan janganlah kalian berselisih kama akan berselisih hati-hati kalian. (HR. al-Tirmidzi)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ⁸⁵

Dari Thoriq bin Syihab dari Nabi Shallallahu 'alahi wasallam. Sholat Jum'at itu wajib bagi semua muslim kecuali empat golongan yaitu : Hamba sahaya, Perempuan, Anak-anak, orang yang sakit. (HR. Baihaqi)

Berdasarkan pada kedua hadist diatas bahwa hukum *Khunṣā musykil* sama dengan perempuan.

f. Imamah

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *Khunṣā musykil* tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki dan *Khunṣā*

⁸³ al-Dasuqi. *Hasyiyah al-Dasyuqi*, hlm 344; al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadza* , hlm 63.

⁸⁴ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar- Ihyai al-Turast al-Arabi,t.t) jili1 hlm.440. dia mengatakan hadist hasan shoheh gharib.

⁸⁵ Abu Daud, *Sunan abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikri t.t), Jilid 1 hlm 280; al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra.*(Makkah al-Mukarramah, Dar al-Baaz, 1414) Jilid 3 hlm 172. Hadist dho'if.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepertinya karna ada kemungkinan dia sebagai seorang perempuan, akantetapi dia boleh menjadi imam bagi perempuan.⁸⁶

g. Hajji dan Ihram

Para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat akan wajibnya Haji dan Ihram bagi *Khunṣā musykil* yang balig dan mampu, akantetapi disyaratkan baginya seperti apa yang disyaratkan bagi perempuan, seperti wajib adanya mahram, berpakaian yang dijahit, tidak membayar fidyah jika menutup kepalanya karna ada kemungkinan dia seorang perempuan.⁸⁷

h. Nadzar dan Khalwat

Para ulama sepakat dalam hukum Khalwat dan Nadzar bagi *Khunṣā musykil* berbeda hukumnya dengan laki-laki dan perempuan pada umumnya yaitu tidak boleh berkhalwat dengan laki-laki karna ada kemungkinan dia seorang perempuan dan tidak boleh berkhalwat dengan perempuan karna ada kemungkinan dia seorang laki-laki, untuk menjaga supaya lebih aman dari fitnah.⁸⁸ Sebagaimana Rasulullah shallallahu'alai wasallam bersabda

⁸⁶ al-Kasani, *Badai'u al-Shona'i fi tartib al-syara'i*, jilid 7, hlm 328; Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilaf*, (Beirut: Dar-Ihyaai al-Turast al-Arabi, 1975 m 1375 h.) jilid 2 hlm. 265.

⁸⁷ Ali bin Abi Bakr al-Marghiyani, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t) jilid 4.hlm 267. al-Dasuqi. *Hasyiyah al-Dasyuqi*, hlm. 55; al-Syarbaini, *al-Iqnaa'* (Beirut: Dar al-Fikri 1415 h) jilid 1 hlm, 260; al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, jilid 3 hlm 127. Ibn quḍāmah. *al- Muqhni'*. jilid 3 hlm. 157.

⁸⁸ al-Sarkahsi, *al-Mabsuuth*, hlm. 109; al-Syarbaini, *al-Iqnaa'* . jilid 2 hlm. 407.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُو رَجُلٌ
بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ⁸⁹

Dari Ibn Abbas *radhiyallahu'anhuma* berkata: telah berkata Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam*: janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuuali dari mahramnya. (HR. Bukhari)

i. Nikah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum nikahnya *Khunsā musykil* kepada dua pendapat yaitu :

- 1) Hanafiyah, Malkiyah, Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa *Khunsā musykil* sampai ada kejelasan status gendernya.⁹⁰
- 2) Syafi'iyah berpendapat bahwa *Khunsā musykil* boleh menikah dengan dengan salah satu jenis kelamin yang dia inginkan, akan tetapi apabila sudah menikah dengan kelamin tertentu seperti laki-laki maka dia tidak boleh menikah lagi dengan perempuan.⁹¹

Berdasarkan pada kedua pendapat tersebut maka penyusun lebih menguatkan pendapat pertama yaitu *Khunsā musykil* tidak boleh menikah samapai adanya kejelasan status gendernya, karna apabila menikah dengan laki-laki ada kemungkinan dia juga seorang laki-laki, dan apabila menikah dengan perempuan ada kemungkinan dia juga adalah seorang perempuan. untuk menjauhkan dari hubungan laki-laki

⁸⁹ al-Bukhari, *Shoheh al-Bukhari* (Beirut: Dar- Ibn Kastir 1408 h.) Cet III, Jilid 5, hlm. 2005.

⁹⁰ Zain Muhammad bin Bakr, *al-Bahru al-Raa'iq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) jilid 3 hlm 83; al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaaj ila Ma'rifati alfadzi al-Minhaj*, jilid 3 hlm 302.

⁹¹ al-Syafi'i, *al-Um*, (Beirut: Dar-al-Ma'rifah 1393 h.) Cet II, jilid 5 hlm 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan laki-laki dan sebaliknya perempuan dengan perempuan dan agar selamat dari fitnah.

j. Memakai emas, perak dan sutra bagi *Khunsā musykil*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Khunsā musykil* memakai emas, emas dan pakaian terbuat dari sutra kepada dua pendapat yaitu:

- 1) Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat haram bagi *Khunsā musykil* memakai perhiasan dari emas dan perak, dan pakaian dari sutra.⁹² Diantara dalil yang dijadikan hujjah yaitu:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ⁹³

Dari Umar Radhyallhu'anhu telah berkata Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam: janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra karna bahwa sesungguhnya siapa yang memakainya di dunia maka tidak memakainya diakhirat. (HR. Muslim)

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدَّبْيَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَنْيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ⁹⁴

Dari Huzaiifah Radhyallhu'anhu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : janganlah kalian memakai sutra dan brokat, dan janganlah kalian makan dan minum pada piring

⁹² al-Dasuqi. *Hasyiyah al-Dasyuqi*, hlm 177; al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, hlm 63.; al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilaf*, (Beirut: Dar-Ihyaai al-Turast al-Arabi, 1975 m 1375 h.) jilid 1 hlm. 475.

⁹³ Muslim, *Shoheh Muslim*, (Beirut: Dar-Ihyaai al-Turast al-Arabi, t.t) jilid 3, hlm 1641

⁹⁴ al-Bukhari, *Shoheh al-Bukhari*, jilid 5 hlm. 2069

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan gelas dari emas dan perak, karna bahwa sesungguhnya semua itu untuk orang kafir didunia dan untuk kita diakhirat. (HR. Bukhari)

- 2) Hanafiyah berpendapat Dibenci (makruh) bagi *Khunsā musykil* untuk memakai sutra dan perhiasan.⁹⁵

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ." ⁹⁶

Dari Abu Abdillah al-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhumu berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

⁹⁵ Muhammad bin Bakr, *al-Bahru al-Raa'iq*, jilid 9 hlm. 589.

⁹⁶ al-Bukhari, *Shoheh al-Bukhari*, jilid 1 hlm 28. No 52. Muslim, *Shoheh Muslim*, jilid 3 hlm 1219. No 1599.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada kedua pendapat diatas tentang hukum memakai emas, perak dan sutra bagi *Khunsā musykil* maka penyusun lebih menguatkan pendapat pertama yaitu tidak boleh atau haram bagi *Khunsā musykil* untuk memakai perhiasan dari emas, dan pakaian dari sutra, dan adapun memakai perhiasan dari perak maka dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِتَّخِذْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ ⁹⁷

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: ambilah walau sebuah cincin dari perak. (HR. Muslim)

k. Penyelenggaraan jenazah *Khunsā musykil*

1. Memandikan

Terdapat tiga pendapat para ulama tentang hukum memandikan jenazah *Khunsā musykil* apabila meninggal yaitu:

- a) Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, Hanabilah mereka berpendapat bahwa apabila *Khunsā musykil* masih kecil maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, dan apabila *Khunsā musykil* meninggal setelah balig atau sudah memiliki syahwat maka tidak dimandikan akantetapi ditayamumkan, jika yang mentayamumkan

⁹⁷ Muslim, *Shoheh Muslim*, hlm 1656.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari mahram maka tidak perlu memakai sarung tangan, dan jika bukan dari mahram maka harus memakai sarung tangan.⁹⁸

- b) Sebagian Syafi'iyah berpendapat boleh bagi laki-laki atau perempuan untuk memandikan jenazah *Khunṣā musykil* istishhab bagi hukum anak kecil.⁹⁹
- c) Malikiyah berpendapat bahwa jika memungkinkan untuknya ada seorang budak perempuan baik dibeli dari hartanya atau dari baitul mal maka budak perempuan itu yang memandikannya, apabila tidak memungkinkan maka ditayamumkan.¹⁰⁰

Berdasarkan pada pendapat-pendapat diatas maka penyusun lebih memilih apabila *Khunṣā musykil* memiliki mahram dari laki-laki atau perempuan maka boleh bagi mereka untuk memandikannya, apabila *Khunṣā musykil* sudah balig dan memiliki syahwat maka ditayamumkan tidak dimandikan.

2. Mengkafankan, Mensholatkan dan Menguburkan

Fukaha Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa *Khunṣā musykil* apabila meninggal dunia maka diberlakukan baginya hukum seperti perempuan dikafankan dengan lima lapis dan disholatkan seperti perempuan. apabila imam mensholatkan mayat lebih dari dua maka disusun berdasarkan shaf

⁹⁸ Zain bin Ibrahim , *al-Bahru al-Raa'iq*, jilid 8 hlm 540; al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, jilid 2 hlm 105.

⁹⁹ al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, hlm 105.

¹⁰⁰ al-Nafrawi, *al-Fawakihu al-Dawwani* (Beirut: Dar al-Fikri, 1415 h.) jilid 1, hlm 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu laki-laki, *Khunsā musykil* lalu perempuan.¹⁰¹ diantara dalil mereka yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah:

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

*Dan dia yang akan memberikan kepada setiap orang yang berbuat baik (QS. Huud ayat 3)*¹⁰²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: يَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ، وَلَا

تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ¹⁰³

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: telah berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: hendaklah yang berdiri dibelakang saya orang-orang yang pintar, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya dan janganlah kalian berselisih kama akan berselisih hati-hati kalian. (HR. al-Tirmidzi)

1. Persaksian

Para fukaha dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa kesaksian *Khunsā musykil* sama dengan kesaksian perempuan dalam perkara hak-hak manusia.¹⁰⁴ Diantara hujjah mereka yaitu firman Allah subhanahu wata'ala:

¹⁰¹ al-Sarkahsi, *al-Mabsuuth*, jilid 30 hlm 107; al-Nafrawi, *al-Fawakihu al-Dawwani*, jilid 1 hlm 294. al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, hlm 123; al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilaf*, jilid 2 hlm 517.

¹⁰² Terjemahannya Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 221

¹⁰³ al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, jilid 1 hlm.440.dia mengatakan hadist hasan shoheh gharib.

¹⁰⁴ Muhammad bin Abdurrahman al-Magribi Abu Abdillah, *al-Mawahibu al-Jalil*, (Beirut: Dar-al-Fikri 1398) Cet. II jilid 6 hlm 433; al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, jilid 11 hlm 255; al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilaf*, jilid 4 hlm 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu, dan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki diantara kamu maka boleh dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika seorang diantara mereka lupa maka seorang yang lain mengingatkannya (QS.al-Baqarah 283)¹⁰⁵

m. Peradilan

Para fukaha berbeda pendapat tentang hukum qadha' *Khunsā musykil* kepada dua pendapat yaitu:

- 1) Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat: tidak sah qadha'nya *Khunsā musykil* karna tidak ada kepastian dia seorang laki-laki.¹⁰⁶
- 2) Hanafiyah berpendapat bahwa *Khunsā musykil* dianggap sebagai perempuan yaitu sah Qadha'nya pada perkara harta, dan tidak sah pada perkara Hudud dan Qishas.¹⁰⁷

Berdasarkan pada kedua pendapat diatas maka penyusun lebih memilih pendapat yang kedua yaitu sah Qadha' yang ditetapkan oleh *Khunsā musykil* pada perkara harta dan tidak sah pada perkara Hudud dan Qishash.

¹⁰⁵ Terjemahannya Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 48

¹⁰⁶ al-Syarbaini, *al-Iqnaa'* hlm 612; Ibn qudāmah. *al- Muqhni'*. jilid 10 hlm 92.

¹⁰⁷ Zain bin Ibrahim, *al-Bahru al-Raa'iq*, jilid 7 hlm 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

5. Memperbaik/Mengobati Kelamin Ganda (*Khunṣā*)

Anak yang menderita kelamin ganda dapat diperbaiki dengan melakukan operasi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi seksual kelamin dan agar kelamin terlihat seperti normal, dan adapun Operasi kelamin dalam dunia medis dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- a. Operasi penggantian jenis kelamin terhadap orang yang memiliki kelamin normal sejak lahir, dalam permasalahan ini semua para ulama sepakat atas keharamannya karena merupakan perbuatan syetan dan merobah ciptaan tuhan, sebagaimana Allāh subhānahu wata'ālā berfirman:

وَلَا ضِلَّتَهُمْ وَلَا أَمْنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ
 وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا وَلَا ضِلَّتَهُمْ وَلَا أَمْنِيَّتَهُمْ
 وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعْدُهُمْ وَيُمَيِّتُهُمْ ۗ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
 أُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

Dan aku pasti akan menyesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allāh, lalu benar-benar mereka mengubahnya".siapa saja yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan hanya menjanjikan tipuan belaka pada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya dineraka Jahannam dan mereka tidak mendapatkan tempat lari padanya.(QS.al-Nisa ayat 119-121)¹⁰⁸

¹⁰⁸ Terjemahannya Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Operasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin terhadap orang yang cacat kelamin sejak lahir, Jika seseorang mempunyai satu organ kelamin laki-laki atau perempuan yang cacat atau kurang sempurna bentuknya, seperti ia mempunyai farj yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka dibolehkan baginya untuk operasi memberi lubang pada farjnya. Begitu juga jika seseorang mempunyai zakar dan testis, tetapi lubang zakar tidak berada di ujung zakarnya, melainkan di bagian bawah dan lain sebagainya, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan operasi dengan memberi lobang pada zakarnya ditempatnya yang normal.

c. Operasi terhadap penderita *Khunṣā* baik dengan membuang salah satu alat kelamin bagi yang memiliki dua kelamin atau membuat alat kelamin tertentu bagi *Khunṣā* yang tidak mempunyai kelamin, permasalahan ini terbagi menjadi dua pembahasan yaitu :

1) Hukum memperbaiki *Khunṣā ghairu musykil*

Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama kontemporer terhadap kebolehan untuk melakukan pengobatan atau perbaikan terhadap *Khunṣā ghairu musykil* dengan cara melakukan operasi pembuangan terhadap salah satu kelamin yang tidak berfungsi sebagaimana Mantan grand Syekh al-azhar Jadil Haq Ali Adil Haq menfatwakan demikian. Dan adapun dalil yang membolehkannya yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ
وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوُوا ، وَلَا تَدَاوُوا بِمُحَرَّمَ ¹⁰⁹

Dari Abi al-Darda berkata : bahwasannya Rasulullah shallallahu'alahi wasallam bersabda : bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala mendatangkan penyakit beserta obatnya, dan menjadikan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya maka berobatlah dan jangan berobat dengan apa yang diharamkan. (HR. Abu Daud)

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ ¹¹⁰

Berobatlah maka bahwa sesungguhnya Allah subhānahu wata'lā tidak mendatangkan suatu penyakit kecuali mendatangkan obatnya kecuali satu penyakit yaitu tua (HR. Abu Daud)

Kedua hadist diatas menunjukkan perintah untuk berobat, sedangkan *Khunṣā* merupakan suatu penyakit yang butuh pada pengobatan yang diharapkan kesembuhannya melalui operasi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ¹¹¹

Dari Abi Said Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallāhu 'anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallahu'alaihi wasallam bersabda : tidak adalah suatu hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Imam Ahmad)

Membiarkan penyakit *Khunṣā* merupakan suatu perkara yang membahayakan bagi dirinya dan masyarakat secara umum.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ"

¹⁰⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* no. 3874. juz 6, hlm. 23

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 5.

¹¹¹ Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*. No. 2341, hlm. 784.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وفي رواية: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"¹¹²

Bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah malaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Abu Daud)

Melakukan operasi kelamin bagi *Khunsā* untuk mengembalikannya pada kelamin yang normal tidak dianggap merobah ciptaan Allāh subhānahu wata'lā.

2) Hukum memperbaiki *Khunsā musykil*

Khunsā musykil yang belum jelas statusnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan maka boleh mengobatinya dengan melakukan operasi dan memilih salah satu jenis kelamin berdasarkan pendapat dan ketentuan medis, ini merupakan pendapat jumhur ulama, dan ada sebagian kecil ulama yang berpendapat tidak boleh dioperasi dan wajib biarkan sampai ada kejelasan statusnya.

Dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur dalam menetapkan kebolehan yaitu :

- a) Semua dalil-dalil yang membolehkan operasi *Khunsā ghairu musykil* yang telah berlalu.
- b) Qiyas terhadap kebolehan operasi *Khunsā ghairu musykil*
- c) Bahwa sesungguhnya Allāh subhānahu wata'lā menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada jenis yang ketiga sebagaimana Allāh subhānahu wata'lā

¹¹² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, no. 4097, jilid 6. hlm. 194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfirman dalam sutrat al-Nisa ayat 1, surat Dan surat al-Syūra ayat 49 yang telah berlalu. *Khunṣā* pada hakikatnya adalah laki-laki atau perempuan dan melalui operasi merupakan cara untuk menetapkan dan menentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan.

Dalil pendapat kedua yaitu tidak boleh dioperasi sampai adanya kejelasan statusnya karna termasuk merubah ciptaan Allāh subḥānahu wata'la:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (QS.al-Isrā' ayat 36)*¹¹³

Dengan melihat pada kedua pendapat diatas beserta dalil yang digunakan maka penyusun menguatkan pendapat jumbuh, karna kelamin ganda (*Khunṣā*) merupakan suatu penyakit dan bisa dihilangkan dengan mengobatinya melalui operasi.

¹¹³ Terjemahannya Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hak Waris *Khunṣā* Menurut Empat Mazhab

a. Warisan *Khunṣā Gairu Musykil* (مِيرَاثُ الْخُنْثَى غَيْرِ الْمُشْكِلِ)

Ghairu Musykil adalah yang jelas padanya tanda-tanda kekelakian atau keperempuan sehingga bisa ditetapkan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan, jika yang nampak padanya tanda-tanda laki-laki maka statusnya adalah sebagai laki-laki dan mendapatkan warisan sebagai laki-laki, dan jika yang nampak padanya tanda-tanda perempuan maka statusnya adalah sebagai perempuan dan mendapatkan bagian harta warisan sebagai perempuan,¹¹⁴ diantara contoh pembahagian warisan *Khunṣā ghair musykil* yaitu:

- 1) Contoh Permasalahan: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan Ayah, Ibu, seorang anak perempuan, dan seorang cucu laki-laki (*Khunṣā Gairu Musykil*) dari anak laki-laki.

Ahli waris	Bahagian	Aslul Masalah = 6
Ayah	1/6	1
Ibu	1/6	1
Anak Perempuan	1/2	3
Cucu laki-laki (<i>Khunṣā</i>) dari anak laki-laki	sisia	1

- 2) Contoh Permasalahan: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan dua orang saudara salah satu diantaranya perempuan (*Khunṣā Ghairu Musykil*)

¹¹⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, hlm. 114 – 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli Waris	bahagian	Aslul Masalah = 3
Saudara laki-laki	لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ	2
Saudara perempuan <i>Khunṣā</i>	الْأُنثَىٰ	1

- 3) Contoh permasalahan: Seorang perempuan wafat dan meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu *Khunṣā*.

Ahli waris	bahagian	Aslul masalah = 6 -7
Suami	1/2	3
Saudara Perempuan	1/2	3
Saudara perempuan seibu (<i>Khunṣā</i>)	1/6	1

- 4) Contoh permasalahan : Seorang perempuan wafat dan meninggalkan ibu, suami, dua orang saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki seapak (*Khunṣā Ghairu Musykil*)

Ahli Warist	bahagian	Ashlul Masalah = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 saudara Lk seibu	1/3	2
Saudara Lk seapak(<i>Khunṣā</i>)	Sisa/asbh	Tidak ada sisa

b. Warisan *Khunṣā musykil* (مِيرَاثُ الْخُنْثَى الْمَشْكِلِ)

Khunṣā musykil yaitu seorang yang belum bisa ditetapkan statusnya sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan, karna tidak adanya tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan pada salah satu jenis kelamin atau adanya tanda-tanda akantetapi bertantangan dengan tanda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain seperti bayi kencing melalui kedua kelaminya (zakar dan farj), setelah balik adanya payudara dan tumbuhnya jenggot atau kumis, mengeluarkan mani dari zakar dan haidh melalui farj, dan lain sebagainya ¹¹⁵. Kedudukan *Khunṣā musykil* dalam mendapatkan harta warisan terbagi menjadi dua hal yaitu:

- 1) Keadan tidak adanya perbedaan antara bagian *Khunṣā musykil* sebagai laki-laki dan bagian sebagai perempuan seperti posisinya sebagai saudara seibu dan mu'tiq (memerdekakan budak), pada keadaan seperti ini dia mendapatkan bagian tanpa terlebih dahulu harus menentukan statusnya, karna bahagian saudara seibu tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu jika dia sendiri maka mendapatkan seperenam (1/6) dan jika berbilang (lebih dari satu) maka mereka mendapatkan sepertiga (1/3), atau pada permasalahan yang lain yang tidak adanya perbedaan bagian *Khunṣā* sebagai laki-laki atau perempuan. sebagaimana Allāh subhānahu wata'lā berfirman:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Jika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta, dan apabila lebih dari seorang maka mereka bersama-

¹¹⁵ al-Showi, *Hasyiyah al-Showi 'Ala Masyrahi al- Kabir*, (Dar- al Mubarak, t.t) Jilid, 11, hlm. 227-228. Cetakan tanpa menyebutkan nama negara dan tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dalam sepertiga dari harta yang ditinggalkan (QS. al-Nisa ayat 12)¹¹⁶

- a) Contoh permasalahan: seseorang wafat dan meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan kandung, dua orang saudara laki-laki seibu, seorang saudara seibu yang *Khunṣā musykil*.

Ahli Waris	Bahagian	Asal Masalah = 6	18
ibu	1/6	1	3
Saudara Pr kandung	1/2	3	9
2 saudara Lk seibu	1/3	2	6
Saudara seibu <i>Khunṣā</i>			

Penyelesaian:

Ibu mendapatkan bagian 1/6, saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 1/2, dua orang saudara laki-laki seibu dan *Khunṣā musykil* dianggap sebagai laki-laki atau perempuan mendapatkan 1/3. Pada permasalahan ini *Khunṣā musykil* mendapatkan bagian 1/3 dibagi rata dengan saudara seibu laki-laki karna tidak adanya perbedaan bagian saudara seibu antara laki-laki dan perempuan.

Harta peninggalnya dibagi 18 bagian, ibu mendapatkan tiga (3) bagian, saudara perempuan kandung mendapatkan sembilan (9) bagian, dan tiga orang saudara seibu mendapatkan enam (6) bagian, masing-masing mereka mendapatkan 2 bagian.

¹¹⁶ Terjemahannya Al-Qur'an, *Op. Cit.* hlm. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Contoh Masalah: Seorang perempuan wafat dan meninggalkan ayah, ibu, seorang anak perempuan, anak saudara laki-laki(*Khunṣā musykil*).

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan		12
	bahagian	A M: 6	Bahagian	A M: 6	
Ayah	1/6	1	1/6	1	2
Ibu	1/6	1	1/6	1	2
anak perempuan	1/2	3	1/2	3	6
Anak saudara Lk (<i>Khunṣā</i>)	1/6	1	Sisa (1/6)	1	2

Penyelesaian:

Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan bagian $1/6$, 2 orang Anak Perempuan mendapatkan $1/2$, dan anak saudara laki-laki yang *Khunṣā* jika dianggap dia sebagai perempuan maka dia mendapatkan bagian $1/6$ untuk menyempurnakan $2/3$ dengan anak perempuan, jika dia dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa dari harta warisan setelah dibagikan pada Ash-habu al-furudh yaitu juga $1/6$. Harta warisan dibagi duabelas (12) bagian, Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan dua (2) bagian, anak perempuan mendapatkan enam (6) bagian, masing-masing mereka mendapatkan tiga (3) bagian, *Khunṣā* mendapatkan dua (2) bagian.

- c) Contoh masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan Istri, Ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara seibu (*Khunṣā musykil*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli Waris	Bahagian	Asal Masalah = 12
Istri	1/4	3
Ibu	1/6	2
saudara Lk seibu	1/3	4
Saudara seibu <i>Khunṣā</i>		

Sisa harta $\frac{1}{4}$ yaitu 3 bagian.

Penyelesain:

Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ karna simayit tidak memiliki anak, Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ karna simayit meninggalkan dua orang saudara, dan saudara seibu laki-laki dan *Khunṣā musykil* mendapatkan $\frac{1}{3}$, sisa hartanya $\frac{1}{4}$ yang dibagikan setelah itu pada Ibu, Saudara laki-laki seibu dan *Khunṣā musykil*.

Semua harta warisan dibagi dengan asal masalah yaitu 12 bagian, maka Istri mendapatkan (3) bagian, ibu mendapatkan (2) bagian, saudara laki-laki seibu dan *Khunṣā musykil* mendapatkan (4) bagian yang masing-masing mereka mendapatkan (2) bagian. Dan harta sisa $\frac{1}{4}$ yaitu (3) bagian dibagikan pada Ibu, saudara laki-laki dan *Khunṣā musykil* yang masing-masing mereka mendapatkan satu bagian.

Hasil : Istri mendapatkan 3 bagian, Ibu mendapatkan (2+1) = 3, saudara laki-laki dan *Khunṣā* masing-masing mereka mendapatkan (2+1) = 3 bagian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kondisi atau keadaan yang berbeda antara bagian *Khunṣā musykil* jika dianggap dia sebagai laki-laki dengan bagian jika dianggap dia sebagai perempuan, keadaan ini terbagi menjadi empat (4) bagian.

a) *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki dia mendapatkan warisan dan apabila dianggap sebagai perempuan dia juga mendapatkan warisan, akan tetapi bagiannya jika dianggap sebagai laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagianya jika dianggap sebagai perempuan.

(1) Contoh Masalah: Telah wafat seorang laki-laki dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu yaitu anak dari anak laki-laki (*Khunṣā*)

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan	
	bahagian	A M: 2	Bahagian	A M: 6
Anak perempuan	1/2	1	1/2	3
Cucu (<i>Khunṣā</i>)	sis	1	1/6	1

Penyelesaian :

Anak perempuan mendapatkan setengah (1/2) dari harta warisan karna dia sendiri dan tidak punya saudara laki-laki, cucu *Khunṣā* apabila di dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa harta yaitu 1/2 dari peninggalan, apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 dengan anak perempuan, dan sisa harta 1/3 dibagikan lagi pada anak anak perempuan dan *Khunṣā*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perbandingan 3:1, anak perempuan mendapatkan $\frac{3}{4}$, dan *Khunṣā* mendapatkan $\frac{1}{4}$.

(2) Contoh Masalah: Telah wafat seorang perempuan dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang anak (*Khunṣā*).

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan	
	bahagian	A M: 3	Bahagian	A M: 3
Anak perempuan	لِلذَّكَرِ مِثْلُ	1	2/3	1
Anak (<i>Khunṣā</i>)	حِطِّ الْأُنثَيْنِ	2		1
Saudara lk kandung	mahjub	0	sisia	1

Penyelesaian:

Khunṣā apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia menghalangi saudara laki-laki, maka *Khunṣā* dan anak perempuan mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian khunṣa dua kali bagian anak perempuan, *Khunṣā* mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$. apabila *Khunṣā* dianggap sebagai perempuan maka dia dan anak perempuan mewarisi $\frac{2}{3}$ dari peninggalan dan saudara laki-laki kandung mendapatkan sisa ($\frac{1}{3}$).

b) *Khunṣā* apabila dianggap sebagai perempuan dia mendapatkan warisan, dan apabila dianggap sebagai laki-laki dia juga mendapatkan warisan akan tetapi bagiannya jika dianggap sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan lebih besar dibandingkan dengan bagianya jika dianggap sebagi laki-laki.

Contoh masalah: Telah wafat seorang perempuan dan meninggalkan Suami, Ibu, dan seorang saudara seapak (*Khunṣā musykil*)

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan	
	bagian	A M: 6	Bagian	A M: 6-8
Suami	1/2	3	1/2	3
Ibu	1/3	2	1/3	2
Saudara seapak (<i>Khunṣā</i>)	Sisa (1/6)	1	1/2	3

Penyelesaian :

Suami mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ dari peninggalan karna simayit tidak punya anak, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, *Khunṣā* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian ashabul furudh yaitu $\frac{1}{6}$. Apabila *Khunṣā* dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan asal masalahnya naik menjadi 8 bagian *Khunṣā* $\frac{3}{8}$.

- c) *Khunṣā musykil* hanya mendapatkan warisan apabila dianggap sebagi laki-laki, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagi perempuan.

Contoh Masalah: Telah wafat seorang perempuan dan meninggalkan Suami, Ibu, dan seorang anak saudara laki-laki (*Khunṣā musykil*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan	
	bahagian	A M: 6	Bahagian	A M: 6
Suami	1/2	3	1/2	3
Ibu	1/3	2	1/3	2+1
Anak Saudara Lk <i>Khunṣā</i>	Sisa (1/6)	1	Tidak mewarisi	0

Penyelesaian:

Suami mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ karna simayit tidak punya anak, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, bagian *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian ashabul furudh yaitu $\frac{1}{6}$. Apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan maka dia tidak mewarisi, sisa harta $\frac{1}{6}$ diberikan pada ibu.

- d) *Khunṣā* hanya mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Telah wafat seorang perempuan dan meninggalkan Suami, saudara perempuan kandung, dan seorang saudara seapak (*Khunṣā musykil*)

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan	
	bahagian	A M: 2	Bahagian	A M: 6-7
Suami	1/2	1	1/2	3
Saudari kandung	1/2	1	1/2	3
Saudara seapak (<i>Khunṣā</i>)	Sisa	0	1/6 mencukupkan 2/3	1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian :

Suami mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ karna simayit tidak punya anak, saudari perempuan kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian ashabul furudh yaitu tidak mendapatkan bagian karna semua harta habis. Apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ dengan saudari perempuan, asal masalahnya naik dari 6 menjadi 7 dan bagian *Khunṣā musykil* $\frac{1}{7}$.

Permasalahan kewarisan yang adanya perbedaan antara bagian *Khunṣā musykil* sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, maka Para fukaha empat mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan bagian kewarisan *Khunṣā musykil* diantaranya yaitu :

a) Hanafiyah

Menurut Hanafiyah bahwasannya *Khunṣā musykil* mendapatkan bagian yang terkecil atau yang paling merugikan antara dua kemungkinan bagiannya (yaitu haknya sebagai laki-laki jika dianggap laki-laki atau haknya sebagai perempuan jika dianggap sebagai perempuan), mereka mengatakan: menjadikan *Khunṣā musykil* pada permasalahan pembagian harta warisan sebagai perempuan jika itu adalah bagian yang terkecil, dan menjadikannya sebagai laki-laki jika itu merupakan bagian terkecil, al hasil *Khunṣā musykil* selalu mendapatkan keadan yang paling jelek atau yang paling merugikan. Bahkan menurut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah jika seorang *Khunṣā musykil* pada permasalahan tertentu dalam pembagian harta warisan hanya mendapatkan bagian pada salah satu diantara dua kemungkinan, baik jika dianggap sebagai laki-laki atau dianggap sebagai perempuan maka dia tidak mendapatkan warisan karna itu merupakan keadaan yang terburuk atau yang merugikan.¹¹⁷

Dalil yang dijadikan dasar oleh Hanafiyah dalam menetapkan hak warisan *Khunṣā Musykil* adalah dalil akal yaitu: bagian yang terkecil merupakan suatu yang sudah pasti sementara bagian yang terbesar masih ragu-ragu, perkara yang berkaitan dengan hak-hak terutama masalah harta, maka tidak bisa ditetapkan berdasarkan keragu-raguan.¹¹⁸

1) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki dan seorang anak *Khunṣā musykil*.

Ahli waris	Bagian laki-laki				Bahagian perempuan			
	bahagian	4	A M: 5	20	Bahagian	5	A M: 4	20
Anak Lk	للذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَّيْنَ	2	8	للذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَّيْنَ	2	10		
Anak <i>Khunṣā</i>		2	8		1	5		
Anak Pr		1	4		1	5		

Penyelesaian:

¹¹⁷ al-Sarkahsi, *al-Mabsuuth*, Jilid 33, hlm. 17.

¹¹⁸ al-Kasani, *Badai' u al-Shona' i fi tartib al-Syara' i*, jilid 6, hlm. 418.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak laki-laki, Anak perempuan dan *Khunṣā musykil* mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki duakali bagian perempuan, asal masalah pada perkiraanya sebagai laki-laki yaitu 5 dan asal masalah perkiraanya pada bagian perempuan yaitu 4. (4×5) = 20.

(a) Perkiraan sebagai laki-laki

Anak laki-laki mendapatkan bagian (2×4) = 8/20

Khunṣā musykil juga mendapatkan bagian (2×4) = 8/20

Anak Perempuan mendapatkan bagian (1×4) = 4/20

(b) Perkiraan sebagai perempuan

Anak laki-laki mendapatkan bagian (2×5) = 10/20

Khunṣā musykil juga mendapatkan bagian (1×5) = 5/20

Anak Perempuan mendapatkan bagian (1×5) = 5/20

Hanafiyah menjadikan bagian *Khunṣā musykil* pada masalah ini adalah bagian sebagai perempuan karna merupakan bagian terkecil antara dua kemungkinan yaitu 5/20.

2) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Telah wafat seorang perempuan dan meninggalkan Suami, Ibu, dan seorang saudara seapak (*Khunṣā musykil*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bagian perempuan		
	bagian	8	A M: 6 48	Bagian	6	A M: 6-8 48
Suami	1/2	3	24	1/2	3	18
Ibu	1/3	2	16	1/3	2	12
Saudara seapak <i>Khunsā</i>	Sisa (1/6)	1	8	1/2	3	18

Penyelesaian :

Suami mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ karna simayit tidak punya anak, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, bagian *Khunsā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian ashabul furudh yaitu $\frac{1}{6}$. Apabila *Khunsā musykil* dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan asal masalahnya naik menjadi 8.

(a) Perkiraan sebagai laki-laki

Suami mendapatkan bagian (8×3) = 24/48

Ibu mendapatkan bagian (8×2) = 16/48

Khunsā musykil mendapatkan bagian (8×1) = 8/48

(b) Perkiraan sebagai perempuan

Suami mendapatkan bagian (6×3) = 18/48

Ibu mendapatkan bagian (6×2) = 12/48

Khunsā musykil mendapatkan bagian (6×3) = 18/48

Hanafiyah memberikan pada *Khunsā musykil* bagiannya sebagai laki-laki (8/48) karna ini bagian yang paling kecil antara dua kemungkinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan, dan tidak mendapatkan warisan jika dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seseorang perempuan wafat dan dia meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki sebak (*Khunṣā musykil*)

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bagian perempuan				
	bahagian	7	A M: 2	14	Bahagian	2	A M: 6-7	14
Suami	1/2		1	7	1/2		3	6
Saudari kandung	1/2		1	7	1/2		3	6
Saudara sebak <i>Khunṣā</i>	Sisa (0)		0	0	1/6 mencukupk an 2/3		1	2

Penyelesaian

Suami mendapatkan bagian 1/2 karna simayit tidak meninggalkan anak, saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia tidak mendapatkan bagian karna semua harta warisan habis dibagi oleh ashabul furudh, jika dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan seperenam (1/6) untuk menyempurnakan 2/3 dengan saudara kandung, oleh karna itu asal masalahnya naik menjadi 7.

- (a) Perkiraan sebagai laki-laki

Suami mendapatkan bagian (1×7) = 7/14

Saudari kandung mendapatkan bagian (1×7) = 7/14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khunṣā musykil mendapatkan bagian (0×7) = 0/14

(b) Perkiraan sebagai perempuan

Suami mendapatkan bagian (3×2) = 6/14

Saudari kandung mendapatkan bagian (3×2) = 6/4

Khunṣā musykil mendapatkan bagian (1×2) = 2/14

Hanafiyah pada masalah ini menjadikan bagian *Khunṣā musykil* sebagai laki-laki yaitu tidak mendapatkan harta warisan.

- 4) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki, dan tidak mendapatkan warisan jika dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Telah wafat seorang laki-laki dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak paman laki-laki, dan seorang anak saudara laki-laki (*Khunṣā musykil*).

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bagian perempuan		4
	bahagian	A M: 2	Bahagian	A M: 2	
Anak perempuan	1/2	1	1/2	1	2
Anak paman Lk	mahjub	0	1/2	1	2
Anak Saudara Lk <i>Khunṣā</i>	Sisa	1	Tidak mewarisi	0	0

Penyelesaian :

Anak perempuan mendapatkan 1/2 karna hanya sendiri dan tidak tidak ada saudara laki, khunṣa jika dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa yaitu 1/2. Dan anak paman terhalang, dan jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai perempuan maka anak paman mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan *Khunṣā musykil* tidak mewarisi.

(a) Perkiraan sebagai laki-laki

Anak perempuan mendapatkan bagian $(1 \times 2) = 2/4$

Anak paman Laki-laki mendapatkan bagian $(0 \times 2) = 0/4$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian $(1 \times 2) = 2/4$

(b) Perkiraan sebagai perempuan

Suami mendapatkan bagian $(1 \times 2) = 2/4$

Saudari kandung mendapatkan bagian $(1 \times 2) = 2/4$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian $(0 \times 2) = 0/4$

Hanafiyah pada masalah ini menjadikan bagian *Khunṣā musykil* sebagai perempuan yaitu tidak mendapatkan harta warisan.

b) Malikiyah

Menurut Malikiyah *Khunṣā musykil* mendapatkan bagian kewarisan setengah dari bagian laki-laki ditambahkan dengan setengah dari bagian perempuan atau bagian laki-laki ditambahkan dengan bagian perempuan lalu dibagi dua (secara mutlak), baik dia itu masih ada harapan untuk kejelasan statusnya atau tidak, pendapat ini juga sama dengan pendapat Hanabilah dibahagian terakhir yaitu bagi *Khunṣā* yang tidak ada harapan kejelasan statusnya dikemudian hari. apabila *Khunṣā musykil* pada permasalahan kewarisan hanya mendapatkan warisan pada salah satu dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua kemungkinan (kemungkinannya sebagai laki-laki atau perempuan) maka dia hanya mendapatkan setengah dari bagiannya tersebut.¹¹⁹

Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Malikiyah dalam menetapkan bagian warisan *Khunṣā musykil* yaitu :

1) Perkataan Sahabat

Yaitu perkataan Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhu

بِأَنَّ الْخُنْتَى الْمُشْكِلَ يُورَثُ نِصْفَ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَاللَّائِنَى وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِحَالٍ
دُونَ الْأُخْرَى أَنْ يُورَثَ نِصْفَ مِيرَاثِهِ مِنْ حَالِ الَّتِي يَرِثُهَا بِهِ¹²⁰

Bahwasannya Khunṣā musykil mendapatkan setengah dari bahagian laki-laki dan perempuan, dan jika dia menjadi ahliwaris tanpa adanya ahli waris yang lain, maka dia hanya mendapatkan setengah dari bahagiannya (laki-laki dan perempuan).

2) Dalil akal.

- (a) Bahagian warisan *Khunṣā musykil* berbeda dengan bahagian laki-laki dan perempuan karna belum adanya kepastian statusnya sebagai laki-laki atau perempuan maka kita mengambil pertengahan antara bahagian laki-laki dan perempuan.
- (b) *Khunṣā musykil* mendapatkan setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan karna status dia juga berada antara laki-laki dan perempuan¹²¹
- (c) *Khunṣā musykil* mendapatkan bagian yang terkecil antara laki-laki dan perempuan tidak lebih utama dari bagian yang lebih besar atau sebaliknya, maka disamakan bahagiannya antara kedua keadaan tersebut dengan memberikan setengah dari bagian laki-laki dan setengan dari bagian perempuan.

Diantara bentuk pembagian hak waris *Khunṣā musykil*. menurut Malikiyah yaitu:

¹¹⁹ al-Kharasy, *Syarh Mukhtashar Khalil*, jilid 24, hlm. 437.

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, Jilid 7, hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Khunsā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan dua orang anak yang satu laki-laki yang satunya lagi *Khunsā musykil*.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			12
	bahagian	6	A M: 2	Bahagian	4	A M: 3	
Anak Lk	1/2		1	لِلذَّكَرِ مِثْلُ		2	7
Anak <i>Khunsā</i>	1/2		1	حِظِّ الْأُنثَيْنِ		1	5

Penyelesaian :

Khunsā musykil apabila dianggap sebagai laki-laki maka ahli warisnya ada dua orang anak laki-laki mereka sebagai *Ashabah binafsi* yang mewarisi semua harta, asal masalahnya 2 dan *Khunsā musykil* mendapatkan satu bagian, dan apabila dianggap sebagai perempuan maka ahliwarisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, mereka menjadi *ashabah bilghair* yang juga mewarisi semua harta dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan duakali bagian perempuan, dan asal masalahnya naik menjadi 3, maka anak laki-laki mendapat 2/3 sedangkan *Khunsā* 1/3 bagian.

Jumlah Ashlul Masalah $(2 \times 3) \times 2 = 12$

Anak laki-laki mendapatkan bagian $(6 \times 1) + (4 \times 2) = 14 : 2 = 7/12$

Anak *Khunsā musykil* mendapatkan bagian $(6 \times 1) + (4 \times 1) = 10 : 2 = 5/12$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Khunṣā* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, dua orang saudara laki-laki seibu, saudara sepapak *Khunṣā*.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			48
	bahagian	8	A M: 6	Bahagian	6	A M: 6-8	
Suami	1/2		3	1/2		3	21
2 saudara Lk seibu	1/3		2	1/3		2	14
Saudara sepapak <i>Khunṣā</i>	sisa		1	1/2		3	13

Penyelesaian :

Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari peninggalan karna simayit tidak meninggalkan anak, 2 orang saudara laki-laki seibu mendapatkan $\frac{1}{3}$. *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa ($\frac{1}{6}$). asal masalahnya adalah 6 suami mendapatkan 3 bagian dua orang saudara Lk seibu mendapatkan 2 bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkan 1 bagian. Apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$), asal masalahnya menjadi naik dari 6 ke 8, suami mendapatkan 3 bagian dua orang saudara Lk seibu mendapatkan 2 bagian sedangkan *Khunṣā musykil* mendapat 3 bagian. Jumlah Asal Masalah : $(3 \times 8) \times 2 = 48$

Suami mendapatkan bagian : $(3 \times 8) + (3 \times 6) = 42 : 2 = 21/48$.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 orang saudara Laki-laki seibu mendapatkan bagian : $(2 \times 8) + (2 \times 6)$
 $= 28 : 2 = 14/48$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian: $(1 \times 8) + (3 \times 6) = 26 : 2 =$
 $13/48$

- 3) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, anak laki-laki paman, dan anak *khunṣa* dari saudara laki-laki.

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bahagian perempuan		4
	bahagian	A M: 2	Bahagian	A M: 2	
Anak Perempuan	1/2	1	1/2	1	2
Anak Lk Paman	mahjub	0	1/2	1	1
Anak saudara Lk <i>Khunṣā</i>	sisia	1	Tidak mewarisi	0	1

Penyelesaian :

Anak perempuan mendapatkan setengah (1/2) dari peninggalan karna dia sendirian dan tidak adanya saudara laki-laki, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa sekaligus menghalangi anak paman, asal masalahnya adalah 2 ana perempuan mendapatkan satu bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkn satu bagian. jika dianggap dia sebagai perempuan maka dia tidak mendapatkan warisan, anak perempuan mendapatkan setengah (1/2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak paman mendapatkan setengahnya lagi, jumlah Asal Masalahnya $(2 \times 2) = 4$.

Anak perempuan mendapatkan bagian $(2 \times 1) + (2 \times 1) : 2 = 2/4$

Anak paman laki-laki mendapatkan bagian $(2 \times 0) + (2 \times 1) : 2 = 1/4$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian $(2 \times 1) + (2 \times 0) : 2 = 1/4$

- 4) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang perempuan wafat meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, saudara seapak *Khunṣā musykil*

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			28
	bahagian	14	A M: 2	Bahagian	4	A M: 6-7	
Suami	1/2	1		1/2	3		13
Saudara Pr Kandung	1/2	1		1/2	3		13
Saudara seapak <i>Khunṣā</i>	sisia	0		1/6	1		2

Penyelesaian:

Suami mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dari peninggalan karna simayit tidak meninggalkan anak, saudara perempuan kandung juga mendapatkan setengah ($1/2$), *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa dan disini dia tidak mendapatkan bagian karna semua harta sudah habis dibagi oleh ashabul furudh, dan apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan $1/6$ untuk menyempurnakan $2/3$ dengan saudara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan kandung aslul masalah naik dari 6 menjadi 7. Jumlah asal masalah : $(2 \times 7) \times 2 = 28$.

Suami mendapatkan bagian: $(1 \times 14) + (3 \times 4) : 2 = 13/28$

Saudari perempuan mendapatkan bagian: $(1 \times 14) + (3 \times 4) : 2 = 13/28$

Khunsā musykil mendapatkan bagian: $(0 \times 14) + (1 \times 4) : 2 = 2/28$

c) Syafi'iyah

Dalam madzhab Syafi'iyah ada dua pendapat tentang bagian kewarisan *Khunsā musykil*. Pendapat pertama adalah marjuh dalam madzhab Syafi'iyah yaitu sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad Bin Hasan al-Sibani, pendapat yang kedua yang rajih dalam madzhab Syafi'iyah adalah *Khunsā musykil* mendapatkan warisan adalah bagian yang pasti atau yakin antara dua kemungkinan (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan), bagian yang pasti adalah bagian yang terkecil serta menyimpan sisanya (yang dikeragui) sampai ada kejelasan statusnya sebagai laki-laki dan perempuan, dan apabila pada masalah kewarisan tertentu *Khunsā* hanya mendapatkan warisan pada salah satu dari dua kemungkinan tersebut (sebagai laki-laki atau perempuan) maka untuk sementara tidak diberikan bagiannya akan tetapi disimpan sampai ada kejelasan statusnya.¹²²

Pendapat ini sama dengan pendapat Hanabilah dibagian pertama dalam mazhab mereka yaitu ketika *Khunsā musykil* masih ada harapan

¹²² al-Nawawi, *Raudhatua al-Thalibin wa 'Umdatul-Muftiin*, Jilid 2, hlm. 333.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kejelasan statusnya yaitu ketika *Khunṣā musykil* masih kecil,

Dalil pendapat ini yaitu dalil akal diantaranya :

1. *Khunṣā musykil* ada kemungkinan dia laki-laki dan ada kemungkinan dia perempuan, maka kita berikan padanya bagian yang pasti yaitu bagian yang terkecil antara keduanya, karna bagian yang paling besar masih dikeragui.
2. Ahliwaris yang lain juga mendapatkan bagian yang terkecil dan paling merugikan karna tidak pasti juga mereka mendapatkan harta warisan yang ditanggihkan.¹²³

1) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan, bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dan anak *Khunṣā musykil*.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			
	bahagian	2	A M: 3	Bahagian	3	A M: 2	6
Anak Perempuan	لِلذَّكَرِ مِثْلُ	1		2/3	1		2
Anak <i>Khunṣā</i>	حِطِّ الْأُنثَىٰ	2			1		3

Sisa satu bagian yang di tanggihkan sampai adanya kejelasan statusnya

Khunṣā musykil dan anak perempuan mewarisi semua harta peninggalan, apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai laki-laki maka ahli warisnya yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, Asal Masalahnya adalah 3 dan *Khunṣā musykil* mendapatkan (2/3) dan anak perempuan mendapatkan satu bagian (1/3), dan apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan maka

¹²³ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, Jilid 16, hlm. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli warisnya yaitu dua orang anak perempuan, mereka mendapatkan bagian ($\frac{2}{3}$), masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, jumlah Asal Masalah (2×3) = 6.

Anak perempuan mendapatkan bagian paling kecil: $(1 \times 2) = \frac{2}{6}$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian yang paling kecil : $(1 \times 3) = \frac{3}{6}$

Harta sisa : $\frac{1}{6}$

Harta sisa dibekukan sampai adanya kejelasan status *Khunṣā musykil*, dan apabila terbukti bahwa *Khunṣā musykil* tersebut adalah laki-laki maka dia yang mendapatkan harta sisa tersebut, dan jika dia terbukti sebagai perempuan maka harta sisa diambil oleh anak perempuan.

- 2) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan suami, ibu, dan saudara seapak *Khunṣā musykil*

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			24
	bahagian	4	A M: 6	Bahagian	3	A M: 6-8	
Suami	$\frac{1}{2}$		3	$\frac{1}{2}$		3	9
ibu	$\frac{1}{3}$		2	$\frac{1}{3}$		2	6
Saudaraseapak <i>Khunṣā</i>	sisa		1	$\frac{1}{2}$		3	4

Sisa 5 bagian disimpan sampai ada kejelasan status *Khunṣā musykil*

Suami mendapatkan bagian setengah ($\frac{1}{2}$) karna simayit tidak meninggalkan anak, Ibu mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) karna simayit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak meninggalkan anak dan saudara, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa, asal masalahnya yaitu 6, suami mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan 2 bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkan satu bagian. Dan apabila dinggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan setengah ($1/2$), asal masalahnya naik dari 6 menjadi 8, suami mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan 2 bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatakna 3 bagian, Jumlah Asal Masalahnya adalah 24.

Suami mendapatkan bagian terkecil $(3 \times 3) = 9/24$

Ibu mendapatkan bagian terkecil : $(3 \times 2) = 6/24$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian terkecil $(1 \times 4) = 4/24$

Harta sisa $5/24$.

Apabila nantinya *Khunṣā musykil* bersatatus sebagai laki-laki maka harta sisa setengahnya diberikan pada Suami yaitu $3/24$, dan sepertiganya diberikan pada ibu yaitu $2/24$. Dan apabila *Khunṣā musykil* berstatus sebagai perempuan maka dia berhak mendapatkan semua harta sisa tersebut.

- 3) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, anak paman (lk), anak saudara laki-laki (*Khunṣā*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bahagian perempuan		2
	bahagian	A M = 2	Bahagian	A M = 2	
Anak Perempuan	1/2	1	1/2	1	1
Anak Lk dari paman	mahjub	0	sisa	1	0
Anak saudara Lk <i>Khunṣā</i>	sisa	1	Tidak mewarisi	0	0

Sisa satu bagian ditanggihkan dan disimpan sampai ada kejelasan status Khunṣā musykil.

Penyelesaian :

Anak perempuan mendapatkan setengah (1/2) dari peninggalan karna dia sendiri dan tidak adanya saudara laki-laki, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa sekaligus menghalangi anak paman, asal masalahnya adalah 2 anak perempuan mendapatkan satu bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkn satu bagian. Dan jika dianggap dia sebagai perempuan maka dia tidak mendapatkan warisan, anak perempuan mendapatkan setengah (1/2) anak paman mendapatkan setengahnya lagi, jumlah Asal Masalahnya = 2.

Anak perempuan mendapatkan bagian terkecil: $(1 \times 1) = 1/2$

Anak paman laki-laki mendapatkan bagian terkecil : $(1 \times 0) = 0/2$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian terkecil : $(1 \times 0) = 0/2$

Harta Sisa 1/2. Dibekukan sampai ada kejelasan status *Khunṣā musykil* jika dia nanti terbukti sebagai laki-laki maka dia berhak mendapatkan sisa harta tersebut, dan sebaliknya jika terbukti dia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perempuan maka anak laki-laki paman yang berhak mendapatkan sisanya.

- 4) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang perempuan wafat dan meninggalkan suami, saudara kandung pr, saudara seapak *Khunṣā*.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			14
	bahagian	7	A M:2	Bahagian	2	A M:6-7	
Suami	1/2	1		1/2	3		6
Saudara pr kandung	1/2	1		1/2	3		6
Saudara <i>Khunṣā</i>	sisa	0		1/6	1		0

Sisa 2 bagian disimpan sampai ada kejelasan statusnya.

Penyelesaian :

Suami mendapatkan setengah (1/2) dari peninggalan, karna simayit tidak meninggalkan anak, saudara perempuan kandung mendapatkan setengah dari peninggalan, apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa yaitu disisni tidak mendapat bagian karna semua harta sudah habis dibagi oleh ashabul furudh, apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 bersama saudara perempuan kandung dan asal masalahnya naik menjadi 7, suami dan saudari kandung masing-masing mendapatkan 3 bagian dan *Khunṣā* mendapatkan satu bagian. Jumlah Asal Masalah (2x7) = 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami mendapatkan bagian yang terkecil $(2 \times 3) = 6/14$

Saudara perempuan mendapatkan bagian terkecil : $(2 \times 3) = 6/14$

Khunsā musykil mendapatkan bagian terkecil : $(0 \times 7) = 0/14$

Harta sisa yaitu $2/14$.

Ditanggihkan dan disimpan sampai ada kejelasan statusnya, jika nanti dia adalah seorang laki-laki maka harta sisa dibagikan pada Suami dan Saudari kandung dan jika dia adalah seorang perempuan maka dia mendapatkan harta sisa tersebut, jika seandainya *Khunsā musykil* meninggal sebelum ada kejelasan statusnya yaitu dalam waktu penanguhan harta sisa maka jalan keluar terhadap harta sisa tersebut adalah *shulh* (berdamai) antara mereka.¹²⁴

d) Hanabilah

Hanabilah membagi keadaan *Khunsā musykil* dalam mendapatkan warisan pada dua keadaan.

- 1) Kondisi dimana kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan masih bisa diharapkan, yaitu ketika dia masih kecil (sebelum baligh), dengan harapan setelah baligh/dewasa muncul padanya tanda-tanda kedewasaan atau indikasi lain yang menunjukan pada jenis kelamin tertentu, pada keadan ini diberikan padanya dan pada ahli waris yang lain adalah bagian yang terkecil atau yang paling merugikan antara dua kemungkinan (kemungkinannya sebagai laki-laki atau perempuan), dan sisa harta warisan dibekukan dan

¹²⁴ al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftiin*, Jilid 2, hlm. 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan statusnya nanti setelah dewasa, jika nanti setelah ada kejelasan statusnya dan ternyata dia berhak untuk mendapatkan harta sisa, maka harta sisa tersebut diberikan padanya, apabila dia tidak berhak mendapatkan atau statusnya sesuai dengan bagian yang dia dapatkan diawal maka sisa harta warisan itu dibagikan pada ahli waris lain yang berhak.

- (a) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Permasalahan: seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, dan seorang anak *Khunṣā musykil*

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan		
	bahagian	2	A M:3	Bahagian	3	A M:2
Anak perempuan	للذَّكَرِ مِثْلُ		1	2/3		1
Anak <i>Khunṣā</i>	حِطِّ الْأُنثَىٰ		2			1
						6

Sisa satu bagian disimpan sampai adanya kejelasan statusnya

Khunṣā musykil dan anak perempuan mewarisi semua harta peninggalan, apabila khunṣa dianggap sebagai laki-laki maka ahli warisnya yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, Asal Masalahnya adalah 3 dan *Khunṣā musykil* mendapatkan (2/3) dan anak perempuan mendapatkan satu bagian (1/3), apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan maka ahli warisnya yaitu dua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang anak perempuan, mereka mendapatkan bagian $(2/3)$, masing-masing mendapatkan $1/3$ bagian, jumlah Asal Masalah $(2 \times 3) = 6$.

Anak perempuan mendapatkan bagian paling kecil: $(1 \times 2) = 2/6$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian yang paling kecil: $(1 \times 3) = 3/6$

Harta sisa : $1/6$. dibekukan sampai adanya kejelasan status *Khunṣā musykil*, dan apabila terbukti bahwa *Khunṣā* tersebut adalah laki-laki maka dia yang berhak untuk mendapatkan harta sisa tersebut, dan jika dia terbukti sebagai perempuan maka harta sisa diambil oleh anak perempuan. dan jika seandainya *Khunṣā musykil* meninggal sebelum balig yaitu sebelum adanya kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan atau masih belum bisa ditentukan statusnya maka dia mewarisi setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan.¹²⁵

- (b) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu dan saudara seapak *Khunṣā musykil*.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			24
	bahagian	4	A M:6	Bahagian	3	A M:6-8	
Suami	$1/2$		3	$1/2$		3	9
ibu	$1/3$		2	$1/3$		2	6
Saudara seapak	sisa		1	$1/2$		3	4

¹²⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, Jilid 7, hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<i>Khunṣā</i>					
---------------	--	--	--	--	--

Sisa 5 bagian yang ditanggihkan sampai adanya kejelasan status *Khunṣā musykil*

Penyelesaian :

Suami mendapatkan bagian setengah ($1/2$) karna simayit tidak meninggalkan anak, Ibu mendapatkan seotertiga ($1/3$) karna simayit tidak meninggalkan anak dan saudara, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa, asal masalahnya yaitu 6, suami mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan 2 bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkan satu bagian. Dan apabila dinggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan setengah ($1/2$), asal masalahnya naik dari 6 menjadi 8, suami mendapatkan 3 bagian, ibu mendpatkan 2 bagian dan *Khunṣā musykil* mendaptakna 3 bagian, Jumlah Asal Masalahnya adalah 24.

Suami mendapatkan bagian terkecil $(3 \times 3) = 9/24$

Ibu mendapatkan bagian terkecil : $(3 \times 2) = 6/24$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian terkecil $(1 \times 4) = 4/24$

Harta sisa $5/24$.

Apabila nantinya *Khunṣā musykil* bersatatus sebagai laki-laki maka harta sisa setengahnya diberikan pada Suami yaitu $3/24$, dan sepertiganya diberikan pada ibu yaitu $2/24$. Dan apabila *Khunṣā musykil* berstatus sebagai perempuan maka dia berhak mendapatkan semua harta sisa tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Permasalahan: Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak perempuan, anak laki-laki dari paman dan anak saudara laki-laki *Khunṣā musykil*

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bahagian perempuan		2
	bahagian	A M = 2	Bahagian	A M = 2	
Anak perempuan	1/2	1	1/2	1	1
Anak paman Lk	mahjub	0	sisā	1	0
Anak saudara Lk <i>Khunṣā</i>	sisā	1	Tidak mewarisi	0	0

Sisa satu bagian yang disimpan sampai adanya kejelasan status Khunṣā musykil tersebut.

Penyelesain :

Anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dari peninggalan karna dia sendiri dan tidak adanya saudara laki-laki, *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa sekaligus menghalangi anak paman, asal masalahnya adalah 2 anak perempuan mendapatkan satu bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkn satu bagian. jika dianggap dia sebagai perempuan maka dia tidk mendapatkan warisan, anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) anak paman mendapatkan setengahnya lagi, jumlah Asal Masalahnya = 2.

Anak perempuan mendapatkan bagian terkecil: $(1 \times 1) = 1/2$

Anak paman laki-laki mendapatkan bagian terkecil: $(1 \times 0) = 0/2$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khunṣā musykil mendapatkan bagian terkecil : $(1 \times 0) = 0/2$

Harta Sisa $1/2$. ditangguhkan sampai ada kejelasan status *Khunṣā musykil* jika dia nanti terbukti sebagai laki-laki maka dia berhak mendapatkan sisa harta tersebut, dan sebaliknya jika terbukti dia adalah perempuan maka anak laki-laki paman yang berhak mendapatkan sisanya.

- (d) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki.

Seorang perempuan wafat meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, dan saudara seapak *Khunṣā musykil*

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			14
	bahagian	7	A M:2	Bahagian	2	A M:6-7	
Suami	$1/2$		1	$1/2$		3	6
Saudara pr kandung	$1/2$		1	$1/2$		3	6
Saudara seapak khutsa	sisa		0	$1/6$		1	0

2 bagian di bekukan sampai adanya kejelasan ststus *Khunṣā*

Suami mendapatkan setengah ($1/2$) dari peninggalan, karna simayit tidak meninggalkan anak, saudara perempuan kandung mendapatkan setengah dari peninggalan, apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa yaitu tidak mendapatkan bagian karna semua harta sudah habis dibagi oleh ashabul furudh, apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan $1/6$ untuk menyempurnakan $2/3$ bersama saudara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan kandung dan asal masalahnya naik menjadi 7, suami dan saudari kandung masing-masing mendapatkan 3 bagian dan *Khunsā* mendapatkan satu bagian. Jumlah Asal Masalah $(2 \times 7) = 14$.

Suami mendapatkan bagian yang terkecil $(2 \times 3) = 6/14$

Saudara perempuan mendapatkan bagian terkecil : $(2 \times 3) = 6/14$

Khunsā musykil mendapatkan bagian terkecil : $(0 \times 7) = 0/14$

Harta sisa yaitu $2/14$. Dibekukan sampai ada kejelasan statusnya, jika nanti dia adalah seorang laki-laki maka harta sisa dibagikan pada Suami dan Saudari kandung dan jika dia adalah seorang perempuan maka dia mendapatkan harta sisa tersebut, Dan jika seandainya *Khunsā musykil* meninggal sebelum ada kejelasan statusnya yaitu dalam waktu penangguhan harta sisa maka jalan keluar terhadap harta sisa tersebut adalah *shulh* (berdamai) antara mereka.¹²⁶

- 2) *Khunsā musykil* kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan tidak mungkin diharapkan (setelah balig).

Jika *Khunsā musykil* setelah balig masih belum bisa juga ditentukan statusnya melalui penelitian terhadap tanda-tanda kedewasaannya atau dia meninggal sebelum balig maka dalam mazhab Hanabilah *Khunsā musykil* mendapatkan bagian warisan setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan, pada keadaan tertentu apabila *Khunsā* hanya mendapatkan bagian

¹²⁶ al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdatul-Muftiin*, Jilid 2, hlm. 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan pada salah satu dari dua kemungkinan sebagai laki-laki atau perempuan maka dia hanya mendapatkan setengah dari bagiannya tersebut.

- (a) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak *Khunṣā musykil*.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			12
	bahagian	4	A M:3	Bahagian	6	A M:2	
Anak perempuan	لِلذَّكَرِ مِثْلُ	1		2/3 & sisa	1		5
Anak <i>Khunṣā</i>	حِطِّ الْأُنثَىٰ	2			1		7

Penyelesaian :

Khunṣā musykil apabila dianggap sebagai laki-laki maka ahli warisnya ada dua orang anak laki-laki mereka sebagai Ashabah binafsi yang mewarisi semua harta, asal masalahnya 2, *Khunṣā musykil* mendapatkan satu bagian, apabila dianggap sebagai perempuan maka ahliwarisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, mereka menjadi *ashabah bilghair* yang juga mewarisi semua harta dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan duakali bagian perempuan, dan asal masalahnya naik menjadi 3, maka anak laki-laki mendapat 2/3 sedangkan *Khunṣā musykil* 1/3 bagian. Jumlah Asal Masalah $(2 \times 3) \times 2 = 12$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak laki-laki mendapatkan bagian $(6 \times 1) + (4 \times 2) = 14 : 2 = 7/12$

Anak *Khunṣā* mendapatkan bagian $(6 \times 1) + (4 \times 1) = 10 : 2 = 5/12$

- (b) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan bagiannya apabila dianggap sebagai perempuan lebih besar dari bagiannya apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu, saudara seapak *Khunṣā musykil*

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			48
	bahagian	4	A M:6	Bahagian	3	A M:6-8	
Suami	1/2		3	1/2		3	21
ibu	1/3		2	1/3		2	14
Saudara seapak <i>Khunṣā</i>	sisia		1	1/2		3	13

Penyelesaian :

Suami mendapatkan $1/2$ dari peninggalan karna simayit tidak meninggalkan anak, 2 orang saudara laki-laki seibu mendapatkan $1/3$. *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka saudara seapak *Khunṣā musykil* mendapatkan sisa ($1/6$). asal masalahnya adalah 6 suami mendapatkan 3 bagian dua orang saudara Lk seibu mendapatkan 2 bagian dan *Khunṣā musykil* mendapatkan 1 bagian. Apabila *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan setengah ($1/2$), asal masalahnya menjadi naik dari 6 ke 8, suami mendapatkan 3 bagian dua orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara Lk seibu mendapatkan 2 bagian sedangkan *Khunṣā musykil* mendapatkan 3 bagian. Jumlah Asal Masalah : $(3 \times 8) \times 2 = 48$

Suami mendapatkan bagian: $(3 \times 8) + (3 \times 6) = 42 : 2 = 21/48$.

2 orang saudara Laki-laki seibu mendapatkan bagian: $(2 \times 8) + (2 \times 6) = 28 : 2 = 14/48$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian: $(1 \times 8) + (3 \times 6) = 26 : 2 = 13/48$

- (c) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan.

Contoh Masalah : Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, anak perempuan, anak Laki-laki dari saudara laki-laki.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			8
	bahagian	2	A M = 4	Bahagian	2	A M = 4	
suami	1/4		1	1/4		1	2
Anak perempuan	1/2		2	½ dan sisa		3	5
Anak saudara Lk <i>Khunṣā</i>	sisa		1	Tidak mewarisi		0	1

Penyelesaian :

Suami mendapatkan bagian seperempat ($1/4$) dari peninggalan pada semua keadaan karna simayit meninggalkan anak, Anak perempuan mendapatkan $1/2$ karna dia sendirian dan tidak ada saudara laki-laki, *Khunṣā musykil* abaila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan harta sisa yaitu satu bagian, dan apabila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai perempuan dia tidak mendapatkan warisan dan sisa satu bagian diberikan pada anak perempuan oleh karna itu anak perempuan mendapatkan 3 bagian. jumlah Asalmasalahnya $(4 \times 2) = 8$.

Suami mendapatkan bagian : $(2 \times 1) + (2 \times 1) : 2 = 2$

Anak perempuan mendapatkan bagian : $(2 \times 2) + (2 \times 3) : 2 = 5$

Khunṣā musykil mendapatkan bagian : $(1 \times 2) : 2 = 1$

- (d) *Khunṣā musykil* mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai perempuan, dan tidak mendapatkan warisan apabila dianggap sebagai laki-laki.

Contoh Masalah: Seorang perempuan wafat meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, dan saudara sepapak *Khunṣā*

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			28
	bahagian	14	A M:2	Bahagian	4	A M:6-7	
Suami	1/2		1	1/2		3	13
Saudari kandung	1/2		1	1/2		3	13
Saudara sepapak <i>Khunṣā</i>	sisa		0	1/6		1	2

Penyelesaian :

Suami mendapatkan bagian setengah (1/2) dari peninggalan karna simayit tidak meninggalkan anak, saudara perempuan kandung juga mendapatkan setengah (1/2), *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa dan disini dia tidak mendapatkan bagian karna semua harta sudah habis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi oleh ashabu al-furudh, dan apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$ dengan saudara perempuan kandung asal masalah naik dari 6 menjadi 7. Jumlah Asal Masalah : $(2 \times 7) \times 2 = 28$.

Suami mendapatkan bagian: $(1 \times 14) + (3 \times 4) : 2 = 13/28$

Saudari perempuan mendapatkan bagian: $(1 \times 14) + (3 \times 4) : 2 = 13/28$

Khunsā musykil mendapatkan bagian: $(0 \times 14) + (1 \times 4) : 2 = 2/28$

Terjadinya perbedaan pendapat para fuqaha dalam menentukan bahagian warisan *Khunsā musykil* tersebut diatas adalah disebabkan oleh tidak adanya dalil nash dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang menjelaskan tentang bahagian warisan *Khunsā*,¹²⁷ serta adanya keraguan terhadap status *Khunsā musykil* antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kesulitan dalam menentuka statusnya dan berpengaruh terhadap kewarisannya.¹²⁸

Dari berbagai pendapat diatas beserta dalil-dalil yang mereka gunakan maka penyusun lebih cenderung untuk memilih pendapat Hanabilah yaitu disatu sisi sesuai dengan pendapat malikiyah yaitu memberikan *Khunsā* setengah dari bahagian laki-laki dan setengah dari bahagian perempuan jika tidak ada harapan lagi untuk kejelasan statusnya, dan sesuai dengan pendapat syafi'iyah yaitu memberikan bahagian *Khunsā* bahagian yang pasti yaitu bahagian terkecil ketika

¹²⁷ Abdul Halim Hasan al- Hilali, *al-Turaast fi al- Miraast*, (Madinah Munawwarah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1981 m / 1401 h) hlm.199.

¹²⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, hlm.166-167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih ada harapan terhadap kejelasan statusnya, diantara alasannya yaitu tidak menghilangkan atau mengurangi hak waris *Khunṣā* dan jika masih ada harapan untuk kejelasan statusnya maka dia mendapatkan sisanya.

c. Berbilangnya *Khunṣā* Dalam Masalah Kewarisan (تَعَدُّ الْخُنْثَى فِي مَسَائِلِ الْمِيرَاثِ)

Berdasarkan pendapat mazhab-mazhab yang telah dibahas diatas tentang bagian warisan *Khunṣā musykil* maka dapat kita lihat Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama terhadap jumlah khunṣa satu orang atau lebih dalam bagian ahli waris.

1) Berbilangnya *Khunṣā* Menurut Hanafiyah

Tidak ada perbedaan dalam mazhab Hanafiyah tentang ketentuan pembagian warisan *Khunṣā*, baik dia dalam keadaan sendiri atau ada ahli waris yang lain sesama *Khunṣā musykil* baik satu orang atau lebih, yaitu bahwa mereka mendapatkan bagian yang paling kecil atau yang paling merugikan antara dua kemungkinan (kemungkinannya sebagai laki-laki atau perempuan).

Contoh Masalah: Seseorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, cucu *Khunṣā musykil* (anak dari anak laki-laki), cicit *Khunṣā musykil* (anak dari anak dari anak laki-laki), cicit cicit *Khunṣā musykil* (anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak dari anak laki-laki) anak laki-laki dari saudara laki-laki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli Waris	Bahagian	Aslul Masalah = 6
Anak Perempuan	1/2	3
Cucu <i>Khunṣā</i>	1/6 penyempurnaan 2/3	1
Cicit <i>Khunṣā</i>	Mahjub	0
Cicit cicit <i>Khunṣā</i> a	Mahjub	0
Anak Lk dari saudara Lk	sisa	2

Penyelesaian :

Anak perempuan mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dari peninggalan karna dia sendiri dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, semua *Khunṣā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka cucu laki-laki mendapatkan bagian setengah dan menghalangi 2 orang *Khunṣā musykil* yang derajanya dibawah, saudara laki-laki mnedapatkan sisa disini tidak mendapatkan harta karna sudah habis dibagikan pada *ash-habul furudh*, apabila dianggap sebagai perempuan maka cucu perempuan mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) untuk menyempurnakan duapertiga ($2/3$) dengan anak perempuan, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki mendapatkan sisa yaitu sepertiga ($1/3$). Asal masalah 6.

Pada permasalahan ini semua *Khunṣā musykil* dianggap sebagai perempuan karna bagian perempuan merupakan bagian yang terkecil dibanding bagian laki-laki yaitu cucu *Khunṣā musykil* dari anak laki-laki mendapatkan seperenam ($1/6$) penyempurnaan dari duapertiga (

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2/3) karna kalau seandainya dia laki-laki maka dia mendapatkan setengah harta sisa setelah bahagian anak perempuan.

Sementara *Khunṣā musykil* yang derajatnya lebih rendah mereka tidak mendapatkan bagian menurut mazhab Hanafiyah karna terhalang oleh cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya, dan sisa harta diberikan ahliwaris laki-laki yaitu anak saudara laki-laki.¹²⁹

2) Berbilangnya *Khunṣā* menurut Malikiyah

Menurut mazhab Malikiyah *Khunṣā musykil* mendapatkan setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan dan jika sama antara bagian perempuan dengan laki-laki seperti saudara seibu maka dia mendapatkan bagiannya dengan sempurna, dan pada keadaan tertentu apabila *khunṣā* mendapatkan bagian hanya pada salah satu dari dua kemungkinan yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan maka dia hanya mendapatkan setengah dari bagiannya tersebut.

Dalam mazhab malikiyah semakin bertambah ahliwaris *Khunṣā musykil* dalam suatu masalah kewarisan maka bertambah atau berlipat pula keadaan/kondisi mereka dalam mendapatkan harta warisan bagi satu orang *Khunṣā musykil* memiliki dua keadaan yaitu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, dan dua orang *Khunṣā musykil* memiliki empat keadaan yaitu sebagai dua orang laki-laki, sebagai dua orang

¹²⁹ al-Sarkahsi, *al-Mabsuuth*, hlm.188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai perempuan dan laki-laki, dan bagi tiga orang *Khunsā musykil* memiliki 8 keadaan, empat orang *Khunsā musykil* menjadi 16 keadaan, lima orang *Khunsā musykil* menjadi 32 keadaan dan seterusnya.

Contoh Masalah: seseorang laki-laki wafat meninggalkan 2 orang anak *Khunsā musykil* dan serang saudara Lk seapak.

Ahi Waris	2 orang Laki-laki			2 orang Perempuan			Laki & Perempuan			Perempuan & Laki			24
	Bagian	12	A M = 2	Bagian	8	A M = 3	Bagian	8	A M = 3	Bagian	8	A M = 3	
Anak <i>Khunsā</i>	للذَّكَرِ مِثْلُ	1	2/3	1	للذَّكَرِ مِثْلُ	2	1	1	للذَّكَرِ مِثْلُ	1	11		
Anak <i>Khunsā</i>	حِطَّةِ الْأُنثَى	1			حِطَّةِ الْأُنثَى	1			حِطَّةِ الْأُنثَى	2			
Saudara seapak Lk	Mahjub	0	Sisa	1	Mahjub	0	Mahjub	0	2				

Dua orang anak *Khunsā musykil* apabila dianggap sebagai laki-laki maka mereka mewarisi semua harta dan menghalangi saudara laki-laki seapak, dan apabila dianggap sebagai 2 orang perempuan maka mereka mewarisi 2/3 dari peninggalan, saudara seapak mendapatkan sisa. Apabila dianggap sebagai laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki maka mereka mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki duakali bagian perempuan dan juga menghalangi saudara seapak. Jumlah Asal Masalah nya $(2 \times 3) \times 4 = 24$.

Anak *Khunsā* I mendapatkan bagian $(1 \times 12) + (1 \times 8) + (2 \times 8) + (1 \times 8) : 4 = 11/24$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak *Khunṣā* II mendapatkan bagian $(1 \times 12) + (1 \times 8) + (1 \times 8) + (2 \times 8) : 4$
 $= 11/24$

Saudara laki-laki seapak mendapatkan bagian $(0 \times 12) + (1 \times 8) + (0 \times 8)$
 $+ (0 \times 8) : 4 = 2/24$

3) Berbilangnya *Khunṣā* Menurut Syafi'iyah

Dalam madzhab Syafi'iyah *Khunṣā musykil* dan ahli waris lain mendapatkan bagian yang pasti atau yakini yaitu bagian paling kecil antara dua kemungkinan (kemungkinan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) sisa nya dibekukan samapai adanya kejelasan sttus mereka, apabila *Khunṣā musykil* hanya mendapatkan warisan pada salah satu dari kedua kemungkinan tersebut yaitu sebagai laki-laki saja atau sebagai perempuan saja maka tidak diberikan bagiannya. Dan dalam masalah berbilangnya *Khunṣā musykil* yaitu lebih dari satu pada suatu masalah kewarisan maka menurut Syafi'iyah satu orang *Khunṣā musykil* memiliki dua keadaan (sebagai laki-laki dan perempuan), dua orang *Khunṣā musykil* memiliki 3 keadaan (dua orang laki-laki, dua orang perempuan, laki-laki dan perempuan), tiga orang *Khunṣā musykil* memiliki 4 keadaan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ibu dan tiga orang anak *Khunṣā musykil*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Semua Laki-laki			20	Semua Perempuan			24	1 Lk & 2 Pr			15	2 Lk & 1 Pr			60	
Ahli Waris	Bagian	3	A M 6	18	Bagian	3	A M 6/5	15	Bagian	4	A M 6	24	Bagian	4	A M 6	360	
Ibu	1/6	1		3	1/6	1		3	1/6	1		4	1/6	1		60	
Anak <i>Khunṣā</i>	sisa	5		5	2/3	4		4	للذَّكَرِ مِثْلُ	5		10	للذَّكَرِ مِثْلُ	2		60	
Anak <i>Khunṣā</i>				5				4				5				2	60
Anak <i>Khunṣā</i>				5				4				5				1	60

Sisa harta warisan 120 bagian yang ditangguhkan sampai adanya kejelasan status *Khunṣā* musykil.

Ibu mendapatkan seperenam (1/6) dari peninggalan karna simayit memiliki anak, 3 orang *Khunṣā* apabila semuanya dianggap laki-laki maka mereka mewarisi semua harta sisa, apabila semuanya dianggap sebagai perempuan maka mereka mendapatkan dua pertiga (2/3) bagian, apabila mereka dianggap seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang perempuan dan dua orang laki-laki maka mereka juga mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. asal masalah pada keadaan pertama 18, pada keadaan kedua 15, pada keadaan ketiga 24, pada keadaan keempat 6. dan jumlah Asal Masalahnya $(24 \times 15) = 360$.

Ibu mendapatkan bagian: $(3 \times 20) = 60$ atau $(3 \times 24) = 72$. Atau $(4 \times 15) = 60$ atau $(1 \times 60) = 60$. Bagian yang paling kecil yang didapatkan oleh ibu antara empat keadaan tersebut yaitu 60.

Khunṣā mendapatkan bagian : $(5 \times 20) = 100$ atau $(4 \times 24) = 96$ atau $(10 \times 15) = 150$ atau $(5 \times 15) = 75$ atau $(1 \times 60) = 60$ atau $(2 \times 60) = 120$. Dan bagian yang paling kecil yang didapatkan oleh *Khunṣā* pada keempat keadaan tersebut yaitu 60. Maka masing-masing mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bagian 60, sisa harta warisan 120 yang ditanggihkan sampai adanya kejelasan status *Khunṣā musykil*.

4) Berbilangnya *Khunṣā* menurut Hanabilah.

Seorang *Khunṣā musykil* apabila kejelasan statusnya masih bisa diharapkan maka Hanabilah memberikan bagian yang terkecil antara dua kemungkinan dan menyimpan sisanya sampai ada kejelasan statusnya sama dengan pendapat Syafi'iyah, apabila kejelasan statusnya tidak mungkin diharapkan maka dia mendapatkan setengah dari bagian laki-laki ditambah dengan setengah bagian perempuan, jika *Khunṣā musykil* hanya mendapatkan bagian warisan pada salah satu dari dua kemungkinan yaitu sebagai laki-laki saja atau sebagai perempuan maka dia hanya mendapatkan setengah dari bagiannya tersebut, semua ketentuan warisan *Khunṣā musykil* tersebut dalam mazhab Hanabilah tidak ada perbedaan antara satu orang *Khunṣā musykil* atau lebih dalam satu masalah kewarisan.

Khunṣā apabila lebih dari satu orang dalam bagian Ahli waris menurut Hanabilah yaitu: dua orang *Khunṣā musykil* menjadi empat keadaan yaitu (laki-laki saja, perempuan saja, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki), tiga (3) orang *khunṣā* menjadi delapan (8) keadaan, empat (4) orang *Khunṣā musykil* menjadi enambelas (16) keadaan, lima (5) orang *Khunṣā musykil* menjadi tigapuluh dua (32) keadaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua bagian mereka dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah keadaa mereka dalam warisan dan hasilnya itulah yang menjadi bagian warisan yang mereka dapatkan.

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak *Khunsā musykil*

Ahli Waris	Semua Laki		Semua Perempuan		Laki & Perempuan			Perempuan & Laki			240	
	20	A M = 3	Bagian	15	A M = 4	Bagian	12	A M = 5	Bagian	12		A M = 5
Anak Lk	1		للذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىَيْنِ	2		للذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىَيْنِ	2			2		98
Anak <i>Khunsā</i>	1			1			2			1		71
Anak <i>Khunsā</i>	1			1			1			2		71

Penyelesaian:

Semua anak mewarisi semua harta peninggalan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, apabila kedua *Khunsā musykil* dianggap sebagai laki-laki maka ahliwarisnya adalah 3 orang anak laki-laki yang mereka mewarisi semua harta warisan dan masing masing mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$). Apabila kedua *Khunsā musykil* dianggap sebagai perempuan, maka ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, asal masalahnya adalah 4 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan *Khunsā musykil* masing-masing mendapatkan satu bagian. Apabila salah satu dari *Khunsā musykil* dianggap sebagai laki-laki dan yang lain dianggap sebagai perempuan maka ahli warisnya adalah dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. asal masalahnya adalah 5 anak laki-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki masing-masing mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Jumlah Asal Masalahnya adalah $(3 \times 4) \times 5 = 60$ dikalikan 4 yaitu keadaan *Khunṣā musykil* maka hasilnya 240.

Anak laki-laki mendapatkan bagian: $(1 \times 20) + (2 \times 15) + (2 \times 12) + (2 \times 12) = 98/240$

Khunṣā I mendapatkan bagian: $(1 \times 20) + (1 \times 15) + (2 \times 12) + (1 \times 12) = 71/240$

Khunṣā II mendapatkan bagian: $(1 \times 20) + (1 \times 15) + (1 \times 12) + (2 \times 12) = 71/240$

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak *Khunṣā musykil*, seorang anak saudara laki-laki *Khunṣā* dan paman.

	Semua Laki		Semua Perempuan		Lk & Pr		Perempuan & Laki				
	8	A M 1	Bagian	4	A M 2	8	A M 1	Bagian	4		A M 2
Ahli Waris	8	A M 1	Bagian	4	A M 2	8	A M 1	Bagian	4	A M 2	8
Anak <i>Khunṣā</i>	1		1/2		1	1		1/2		1	6
Anak saudara Lk <i>Khunṣā</i>	0		0		0	0		sisa		1	1
Paman	0		sisa		1	0				0	1

Penyelesaian :

Anak *Khunṣā musykil* apabila dianggap dia sebagai laki-laki maka dia mewarisi semua harta, dan apabila dia dianggap sebagai perempuan maka dia mewarisi setengah (1/2) dari harta warisan, anak saudara laki-laki *Khunṣā musykil* tidak mendapatkan warisan kecuali kalau dianggap sebagai laki-laki dan anak simayit (*Khunṣā musykil*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap perempuan, paman tidak mendapatkan warisan kecuali kalau kedua *Khunṣā musykil* tersebut dianggap perempuan dan dia mendapatkan sisa yaitu setengah dari peninggalan. Jumlah *Asal Masalahnya* : $(2 \times 4) = 8$.

Anak *Khunṣā* mendapatkan bagian. $(1 \times 8) + (1 \times 4) + (1 \times 8) + (1 \times 4) : 4 = 6/8$

Anak saudara laki-laki (*Khunṣā*) mendapatkan bagian: $(0 \times 8) + (0 \times 4) + (0 \times 8) + (1 \times 4) : 4 = 1/8$

Paman mendapatkan bagian : $(0 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 8) + (1 \times 4) : 4 = 1/8$

d. Penerapan pembagian warisan *Khunṣā* (تَطْبِيقَاتُ لِمِيرَاثِ الْخُنْثَى)

1) Penerapan pembahagian warisan *Khunṣā* dalam mazhab Hanafiyah

(a) Seorang laki-laki wafat meninggalkan 3 orang Saudara kandung salah satu dari mereka *Khunṣā Musykil* dan meninggalkan harta sebanyak Rp. 150.000.000.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			15
	bahagian	5	A M:3	Bahagian	3	A M:5	
Saudara Lk kandung	Semua harta	1		للذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَى	2		6
Saudara Lk kandung		1			2		6
Saudara kandung <i>Khunṣā</i>		1			1		3

Penyelesaian :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khunṣā apabila dianggap sebagai laki-laki maka ahli warisnya adalah 3 orang saudara laki-laki kandung, mereka mewarisi semua peninggalan masing-masing mendapatkan sepertiga ($1/3$) bagian, dan apabila dianggap sebagai perempuan maka dia hanya mendapatkan bagian setengah dari bagian saudara laki-laki, Pada masalah ini *Khunṣā* mendapatkan bagian sebagai perempuan karna merupakan bagian paling kecil, jumlah semua harta dibagi dengan jumlah masalah ($150.000.000 : 15 = 10.000.000.$)

Bagian saudara laki-laki kandung : $6 \times 10.000.000 = 60.000.000$

Bagian saudara laki-laki kandung: $6 \times 10.000.000 = 60.000.000$

Bagian *Khunṣā* : $3 \times 10.000.000 = 30.000.000$

- (b) Seorang perempuan wafat meninggalkan Suami, Ibu, dan seorang Anak *Khunṣā* dan meninggalkan harta sebanyak Rp. 48.000.000.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			24
	bahagian	4	A M:6	Bahagian	3	A M:6-8	
Suami	$1/2$		4	$1/2$		3	12
ibu	$1/3$		3	$1/3$		2	8
Anak seapak <i>Khunṣā</i>	sis		1	$1/2$		3	4

Penyelesaian :

Suami mendapatkan bagian $1/2$ dan ibu mendapatkan bagian $1/3$, *Khunṣā* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan bagian sisa yaitu seperenam ($1/6$), apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan setengah ($1/2$) dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan. Maka dalam masalah ini *Khunṣā* mendapatkan bagiannya sebagai laki-laki karna merupakan bagian yang paling kecil antara dua kemungkinan. Jumlah Asal Masalah (4x3) x2 = 24. Harta $48.000.000 : 24 = 2.000.000$

$$\text{Bagian suami} : 12 \times 2.000.000 = 24.000.000$$

$$\text{Bagian ibu} : 8 \times 2.000.000 = 16.000.000$$

$$\text{Bagian } Khunṣā : 4 \times 2.000.000 = 8.000.000$$

(c) Seorang perempuan wafat meninggalkan suami, saudara perempuan, dua orang saudara sepapak *Khunṣā* dan meninggalkan harta sebanyak 42.000.000

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan		
	bahagian	7	A M:2	Bahagian	2	A M:6-7
Suami	1/2	1		1/2	3	7
Saudara pr kandung	1/2	1		1/2	3	7
Saudara sepapak <i>Khunṣā</i>	sisa	0		1/6	1	0
Saudara sepapak <i>Khunṣā</i>						0

Penyelesaian :

Suami mendapatkan setengah (1/2) dan saudara perempuan kandung mendapatkan bagian setengah (1/2), *Khunṣā* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia tidak mendapatkan warisan, apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan 1/6 bagian sebagai pelengkap 2/3 dengan saudari kandung. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Hanafiyah pada masalah ini *Khunṣā* dianggap sebagai laki-laki yaitu tidak mendapatkan warisan, karna ini merupakan keadaan paling buruk dan merugikan antara dua kemungkinan. Jumlah Asal Masalah $(7 \times 2) = 14$.

$$42.000.000 : 14 = 3.000.000$$

$$\text{Maka bagian suami} : 7 \times 3.000.000 = 21.000.000.$$

$$\text{Saudara perempuan kandung} : 7 \times 3.000.000 = 21.000.000.$$

2) Penerapan pembahagian warisan *Khunṣā* dalam mazhab Malikiyah

Contoh Masalah: Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, anak laki-laki paman, anak saudara laki-laki (*Khunṣā*) dan meninggalkan harta sebanyak Rp. 400.000.000.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			4
	bahagian	2	A M:2	Bahagian	2	A M:2	
Anak perempuan	1/2		1	1/2		1	2
Anak paman	mahjub		0	Sisa		1	1
Anak saudara (<i>Khunṣā</i>)	sisa		1	-		0	1

Penyelesaian :

Anak perempuan mendapatkan warisan setengah (1/2), apabila *Khunṣā* dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa dan menghalangi anak saudara, apabila dianggap sebagai perempuan maka dia tidak mewarisi dan anak paman mendapatkan sisa. Jumlah Asal Masalah $(2 \times 2) = 4$.

$$400.000.000 : 4 = 100.000.000$$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian anak perempuan : $2 \times 100.000.000 = 200.000.000$

Bagian anak paman : $1 \times 100.000.000 = 100.000.000$

Anak saudara Lk (*Khunṣā*) : $1 \times 100.000.000 = 100.000.000$

3) Penerapan pembahagian warisan *Khunṣā* dalam mazhab Syafi'iyah

(a) Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak *Khunṣā* serta meninggalkan harta sebanyak Rp. 36.000.000.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			6
	bahagian	2	A M:3	Bahagian	3	A M:2	
Anak perempuan	للذَّكَرِ مِثْلُ	1		2/3 + sisa	1		2
Anak <i>Khunṣā</i>	حِطِّ الْأُنثَىٰ	2			1		3

Sisa 1 bagian yang disimpan sampai ada kejelasan statusnya

Khunṣā musykil apabila dianggap sebagai laki-laki maka ahliwarisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, mereka mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, apabila *Khunṣā* dianggap sebagai perempuan maka ahliwarisnya dua orang anak perempuan mereka mendapatkan dua pertiga ($2/3$) ditambah dengan sisa. Jumlah Asal Masalahnya (2×3) = 6.

$36.000.000 : 6 = 6.000.000$

Bagian anak perempuan yang paling kecil : $2 \times 6.000.000 = 12.000.000$

Bagian *Khunṣā* yang paling kecil : $3 \times 6.000.000 = 18.000.000$.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian yang disimpan : $1 \times 6.000.000 = 6.000.000$

Apabila *Khunṣā* nantinya adalah seorang perempuan maka bagian harta yang disimpan diberikan pada anak perempuan, dan apabila *Khunṣā musykil* nantinya adalah seorang laki-laki maka harta sisa diberikan padanya.

- (b) Seorang wanita waftat meninggalkan suami, ibu, saudara seapak (*Khunṣā musykil*), dan meninggalkan harta sebanyak 120.000.000.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			24
	bahagian	4	A M:6	Bahagian	3	A M:6-8	
Suami	1/2		3	1/2		3	9
Ibu	1/3		2	1/3		2	6
Saudara seapak (<i>Khunṣā</i>)	sisa		1	1/2		3	4

Sisa 5 bagian yang titanggungkan sampai ada kejelasan status *Khunṣā musykil*

Penyelesaian :

Suami mendapatkan bagian setengah (1/2) dan ibu mendapatkan bagian sepertiga (1/3), *khunṣā* apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa yaitu seper enam (1/6) dan apabila dianggap sebagai perempuan maka dia mendapatkan setengah (1/2), jumlah Asal Masalahnya 24.

Bagian harta : $120.000.000 : 24 = 5.000.000$

Bagian suami yang terkecil : $9 \times 5.000.000 = 45.000.000$.

Bagian ibu yang terkecil : $6 \times 5.000.000 = 30.000.000$.

Bagian *Khunṣā musykil* yang terkecil : $4 \times 5.000.000 = 20.000.000$.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta sisa yang disimpan : $5 \times 5.000.000 = 25.000.000$.

Apabila *Khunṣā musykil* adalah laki-laki maka harta yang disimpan dibagikan pada ahli waris yaitu:

Suami : $3 \times 5.000.000 = 15.000.000$.

Ibu $2 \times 5.000.000 = 10.000.000$.

Dan apabila *Khunṣā musykil* adalah seorang perempuan maka semua harta yang dibekukan akan diserahkan padanya, oleh karna itu dia diawal pembagian dia hanya diberikan 4 bagian yaitu bagiannya sebagai laki-laki dan bagiannya sebagai perempuan adalah 9 bagian.

- (c) Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan anak perempuan, anak paman, dan anak saudara laki-laki (*Khunṣā musykil*) dan meninggalkan harta sebanyak Rp.46.000.000.

Ahli waris	Bagian laki-laki		Bahagian perempuan		2
	bahagian	A M:2	Bahagian	A M:2	
Anak perempuan	1/2	1	1/2	1	1
Anak Lk paman	mahjub	0	sisa	1	0
Anak saudara Lk (<i>Khunṣā</i>)	sisa	1	-	0	0

Satu bagian disimpan sampai ada kejelasan statusnya.

Penyelesaiain:

Anak perempuan mendapatkan bagian setengah, anak saudara (*Khunṣā musykil*) apabila dianggap sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa dan anak paman tidak mendapatkan bagian, apabila *Khunṣā* dianggap sebagai perempuan maa dia tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewarisi simayit dan harta sisa diberikan pada anak paman.
Jumlah Asal Masalahnya yaitu 2.

$$\text{Bagian harta} : 46.000.000 : 2 = 23.000.000$$

$$\text{Bagian anak perempuan yang terkecil} : 1 \times 23.000.000 = 23.000.000$$

Anak paman dan anak saudara (*Khunṣā musykil*)
mendapatkan bagian yang terkecil yaitu tidak mendapatkan
warisan. Dan harta yang dibekukan $1 \times 23.000.000 = 23.000.000$.

Apabila *Khunṣā musykil* tersebut adalah seorang laki-laki
maka harta sisa akan diserahkan padanya, dan apabila seandainya
dia adalah seorang perempuan maka dia tidak mendapatkan
warisan dan harta sisa diberikan pada anak paman yang laki-laki.

- (d) Seorang perempuan wafat dan meninggalkan seorang suami,
saudari perempuan kandung, saudara seapak *Khunṣā musykil* dan
sekali-gus meninggalkan harta senilai Rp. 280.000.000

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			14
	bahagian	7	A M:2	Bahagian	2	A M:6-7	
Suami	1/2		1	1/2		3	6
Saudari Pr kandung	1/2		1	1/2		3	6
Saudara seapak (<i>Khunṣā</i>)	sisa		0	1/6		1	0

Sisa 2 bagian yang disimpan sampai adanya kejelasan statusnya.

Penyelesaian:

Suami dan saudari kandung masing-masing mendapatkan
setengah ($\frac{1}{2}$) bagian, saudara seapak *Khunṣā* apabila dianggap
sebagai laki-laki maka dia mendapatkan sisa dan apabila dianggap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perempuan maka dia mendapatkan bagian seperenam (1/6).

Jumlah Asal Masalahnya $(7 \times 2) = 14$.

Bagian harta : $280.000.000 : 14 = 20.000.000$.

Bagian suami yang terkecil : $6 \times 20.000.000 = 120.000.000$

Bagian saudara Pr kandung yang terkecil: $6 \times 20.000.000 = 120.000.000$

Khunṣā tidak mendapatkan bagian.

Harta sisa yang disimpan : $2 \times 20.000.000 = 40.000.000$

Apabila nantinya *Khunṣā musykil* berstatus sebagai laki-laki maka dia mendapatkan satu bagian dari harta yang disimpan yaitu : $1 \times 20.000.000 = 20.000.000$. dan saudara kandung mendapatkan satu bagian lagi. apabila *Khunṣā musykil* tersebut berstatus sebagai seorang perempuan maka dia mendapatkan semua harta yang dibekukan.

- (e) Seorang perempuan wafat dan meninggalkan suami, saudara kandung, dan dua orang saudara sepapak *Khunṣā musykil* dan meninggalkan harta sebanyak 420.000.000

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			Lk & Pr			14
	bagian	7	A M:2	Bagian	2	A M:6-7	bagian	7	A M:2	
Suami	1/2		1	1/2		3	1/2		1	6
Saudari Pr kandung	1/2		1	1/2		3	1/2		1	6
Saudara sepapak (<i>Khunṣā</i>)	sisa		0	1/6		1	sisa		0	0
Saudara sepapak (<i>Khunṣā</i>)			0						0	0

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 bagian disimpan sampai jelas status *Khunṣā musykil*.

Penyelesaian:

Suami dan saudari kandung masing-masing mendapatkan setengah dari peninggalan, sementara *Khunṣā musykil* tidak mendapatkan warisan kecuali kalau keduanya dianggap sebagai perempuan yaitu mendapatkan seperenam ($1/6$) untuk menyempurnakan duapertiga dengan saudari kandung, Jumlah Asal Masalahnya $(2 \times 7) = 14$.

Bagian harta : $420.000.000 : 14 = 30.000.000$.

Bagian suami yang terkecil : $6 \times 30.000.000 = 180.000.000$

Bagian saudara Pr kandung yang terkecil: $6 \times 30.000.000 = 180.000.000$

Khunṣā musykil tidak mendapatkan bagian.

Harta sisa yang disimpan : $2 \times 30.000.000 = 60.000.000$

Apabila status *Khunṣā* adalah sebagai 2 laki-laki atau laki-laki dan perempuan maka mereka tidak mendapatkan harta warisan karena semua harta sudah habis dibagikan pada ashab al-furud dan harta yang disimpan diberikan pada suami satu bagian dan saudari kandung satu bagian, apabila keduanya adalah perempuan maka mereka mendapatkan semua harta yang disimpan masing-masing mendapatkan satu bagian yaitu : $1 \times 30.000.000 = 30.000.000$.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Penerapan pembahagian warisan *Khunṣā* dalam mazhab Hanabilah.

- (a) Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan dua orang saudara laki-laki kandung salah satunya *Khunṣā* dan meninggalkan harta Rp. 72.000.000

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			12
	bahagian	6	A M:2	Bahagian	4	A M:3	
Saudara Lk kandung	1/2		1	لِلذَّكَرِ مِثْلُ		2	7
Saudara Pr (<i>Khunṣā</i>)	1/2		1	حِطِّ الْأُنثَىٰ		1	5

Penyelesaian :

Khunṣā musykil apabila dianggap sebagai laki-laki maka ahli warisnya adalah dua orang saudara laki-laki, mereka mewarisi semua harta dan masing-masing mendapatkan setengah (1/2), apabila *Khunṣā musykil* tersebut dianggap sebagai perempuan maka ahli warisnya seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan mereka mendapatkan warisan dengan ketentuan bagian laki-laki duakali bagian perempuan. Jumlah Asal Masalahnya $(2 \times 3) \times 2 = 12$.

Bagian harta warisan $72.000.000 : 12 = 6.000.000$

Bagian saudara laki-laki kandung: $7 \times 6.000.000 = 42.000.000$

Bagian saudara *Khunṣā musykil*: $5 \times 6.000.000 = 30.000.000$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak laki-laki, anak *Khunṣā musykil* anak perempuan dan meninggalkan harta berbentuk tanah seluas 80 hektare.

Ahli waris	Bagian laki-laki			Bahagian perempuan			40
	bagian	8	A M:5	Bahagian	10	A M:4	
Anak Lk kandung	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ	2		لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ	2		18
Anak Perempuan		1			1		9
Anak (<i>Khunṣā</i>)	2		1		1		13

Penyelesaian :

Mereka semuanya mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki duakali bagian perempuan. Jumbala Asal Masalahnya $(4 \times 5) \times 2 = 40$. Bagian harta Warisan $80 : 40 = 2$

Bagian anak laki-laki : $2 \times 18 = 36$

Bagian anak perempuan $2 \times 9 = 18$

Bagian anak *Khunṣā musykil* $2 \times 13 = 26$

- (c) Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, anak laki-laki, anak *Khunṣā*, anak perempuan, dan meninggalkan harta sebanyak Rp. 384.000.000

Ahli waris	Bagian laki-laki			8	Bahagian perempuan			10	320
	bagian	5	A M:8	40	Bahagian	4	A M:8	32	
Istri	1/8	1		5	1/8	1		4	40
Anak laki-laki	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ	7		14	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ	7		14	126
Anak <i>Khunṣā</i>		7		14		7		7	91
Anak perempuan		7		7		7		7	63

Penyelesaian :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) dan anak-anak simayit mendapatkan sisanya dengan ketentuan bagian laki-laki dukali bagian perempuan. Jumlah Asal Masalah (40×8) = 320.

$$\text{Bagian harta} : 384.000.000 : 320 = 1.200.000$$

$$\text{Bagian istri} : 40 \times 1.200.000 = 48.000.000$$

$$\text{Bagian anak laki-laki} : 126 \times 1.200.000 = 151.200.000$$

$$\text{Bagian } Khun\text{s}\bar{a} \text{ musykil} : 91 \times 1.200.000 = 109.000.000$$

$$\text{Bagian anak perempuan} : 63 \times 1.200.000 = 75.600.000$$

- (d) Seorang laki-laki wafat meninggalkan anak laki-laki, 2 orang anak *Khun\text{s}\bar{a} musykil*, anak perempuan, dan meninggalkan harta sebanyak Rp.588.000.000

	Semua Lk		Semua Pr		Lk & Pr		Pr & Lk		
Ahli waris	120	7	168	5	140	6	140	6	840
Anak laki-laki	2		2		2		2		284
Anak <i>Khun\text{s}\bar{a}</i>	2		1		2		1		207
Anak <i>Khun\text{s}\bar{a}</i>	2		1		1		2		207
Anak perempuan	1		1		1		1		142

Penyelesaian :

Semua anak mewarisi semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki duakali bagian perempuan, apabila semua *Khun\text{s}\bar{a} musykil* dianggap sebagai laki-laki maa ahli warisnya tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, asal masalahnya adalah 7, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Apabila semua *Khun\text{s}\bar{a} musykil* dianggap sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan maka ahli warisnya seorang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, asal masalahnya adalah 5, anak laki-laki mendapatka dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Apabila salah satu diantara *Khunṣā musykil* dianggap sebagai laki-laki dan yang lain dianggap sebagai perempuan maka ahli warisnya adalah dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, asal masalahnya adalah 6, masing-masing anak laki-laki mendapatkan dua bagian, dan masing-masing anak perempuan mendapatkan satu bagian.

$$\text{Jumlah Asal Masalah } (7 \times 5 \times 6) \times 4 = 840$$

$$\text{Bagian harta : } 588.000.000 : 840 = 700.000$$

$$\begin{aligned} \text{Bagian anak laki-laki: } & (2 \times 120) + (2 \times 168) + (2 \times 140) + (2 \times 140) = \\ & 1.136 : 4 = 284 \times 700.000 = 198.800.000. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagian anak } Khunṣā : & (2 \times 120) + (1 \times 168) + (2 \times 140) + (1 \times 140) = 828 \\ & : 4 = 207 \times 700.000 = 144.900.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagian anak } Khunṣā : & (2 \times 120) + (1 \times 168) + (2 \times 140) + (1 \times 140) = 828 \\ & : 4 = 207 \times 700.000 = 144.900.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagian anak perempuan: } & (1 \times 120) + (1 \times 168) + (1 \times 140) + (1 \times 140) = \\ & 568 : 4 = 142 \times 700.000 = 99.400.000 \end{aligned}$$

- (e) Seorang perempuan wafat dan meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan 3 orang anak *Khunṣā* dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 8064 meter persegi. maka berapakah masing-masing ahli waris mendapatkan bagian ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3 Lk		3 Pr		Lk 1		Lk 2		Lk 3		Pr 1		Pr 2		Pr 3		
Ahli waris	448	9	672	6	576	7	576	7	576	7	504	8	504	8	504	8	4032
Anak Lk	2		2		2		2		2		2		2		2		1090
Anak <i>Khunṣā</i>	2		1		2		1		1		1		2		2		799
Anak <i>Khunṣā</i>	2		1		1		2		1		2		1		2		799
Anak <i>Khunṣā</i> a	2		1		1		1		2		2		2		1		799
Anak Pr	1		1		1		1		1		1		1		1		545

Penyelesaian masalah:

- asal masalah pada tabel diatas yaitu 7 tiga kali, 8 tiga kali, dan di ambil hanya satu dari masing-masing bilangan tersebut 7 dan 8. Lalu Asal masalah yang tersisa yaitu 9 dan 6, karna kedua bilangan tersebut sama-sama kelipatan 3 maka diambil bilangan yang terbesar yaitu 9.
- Lalu semua asal masalahnya dikalikan: $(9 \times 8) \times 7 = 504$
- Hasil dari semua jumlh pengalihan asal masalah dikalikan dengan jumlh keadaan *Khunṣā musykil* pada masalah tersebut yaitu 8 keadaan.maka hasilnya : $(504 \times 8) = 4.032$
- Maka jumlh harta dibagi dengan jumlh asal masalah yaitu: $8064 : 4023 = 2$
- Kemudian dikalikan dengan Masing masing bagian ahliwaris.
 - Anak laki-laki mendapatkan bagian : $(2 \times 448) + (2 \times 672) + (2 \times 576) + (2 \times 576) + (2 \times 576) + (2 \times 504) + (2 \times 504) + (2 \times 504) : 8 = 1090 \times 2 = 2.180$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) Bagian *Khunṣā* 1 mendapatkan bagian : $(2 \times 448) + (1 \times 672) + (2 \times 576) + (1 \times 576) + (1 \times 576) + (1 \times 504) + (2 \times 504) + (2 \times 504) : 8 = 799 \times 2 = 1.598$

(c) Bagian *Khunṣā* 2 mendapatkan bagian : $(2 \times 448) + (1 \times 672) + (1 \times 576) + (2 \times 576) + (1 \times 576) + (2 \times 504) + (1 \times 504) + (2 \times 504) : 8 = 799 \times 2 = 1.598$

(d) Bagian *Khunṣā* 3 mendapatkan bagian: $(2 \times 448) + (1 \times 672) + (1 \times 576) + (1 \times 576) + (2 \times 576) + (2 \times 504) + (2 \times 504) + (1 \times 504) : 8 = 799 \times 2 = 1.598$

(e) Anak perempuan mendapatkan bagian: $(1 \times 448) + (1 \times 672) + (1 \times 576) + (1 \times 576) + (1 \times 576) + (1 \times 504) + (1 \times 504) + (1 \times 504) : 8 = 545 \times 2 = 1.090$

B. Biografi Ibn Qudamah

1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Qudamah

Syaikh al-imām al-alāmah al-mujtahid Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad bin Qudāmah bin Miqdām bin Nasr al-Maqdisi al-jamā'ilī dan al-Dimasyqi al-Ṣoliḥi al-Hanbali adalah seorang ahli fiqh yang memberi nama kitabnya al-Mugni. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa jamā'ilī, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis Palestina. Pada usia 10 tahun dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana dia menghafal al-Qur'an dan menghafal kitab *Mukhtashar al-Khiraqi* dibidang fiqh pengikut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanbali. Dia mendengar hadist dari ayahnya lalu dia mendengarkan hafalannya pada para *masyāikh* dan mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut.¹³⁰

Setelah itu dia pergi ke Baghdad bersama dengan anak bibinya al-Hāfiẓ abdul ganī bin addul Wāḥid bin Ali al-Maqdisi¹³¹ pada tahun 561 dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Disana dia

¹³⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad, Dar-Alami al-Kutub, 1997), jilid 1, hlm.7

¹³¹ Dilahirkan di Jama'il pada tahun 541H, suatu daerah di pegunungan Nablus bagian dari Negeri Palestin dekat Baitul Maqdis, karenanya dinisbatkan ke Baitul Maqdis. Kemudian keluarganya pindah ke Damaskus, setelah itu pindah di tepi gunung Qasiyun dan daerah ini dikenal dengan nama Ash Shalhiyah. Imam Abdul Ghani tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berilmu dan baik yang menyebarkan madzhab Hambali di Syam.

adalah seorang ulama dari mazhab Hanbali dan seorang ahli hadits yang terkenal. Sehingga karyanya dalam bidang hadits sangat berpengaruh dan terus digunakan hingga saat ini. Dia adalah saudara sepupu dari Ibnu Qudamah dan murid dari Ibnul Jauzi. Al-Maqdisi pernah belajar kepada Abdul Qadir Jaelani namun hanya sebentar karena tak lama berselang al-Jaelani meninggal. Di antara guru-gurunya adalah pamannya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi di Syam; Ibnul Jauzi, Abdul Qadir Jailani dan Abul Fathi bin al-Manni di Baghdad; Abu Thahir as-Silafi di Iskandariyah; Abul Fadhl at-Tushi di Moshul; Abdurrazak bin Ismail al-Qirmani di Hamadzan; Abu Musa al-Madini dan para ulama yang seangkatan dengannya di Asbahan. Kepakaran Al-Maqdisi adalah di dalam bidang hadits, di antara karya tulisnya adalah:

Al-Kamal fi Asma' ar-Rijal, kitab mengenai biografi dari para perawi hadits. Kitab yang menyebutkan nama-nama perawi hadis Kutubus Sittah (enam kitab hadis) yaitu Shahih Bukhari dan Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kitab ini menjadi sumber penulisan semua kitab yang ditulis tentang nama-nama perawi hadits dan biografinya setelah penulis ini.

Umdatul Ahkam, kitab kompilasi hadits-hadits fikih. Umdatul Ahkam, merujuk kepada dua macam; yaitu Umdatul Ahkam al-Sughra (kecil), kitab koleksi hadits-hadits fikih dari Shahih Bukhari dan Shahih Muslim; dan Umdatul Ahkam al-Kubra (besar), kitab yang menghimpun hadits-hadits hukum yang bersumber dari Kutubu al-Sittah.

al-Misbah Fi 'Uyuni al-Ahadits as-Shihah, yang mencakup hadits-hadits dari Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Kitab Dzikir

al-Atsar al-Mardhiyyah Fi Fadhaili Khairi al-Bariyyah.

Kitab As Sifat.

Mihnatul Imam Ahmad

al-Arba'in Min Kalami Rabbil 'Alamin

al-Jami'us Shaghir Li Ahkamil Basyir wan Nadzir.

al-Iqtishad fil I'tiqad dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Ghani_al-Maqdisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalami ilmu fiqh, hadist, perbandingan Mazhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai ilmu lainnya. Dia belajar pertama kali dengan Syekh Abdul Qādir bin Abdillah al Jailī al-Ḥambali lalu Ibnu al-Jauzī, Kemudian dia pindah ke ribāṭ al-N’āl bekerja dengan Ibnu al-Manni, setelah itu kembali lagi ke Bagdād pada tahun 567 bersamanya ada imāduddin abu Ishāq Ibrahim bin abdul Waḥid bin Ali al-Maqdisi tinggal disana setahun, dan menunaikan ibadah haji pada tahun 573.

Muwaffaquddin pindah lagi ke Damaskus. Disana namanya semakin terkenal Dia menulis kitab al-Mugni dan mengadakan sejumlah majlis keilmuan dengan tujuan menyebarkan Mazhab Hambali.¹³²

Muwaffaquddin menikah dengan putri pamannya Maryam binti Abu Bakar bin Abdillah bin Sa’ad al Maqdisi, Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak, 3 laki-laki yaitu Abu al-Majid Isa, Abu al-Fadli Muhammad, Abu al-izzi Yahya, serta 2 anak perempuan yaitu Ṣofiyah dan Fāthimah. Anakny yang ketiga meninggal dimasa hidupnya.

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat pada hari Sabtu di Damaskus, pada hari sabtu bertepatan dengan hari raya idil fitri pada tahun 620, lalu dia dikebumikan di kuburan yang terkenal yang terletak digunung Qasiyun, Damaskus.¹³³

¹³² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 10

¹³³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru-Guru Ibn Qudamah

Guru-guru Ibn Qudamah berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Diantaranya yaitu:

- a. Abu Zur'ah Thāhir bin Muhammad bin Thāhir al Maqdisi. Muwaffiq menimba ilmu darinya di Baghdad, (wafat pada tahun 566 H).
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Khasyab al-Bagdādi al-Alāmah al-Muḥaddis, dia merupakan seorang imam ilmu nahwu, lugah (bahasa), dan fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan,(wafat pada tahun 567 H)
- c. Jamaluddin Abu al Farj Abdurrahmān bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi al-bagdādi al-Hanbali, penulis berbagai kitab terkenal dalam berbagai bidang keilmuan, Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadist, seorang yang wara'dan zuhud. (wafat pada tahun 597 H).
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahmān bin Muhamad al-Ṭusi al Baghdādi atau Ibnu Tāj, seorang ahli qiraat dan ahli zuhud (wafat tahun 563H).
- e. Abu al-Fath Nashr bin Fityān bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Manni al-Nahrawani al Hambali al-Mufti syaikh mazhab Hanābilah, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muwaffiquddin telah belajar tentang fiqih dan ushul fiqih darinya.
(wafat pada tahun 583 H).

- f. Abu Makārim al-Mubārak bin Muhammad bin Muammar al-Bagdādi, (wafat pad tahun 567 H).
- g. Abu al-Fadl Aahmad bin Shōlih bin Syāfi' al-Jaili al-Bagdādi dia adalah seorang fudhalāi al-muḥādīšīn, śiqah, Hafidz dan membaca al-Quran dengan suara yang merdu, (wafat tahun 565 H).
- h. Abu al-Māli Ahmad bin Abdul Gani bin Muhammad bin Umar bin Hanifah al-Bajisrai, dia adalah seorang yang śiqah (wafattahun 563 h).
- i. Ahmad bin Muhammad al-Rahbi.
- j. Abu Bakar Ahmad bin Muqarrab bin Husain al-Bagdādi al-Karkhi al-Musnid, adalah seorang yang śiqah, (wafat pada tahun 563 h).
- k. Khādijah binti Ahmad bin Hasan al-nahwaraniyah, adalah seorang wanita yang shōlehah, (wafat pada bulan Ramadhan 570 h).
- l. Abu Hasan Sa'dullah bin Nasr bin Dajjāji.
- m. Syahdah binti Ahmad bin al-Farj al-Dinawariyah, seorang penulis, musnidah, (wafat pada tahun 574 h).
- n. Muhiyudin abu Muhammad Abdul Qadir bin Abdillah bin Jinki al-Jaili al-Hanbali, dia adalah syekh Bagdād (wafat pada tahun 561 h).
- o. Abu Bakar Abdullah bin Muhmmad bin Ahmad ibnu al-NaQur al-Bagdādi, al-muḥādīšīn, śiqah, (wafat pada tahun 565 h).
- p. Abu Muhammad Abdul Wāhid bin Husain bin Abdil Wahidal-Barizi al-Bagdādi, seorang yang sholeh (wafat pada tahun 562 h).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Abu Hasan Ali bin Asakir bin Murahhib al-Bathaihal-Dharir, al-Muqri' (wafat pada tahun 572 h).
- r. Abu Thalib al-Mubārak bin Ali bin Muhammad ibnu Khudhair, al-Baghdādi al-muḥādišīn, (wafat pada tahun 562 h).
- s. Abu Syuja' Muhammad bin Husain al-Madarai.
- t. Abu Hanifah Muhammad bin Abdillāh bin Ali al-ashbahāni *al-Khāṭibi al-Hanafi al-Faqih* (wafat pada tahun 571 h).
- u. Muhammad bin Muhammad al-Sakan
- v. Abu Ahmad Ma'mar bin Abdul Wāhid bin Raja' bin fakhir, al-Quraisyi al-Ashbahāni, (wafata pada tahun 564 h).
- w. Nafisah dinamakan juga dengn Fatimah binti Muhammad bin Ali al-Bazzazah al-Baghdādi (wafat pada tahun 563 h).
- x. Abu qāsim hibatullah bin Hasan bin Hilal al-Daqqāq, seorang penulis shoheh riwayat (wafat pada tahun 562 h).
- y. Abu qasim Yahya bin Šabit bin Bundar al-dinawari al-Baghdādi, al-Musnid (wafat pada tahun 566 h).
- z. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisi.
- aa. Abu al-Makārim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi al-Dimsyaqi (wafat tahun 565 H).
- bb. Abu al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Ṭhusi (wafat tahun 578 H).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cc. Abu Muhammad al Mubarak bin Ali al-Hanbali, seorang imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih

3. Murid-murid Ibn Qudamah

- a. Zakiyuddin Abu Ishāq Ibrahim bin Abdurrahmān bin Ahmad al-Ma'arri al- Ba'li al-Hanbali, adalah seorang ahli fiqih dan zuhud, (wafat tahun 691 h). Dalam umur 81 tahun.
- b. Izzudin Abu Ishāq Ibrahim bin Abdillah bin Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali, dia adalah seorang yang faqih dan zuhud yang telah mendengar dan meriwayatkan hadist darinya, (wafat tahun 666 h).
- c. Syarfudin abu al-Abbās Ahmad bin Ahmad bin Abdillah al-Maqdisi al-Şolihi al-Hanbali al-Farāidhi, (wafat tahun 687 h).
- d. Abu al-Abbas Ahmad bin Salāmah bin Ahmad bin Najjar al-Harranial al-Hanbali, dia adalah seorang ahli hadist yang zuhud, (wafat tahun 646 h).
- e. Zainudin abul Abbās Ahmad bin Abdul Dayim bin Ni'mah al-Maqdisi al-Şolihi al-Hanbali, seorang ahli hadist dan khatib (wafat tahun 668 h).
- f. Saifuddin Abu Abbās Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisi al-Şolihi al-Hanbali (wafat tahun 643 H).
- g. Taqiyuddin Abu Ishāq Ibrahim bin Muhammad al-Azhar, al-Hanbali, seorang hafizh (wafat tahun 641 H).
- h. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadhal al-Wāṣiṭi al-Şolihi al-Hanbali, dia adalah seorang al-Hafidz al-Faqih dan zuhud (wafat tahun 692 h).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Izzudin Ahmad bin Ibrahim bin Abdi al-Wāhid al-Maqdisi al-Şōlihi (wafat tahun 688 h).
- j. Izzudin abul Fidā' Ismā'il bin Abdurrahmān bin Amru al-Mardawi al- al-Şōlihi al-Hanbali, Ibnu al-Farra' (wafat tahun 700 h).
- k. Jamaludin al-Shairafi
- l. Syarfudin abu Muhammad Hasan bin Abdullah bin Abdul Ghani al-Maqdisi al- sholihi al-Hanbali, adalah seorang faqih, wafat tahun 659 h.
- m. Shofiyyudin abu Shofa' Khalil bin Abu Bakr bin Shiddiq al-Maraghi al-Hanbali, dia adalah seorang ahli ilmu Ushul, qiraat, qadhi, (wafat pada tahun 685 h).
- n. Zainab binti al-Wāsihi.
- o. Dhiyāuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wāhid bin Ahmad al-Sa'di al-Maqdisi al-Jamā'ili al-Dimasyqi al-Şōlihi al-Hanbali, (wafat pada tahun 643 h).
- p. Imadudin abu Muhammad al-Hafidz bin Badran bin Syibli bin Torkhan al-Maqdisi al-Nabulusi al-Hanbali, (wafat tahun 698 h).
- q. Abdul khāliq al-Tāj
- r. Bahāuddin abu Muhammad abdurrahmān bin Ibrāhim bin Ahmad al-Maqdisi al-Hanbali, (wafat tahun 624 h).
- s. Shofiyyudin abu Muhammad Ishāq bin Ibrāhim bin Yahya al-Syaqrawi al-Hanbali al-Qādhi (wafat tahun 678 h).
- t. Syamsuddin abu al-Farj Abdurrahmān bin Ahmad bin Abdul Malik al-Maqdisi al- Şōlihi, al Hanbali al-Muhaddist al-Zāhid, (wafat tahun 689 h)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. Syihabuddin abu Samah Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim al-Maqdisi al-Dimasyqi al-Syafi'i, (wafat tahun 665 h).
- v. Jamaludin abu Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya bin Khamis al-Anshāri al-Anbāri al-Dimasyqi al-Hanbali, (wafat tahun 662 h).
- w. Muhiyyudin abu Sulaimān Abdurrahmān bin Abdul Gani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Al-Hanbali al-Faqih al-Zahid (wafat tahun 643 h).
- x. Jamaludin abu Muhammad Abdurrahmān bin Sulaimān bin Sa'id al Bagdādi al-Harrāni al-Faqih al-Hanbali (wafat tahun 670 h).
- y. Abu Ali Yusuf bin Ahmad bin Abu Bakar al-Gasuli al- Şōlihi al-Hajjari (wafat tahun 700 h).
- z. Taqiyuddin abu Abdillah Muhammad bin Mahmud bin Abdul Mun'im al-Marātibi al-Bagdādi al-Hanbali al-Faqih al-Imām (wafat tahun 644 h).

4. Karya Ibn Qudamah

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah al-Mugni. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.¹³⁴ al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat al-Hanbaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu' maupun

¹³⁴ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 141. 29 M.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan imam-imam hadis lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman al- Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibn Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya lebih dari 40 karangan, dalam ukuran besar atau kecil. Diantara karya-karyanya :

- a. *al-istibṣār fī Nasabi al-Anṣār*. Zahabi¹³⁵ menamakan dengan *Nasabu al-Anṣār*, Ibnu Rajab¹³⁶ menamakan dengan *al-Istibṣār fī Ansābi al- Anṣār* terdiri dari satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anсор.
- b. *al-I'tiqād*. Ibnu Rajab mengatakan hanya satu juz

¹³⁵ al-Imam al-Hafizh, Syamsuddin, Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah at-Turkmani al-Fariqi asy-Syafi'i ad-Dimasyqi, yang terkenal dengan Adz-Dzahabi. Beliau dilahirkan pada Rabiul Akhir 673 H/1274 M di Mayyafariqin Diyar Bakr. Ia dikenal dengan kekuatan hafalan, kecerdasan, kewara'an, kezuhudan, kelurusan aqidah dan kefasihan lisannya. Dia wafat pada malam Senin, 3 Dzulqa'dah 748 H, di Damaskus, Suriah dan dimakamkan di pekuburan Bab ash-Shaghir. diantara guru-gurunya yaitu: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafizh Jamaluddin Yusuf bin Abdurman al-Mizzi, Al-Hafizh Alamuddin Abdul Qasim bin Muhammad al-Birzali, diantara karya beliau yaitu siyar al-Alaam al-Nubalaa', dan tahdzibu al-Tahdzib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_adz-Dzahabi

¹³⁶ Abdurahman ibn Syihab al Din Ahmad ibn Rajab ibn Abd al Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abi al Barakat Mas'ud al Hafidz Zain al Din Abu al Faraj al Baghdadiy al Dimasyqi al Hanbaliy. Ia lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 736 H, yang disebutkan dalam kitab al Dzail 'alaa Thabaqaat al Hanaabilah pada bagian pertama cetakan al Ma'had al Faransiy. Ia wafat pada bulan Rajab tahun 795 H dan mewariskan beberapa karya ilmiah yang begitu berharga dan bahan referensi bagi umat Islam.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rajab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *al-Burhān* terdiri dari satu juz, Ibnu Rajab menamakan *al- Burhān fī al-Qur'an* terdiri dari dua juz, Ibnu Imad menamakannya dengan *al-Burhān fī masalati al-Quran*.
- d. *al-Tabyīn al-Nasab al-Quraisyin*, Haaji Khalifah menamakan dengan *al-Tabyīn fī Ansābi al-Quraisyīn*, Zahabi menamakan dengan *Nasabi al-Quraisy*. menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz.
- e. *Tuḥfatu al-Ahbāb fī Bayāni Hukmi al-Aznāb*.
- f. *al-Tawwābīn*. Zahabi mengatakan terdiri dari satu jilid, Ibnu Rajab mengatakan dua juz.
- g. *Jawabu Mas'alah Waradat min Sharkhadin fī al-Qur'an*, Ibnu Rajab mengatakan hanya satu juz.
- h. *Zammu al-Ta'wil*.
- i. *Zammu ma a'laihi Mu'āni al-Taṣawwuf min al-Ghināi wa Riqash*.
- j. *Zammu al-Was-Was*. Yaquut menamakan dengan Kitab al-Was-was satu juz.
- k. *Raddu ala Ibnu A'qil*.
- l. *Risālah Ilā Syaikh Fahrūddin Ibn Taimiyah fī Takhlidi ahli al-Bid'ah fī al-Nār*.
- m. *Risālah fī I'tiqād Ahli Sunnah Wal Jamā'ah*.
- n. *Risālah fī al-Taṣrīf*
- o. *Risālah fī Mazāhibi al-Arba'ah*
- p. *Kitab al-Riq'ah*. Zahabi mengatakan terdiri dari satu jilid, Ibnu Rajab menamakan dengan al-Riqqah wa al-Buka' dalam dua juz.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. *Rauḍah fi Uṣūlil al-Fiqh (Rauḍatu al-Nazāir wa Jannatu al-Manāzir)*. membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian 21 hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak
- r. *al-Zuhdu fi Ulūmi al-Quran wa Ghairu*
- s. *al-Syāfi*. Ibnu Kastir mengatakan dua jilid.
- t. *al-'umdah*. Zahabi mengatakan dua jilid kecil.
- u. *Fatāwa wa Masāili mansūr*.
- v. *Faḍā'il al-Saḥābah*. Ibnu Rajab mengatakan terdiri dari dua juz.
- w. *Faḍā'il 'Asyura*, Zahabi menamakan dengan 'Ayuraa', Ibnu Syakir menamakan dengan Fadhl 'Asyuraa', terdiri dari satu juz.
- x. *Faḍā'il al-Asyar*, Zahabi menamakan dengan Fadhl 'Asyr terdiri dari satu juz.
- y. *Fiqhu al-Imām*.
- z. *al-Qadr*
 - a. *al-Qun'ah*. Zahabi mengatakan terdiri dari dua jilid, Ibnu Rajab menamakannya dengan Qun'atu al-Arib fi al-Gharib hanya satu jilid kecil,
 - b. *al-Kāfi*, Ibnu Rajab mengatakan ada 4 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
 - c. *Lum'atu al-I'tiqād*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Kitab al-Mutaḥabīn*. Zahabi mengatakan satu Juz, Ibnu Syakir dan Ibnu Rajab menamakannya dengan (al-Mutaḥabīn fillah).
- e. *Mukhtasar al-Ilal lil al- Khallāl*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, Zahabi mengatakan : satu jilid besar.
- f. *Mas'alatul fi taḥrīm al-Nazar fi 'Ilmi al-Kalam*. Ibnu Rajab menamakan dengan (*Mas'alatu fi taḥrīm al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalām*) al-Bagdadi menamakan dengan (*Tahrimi al-Nazar fi kutubi ahli al-Kalam*).
- g. *al-Mugni, Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*. Zahabi mengatakan hanya 10 jilid,
- h. *Mas'alah al-'Uluwi* imam al-Zahabi mengatakan hanya satu juz, ibnu Syakir, ibnu Rajab, mereka mengatakan terdiri dari dua juz.
- i. *Dzam al-Ta'wil*.
- j. *Muqaddimah fi al-Farāḍ*.
- k. *al-Muqni'*.Zahabi mengatakan satu jilid
- l. *Menāsik al-Haji*. tentang tata cara haji, ibnu Rajab mengatakan: dalam satu juz.
- m. *Munāzarah baina al-Hanābilah wa al-Syafi'iyah*.
- n. *al-Mizān fi Uṣūl al-Fiqh*.

Dua kitab Ibn Qudamah, yakni al-Mughni dan Raudhah al-Nazir, dijadikan rujukan para ulama. al-Mughni merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “walana hadis Rasulillah, Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibn Qudamah pada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal. Demikian juga kitab Raudhah al-Nazir di bidang ushul fikih, dalam kitab ini Ibn Qudamah juga membahas berbagai persoalan Ushul fikih dengan membuat perbandingan dengan teori ushul mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Mazhab Hanbali.

C. Tinjauan pustaka (Penelitian yang Relevan)

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya yang ada kaitnya dengan penelitian yang diangkat dalam tesis ini diantaranya yaitu :

Asyjan Hamid Bashi, dalam penelitian dengan judul “ Ahkamul Khunsa fi Fiqhil Islam “ telah banyak didapatkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzab tentang *Khunṣā* dan hukum-hukum *Khunṣā* dalam fikih islam secara umum dalam bab Ibadah, Muamalah, Qadha, Hukum keluarga dan lain sebagainya termasuk warisan *Khunṣā*, akan tetapi disini hanya dibahas secara ringkas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Abd al-Hamid Hasan Shobah, dalam tesisnya yang berjudul “ Miras al-Khuntsa fi haqaaq al-‘Ilmiyah al-Mu’ashirah wa Tathbiqatiha fi al-Muhakimi al-Syari’iyah fi Qitha’i Ghazzah “ dalam tesisnya dijelaskan tentang bagian warisan *Khunṣā* Musykil dan Ghair al-Musykil dan metode pembagian menurut ulama empat Madzhab, serta membandingkan dengan Undang-Undang perdata Palestina. Sementara itu dalam tesis ini saya meneliti pendapat seorang tokoh dari madzhab Hanabilah tentang bagian hak warisan *Khunṣā musykil*.

Ali al-Anshari dalam Skripsinya yang berjudul : “ waris *Khunṣā* menurut imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah “ tahun 2015 dalam skripnya ini menyatakan bahwa dalam menentukan status *Khunṣā* dapat dilihat berdasarkan tanda-tanda kedewasaan dan tempat keluar air kencing, khuntsa mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan dua kemungkinan yaitu kemungkinannya sebagai laki-laki dan kemungkinan sebagai perempuan, imam Syafi’i berpendapat bahwa *Khunṣā* dan semua ahli waris mendapatkan bagian yang terkecil serta menyimpan sisanya sampai ada kejelasan statusnya, sementara imam Hanafi berpendapat bahwa *Khunṣā* mendapatkan bagian yang terkecil dari dua kemungkinan tersebut.

Rif’atul Munawwarah dalam skripsinya dengan judul “ kewarisan *Khunṣā* musykil (perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i)” juga menyatakan bahwa Hanafiyah dan Syafi’iyah sepakat bahwa menentukan status *Khunṣā* berdasarkan tempat keluar kencing dan tanda-tanda kedewasaan, perbedaan pendapat Syafi’iyah dengan Hanafiyah tentang warisan *Khunṣā* yaitu

Syafi'iyah berpendapat bahwa *Khunṣā* dan ahliwaris yang lain mendapatkan warisan yang paling kecil antara dua kemungkinan sedangkan menurut Hanafiyah yang mendapatkan bagian yang terkecil antara dua kemungkinan tersebut hanya *Khunṣā* saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari Kitab-kitab, Buku, Jurnal, Makalah, Artikel, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti dalam tesis ini. Bahannya diambil dari kitab-kitab turas dan modern yang berbahasa Arab dan Indonesia.

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³⁷

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian yaitu : subyek dari mana data didapatkan, sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :

¹³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah: Ibn Qudamah, *al-Mugni* (Riyad: Dar-Alami al-Kutub, 1997 m / 1417 h)
2. Data sekunder, di ambil dari kitab-kitab fikih karangan Ibn Qudamah seperti:
 - a. Ibn Qudamah, ‘*Umdah al-Fiqih fi al-mazhabi al-Hanbali*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003 m / 1423 h)
 - b. Ibn Qudamah, *al-Muqni’ fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syibani*, (Jeddah: maktabah al-Sawadi, 2000 m / 1421 h)
 - c. Ibn Qudamah. *al-Kāfi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah,1994 m / 1414 h)
3. Data tertier, diambil dari kamus umum, kamus hukum, yang relevan dengan materi penelitian ini seperti:
 - a. Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Afriqi al-Mashri, *Lisānu al-Arab* (Beirut: Dar-shodir,1996)
 - b. Rohi Baalbaki, *al-Mawrid: a Modern Arabic-English Dictionary*, (Lebanon: Dar Ilm lil Malayin, 1993)
 - c. Wildan Yatin. *Kamus Biologi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007
 - d. Newman Dorland. *Kamus Kedokteran Dorland*. Penerjemah Alifa Dimanti, dkk.(Jakarta: EGC Medical Publisher. 2012)

C Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan study pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data dalam hal ini dilakukan dengan cara

membaca, mentela'ah, mencatat serta mengutip dari buku-buku ilmiah, literatur-literatur dan sumber lainya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi paparan yang jelas mengenai Hak Waris *Khunsā Musykil*.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian tesis ini menggunakan metode analisis isi (*conten analysis*) Fraenkel dan Wallen (2007 : 483) menyatakan analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung, melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti : buku, teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Analisis isi adalah merupakan sebuah alat penelitian yang fokus pada konten aktual dan fitur internal media, hal ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen, untuk melakukan analisis isi teks dikodekan terlebih dahulu.

Dan adapun langkah kongritnya dalam Tesis ini yaitu:

- a. Bersandar pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok Syaria'at

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengumpulkan Ayat-ayat hukum yang ada kaitannya dengan penelitian, serta mengumpulkan tafsir dan penjelasannya. Memaparkannya dengan menyebutkan nama Surat dan nomor Ayat.
- c. Mengumpulkan Hadist-hadist hukum yang ada dalam kitab hadist yang sembilan, serta penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan penelitian beserta penjelasannya yang ada dalam kitab hadist, memaparkannya dengan menyebutkan kitab, perawi serta nomor hadistnya.
- d. Mengumpulkan dan menelusuri perkataan para Sahabat yang berkaitan dengan penelitian.
- e. Mengumpulkan perkataan dan pendapat-pendapat para ulama empat Mazhab dalam kitab-kitab mereka yang Mu'tamad lalu dikelompokkelompokan. Memaparkan semua pendapat empat mazhab dan memilih salah satu mazhab yang dipandang lebih kuat menurut penulis dengan menyebutkan alasannya.
- f. Mengumpulkan perkataan dan pendapat Ibn Qudamah dalam kitab-kitab yang ditulisnya.
- g. Memaparkan beberapa permasalahan-permasalahan kewarisan dan penyelesaiannya menurut empat mazhab dalam bentuk tabel dan penjelasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penetapan status *Khunṣā* terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Sebelum Balig, yaitu dengan meneliti tempat keluarnya kencing, jika ia kencing melalui zakar maka dia adalah seorang laki-laki, dan apabila dia kencing melalui faraj maka dia adalah seorang perempuan. dan apabila kedua kelami sama-sama mengeluarkan kencing maka dilihat kelamin yang lebih dahulu mengeluarkan kencing, dan jika masih juga sama maka dilihat kelami yang lebih banyak mengeluarkan kencing.
 - b. Setelah Balig, yaitu dengan meneliti tanda-tanda kedewasaan, seperti Haid, mengeluarkan Mani, membesarnya payudara, hamil dan melahirkan, jenggot dan kumis.
2. Ibn Qudamah membagi *Khunṣā Musykil* dalam mendapatkan hak warisan menjadi dua bagian :
 - a) Sebelum Balig yaitu: Kondisi dimana kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan masih bisa diharapkan. pada keadaan ini *Khunṣā* dan ahli waris yang lain sama-sama mendapatkan bagian yang terkecil atau yang paling merugikan antara dua kemungkinan (kemungkinannya sebagai laki-laki atau perempuan), dan sisa harta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan disimpan dan ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan statusnya.

- b) Setelah Balig yaitu: kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan tidak mungkin diharapkan. Maka *Khunṣā* mendapatkan bagian warisan setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan, apabila *Khunṣā* hanya mendapatkan warisan hanya pada salah satu dari dua kemungkinan (sebagai laki-laki atau perempuan) maka dia hanya mendapatkan setengah dari bagiannya tersebut.
- c) Apabila *Khunṣā Musykil* ada dua orang atau lebih pada masalah kewarisan, maka keadaanya dalam mendapatkan hak warisan juga bertambah, dua orang *Khunṣā Musykil* menjadi empat keadaan, tiga orang *Khunṣā Musykil* menjadi delapan keadaan, empat orang *Khunṣā Musykil* menjadi enambelas keadaan, lima orang *Khunṣā Musykil* menjadi tiga puluh dua keadaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Perkara pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, oleh karnanya Al-Quran membahasnya secara detail. Sementara itu *Khunṣā Musykil* juga termasuk ciptaan Allah yang juga memiliki hak dalam harta warisan maka dari itu Sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang dalam bentuk hukum positif Indonesia yang

secara khusus mengatur kewarisan *Khunṣā Musykil* sesuai dengan pembagian warisan *Khunṣā Musykil* menurut Ibn Qudamah, supaya status seorang *Khunṣā Musykil* memiliki kejelasan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian negara timur tengah.

2. Bagi pemerintah pemerintah dan medis perlu diadakan penelitian tentang penyebab terjadinya *Khunṣā Musykil* sehingga diperoleh upaya pencegahan agar tidak ada yang terlahir dalam keadaan *Khunṣā Musyki*.
3. Penetapan sttus terhadap *Khunṣā* harus dilaksanankan sedini mungkin untuk menghindari kemudharatan dimasa depan, Penetapan status *Khunṣā* dapat memberikan dampak positif terhadap individu *Khunṣā* dan orang-orang yang ada disekitarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- bin Bāz, Abdul Aziz. 1418 H. *al- Fawā'id al-Jaliyah fi Mabāḥiṣil Farḍiyah*. Saudia Arabia: Wizāratu al-syu'un al-Islāmiyah.
- Hasan, Abdul Halim al-Hilāli.1981. *al-ṭurāst fi al-Mirāṣ*. Madinah Munawwarah: al- Jami'ah al-Islāmiyah.
- al-Kharasyi. T.t. *Syarh Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dar-Shōdir.
- al-Bukhāri. 2003. *Shoheh al-Bukhāri*. (Cet 1) Kairo: Maktabah al-Ṣhofaa'.
- Mas'ud , Abu Bakar al-Kasani. 1997. *Badāi'u al-Ṣonā'i fi tartib al-syarā'i*. (Cet I). Beirut: Dar-al Kutub al-Ilmiyah.
- Muslim, 2003. *Shoheh Muslim*. (cet II) Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah).
- Ismail, Abu Ibrahim al-Muzani. T.t. *Mukhtaṣar al-Muzani*. Beirut: Dar-Ma'rifah.
- al-nawāwi. T.t. *Rauḍatu al-ṭālibīn*. Riyāḍ : dar-al-alami al-kutub)
- Ahmad, Abul Abbas al-Shōwi. T.t. *Hasyiyah al-Shōwi 'Ala Masyraḥi al-Kabir*.t.t: Dar- al mubārak.
- Ibn Ḥajar. 1986. *Fathu al- Bāri bisyarḥ Shoheh al-Bukhāri*. (cet I) Kairo, Dar al-Rayaan li al- Thurās.
- al-Fayyūmi. T.t. al-Miṣbḥhul Munīr. Tanpa tempat: Maktabah al-Islāmiyah.
- al-Mardawi, 1975. *al-Inṣāf fi Ma'rifati al-Rajih min Khilāf*. Beirut: Dar-Ihyaai al-ṭurast al-Arabi.
- al-Suyuthi.1990. *al-Asybahu wa al-Nadzair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'*. Beirut: Dar- al-kutub al-Ilmiyah.
- Ibn quḍāmah,1413 h. *al- Muḥni'*. Riyad: dar al-alami al-kutub.
- Syafi'i. 1990. *al-Um*. Beirut : dar ma'rifah.
- al-Farāhidi, 1988. *al-Ain*. Beirut: Dar-Ihyāu al-Turaṣ al-Arabi.
- Majdudin, Muhammad al-Fairuzi. 1997. *Qāmūs al- Muḥīṭ*. Beirut: Dar-Ihyāu al-Turaṣ al-Arabi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manshur, Yunus al-Bahuti. 1402 h. *Kasyāfu al-Qanā' 'Ala Matani al-Iqnā'*. Beirut: Dar-fikir
- Ibn Qudāmah. 1992. *al-Mughni wa Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Dar-fikir.
- al-Syarbaini, Muhammad al-khatib. 2010. *Mughni al-Muḥtāj ila Ma'rifati al-Alfāzi al-Minhāj*. Beirut: Dar- Ma'rifah.
- Amin, Muhammad bin 'Abidin. 1990. *Radu al-Muhtar 'Ala al-Darril Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya al-Turāst al-Arabi.
- al-Dasuqi. T.t *Hasyiyah al-Dasyuqi 'Ala Syarḥi al-Kabīr*. Tanpa tempat terbit: Dar al- Ihyail Kutub al-Arabiyyah.
- al-Sarkahsi. 1989. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar-al-Ma'rifah.
- Abdurrahman, Muhammad. 1398 h. *Mawāhibu al-Jalil fi Syarḥi al-Mukhtaṣar Khalīl*. (cet 2) Beirut: Dar al-Fikri.
- Mukrim, Muhammad. 1996. *Lisānu al-Arabī* Beirut: Dar-Şōdir.
- al-Nawawi. 1996. *al-Majmū' Syarḥ al- Muhāzab*. (cet 1) Beirut: Dar-Fikir.
- 1405 h. *Rauḍatu al-ṭalibīn wa 'Umdatul al-Muḥtājīn*. (cet 2)Beirut: Maktabah al-Islāmiyah.
- Ali, Syarif bin Muhammad al- Jurjāni. T.t. *al-Ta'rifāt*. Beirut: Dar-al Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad, Syihābuddin bin Muhammad al-Haisāmi Syihābuddin. T.t. *Tuḥfatu al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj*. Beirut: Dar-Ihyaiturās al-Arabi.
- al-Qulyubi, dan al-Umairoh. *Qulyubi wa Umairah*. Beirut: Dar-Fikir.
- Zuhaili, Wahbah. 2006. *Fiqh Islāmi Waadillatuh*. Damaskus: Dar al- fikr.
- Walid, Abdullah Ismāil. 2016. *Ahkāmu al-Khunṣā al-Musykil Fi Bābi al-Ibādāt Wa Aḥwāl al-Syakhṣiyah*. Tanpa tempat. Majallah al-Jāmi'ah Tikrij lil-ulūmil al-Islāmiyah. jilid 23.
- Wizāratu al-Auqāf wa Syuuni al-Islāmiyah.1998. *Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Wizāratu al-Auqāf wa Syuuni al-Islāmiyah.
- Zakariya, Muhammad bin Zakaria al-Anṣōri. T.t. *Asna al-Maṭālib Syarḥ Rauḍat al-ṭalib*.Kairo: Maktabah Al-Islāmiyah.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang menghancurkan dan memperbaharui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Yurisman ilham
ID Number : 218901215356
Date of Birth : April 04, 1986
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 49
Structure & Written Expressions : 55
Reading Comprehension : 59

Overall Score

: 543

Expired Date : May 11, 2022



The Head of Language Development Center

Mabyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Tests Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Yurisman Ilham

Nomor ID : 21890215356

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 04 April 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الإستماع : 55

القواعد : 58

القرأة : 61

النتيجة : 580

Berlaku Hingga : 09 Februari 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Mahyudin Syukri, M. Ag
 The Head of Language Development Center

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : *Yurisman Ilham*
 NIM : *218902153356*
 PROGRAM STUDI : *Pascasarjana*
 KONSENTRASI : *Hukum Keluarga*
 PEMBIMBING I / PROMOTOR : *Dr. Zulkayandri*
 PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : *Dr. Wahidin*
 JUDUL TESIS/DISERTASI : *Analisis Hak Wañs
Khumsa Muskil Menurut
Uhu Sudaamah*

PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI Bimbingan TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	2/8/2020	- Latar belakang - Catatan kaki - Teori		State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Karawang
2.	8/5/2020	- Kesimpulan - daftar pustaka - Sumber data		
3.	16/5/2020			
4.				
5.				
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 16 - 05 - 2020
Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI Bimbingan TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	8/5/2020	revisi bab I		© Hak cipta milik UIN Suska Riau
2.		revisi bab II		
3.		revisi bab III		
4.		revisi data		
5.		kesimpulan		
6.		revisi kesimpulan		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 17 - 5 - 2020
Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. Wahidic M. A.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BOIODATA PENULIS

Nama	: Yurisman Ilham
Tempat / Tgl. Lahir	: katiagan, 04 April 1986
Pekerjaan	: Guru Swasta
Alamat Rumah	: jln Duyung ,Jln Suaso No 2 Tanggkerang Barat kota Pekanbaru
No. Telp/HP	: 081277430241
NAMA Orang Tua	Ayah : Arsil Ibu : Asmanida
Nama Istri	: Fatimah
Nama Anak	: Arwa Syakira

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: 1996/1997
SLTP	: 2001/ 2002
SLTA	: 2005/2006
(S. 1)	: 2014/2015

RIWAYAT PEKERJAAN

Ponpes Mu'allimin Muhammadiyah Sawah Dangka Bukittinggi	: 2015 - 2017
Ponpes Hubbul Quran Payakumbuh	: 2016/2017
Ponpes Ummul Quro Pekanbaru	: 2017/ 2018
Ponpes Abu Darda Pekanbaru	: 2019 Sampai sekarang.